



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023-2048

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar lebih terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Grand Design Pembangunan Kependudukan memerlukan landasan hukum pengaturan pembangunan kependudukan di Kabupaten Purbalingga yang rinci dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2048;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023-2048.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Daerah untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.

9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia..
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
15. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Tujuan GDPK adalah:
- a. mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
 - b. mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
 - d. mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
 - e. mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
 - f. mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
 - g. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
 - h. mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;
 - i. mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan;
 - j. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; dan
 - k. menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kependudukan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan GDPK;
- b. sistematika;
- c. pelaksanaan GDPK;
- d. tim koordinasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PENETAPAN GDPK

Pasal 4

- (1) GDPK ditetapkan untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Periode GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Tahun 2023 - 2048 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan kependudukan pada periode 2023 - 2048.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) GDPK ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : analisa situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan Kabupaten Purbalingga;
 - c. BAB III : proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan;
 - d. BAB IV : visi dan isu strategis pembangunan kependudukan Daerah;
 - e. BAB V : kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan;
 - f. BAB VI : peta jalan (Roadmap) GDPK Kabupaten Purbalingga; dan
 - g. BAB VII : penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN GDPK

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK yang bersifat non struktural.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GDPK;
 - b. melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan, dan Perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi GDPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja bidang pengendalian kuantitas;
 - b. kelompok kerja bidang peningkatan kualitas penduduk;
 - c. kelompok kerja bidang pembangunan keluarga;
 - d. kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk; dan
 - e. kelompok kerja bidang penataan administrasi kependudukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PERUBAHAN GDPK

Pasal 10

- (1) GDPK dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan perkembangan pembangunan kependudukan di Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan GDPK hasil peninjauan, maka perubahan GDPK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2046 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3-26/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023-2048

I. UMUM

Bahwa penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia. Oleh karena itu dalam proses perencanaan pembangunan memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Kerangka pikir dan panduan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan terdiri dari 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan, yaitu:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pengarahan mobilitas penduduk;
- d. pembangunan keluarga; dan
- e. pengembangan data base kependudukan.

Sedangkan tujuan disusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan yaitu:

- a. mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
- b. mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
- d. mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
- e. mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau;
- f. mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
- g. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
- h. mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;

- i. mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan;
- j. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; dan
- k. menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kependudukan.

Berbagai kebutuhan di atas menunjukkan urgensi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan, oleh karena itu sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan kependudukan serta untuk mewujudkan kualitas penduduk yang optimal sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa perlu dengan mendasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, maka menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2048.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2023-2048

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djojonegoro, 1996).

Dalam konsep pembangunan berbasis masyarakat (*partisipatif*) yang saat ini sedang menjadi model pendekatan pembangunan pemerintah maka masyarakat tidak sekedar menikmati hasil, tetapi mereka juga diharapkan dapat mempengaruhi hasil, oleh karena itu, masyarakat/penduduk dalam pembangunan suatu wilayah berada pada posisi sentral. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi karena penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Kuantitas, kualitas, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Sebaliknya, aspek-aspek pembangunan tersebut secara timbal balik juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Salah satu alternatif agar potensi penduduk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan suatu wilayah adalah dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan berwawasan kependudukan berarti pembangunan yang dilakukan disesuaikan dengan potensi penduduk lokal dan yang lebih penting lagi adalah pembangunan yang ada

diarahkan pada pemberdayaan dan pembinaan penduduk sehingga proses pembangunan dapat dipercepat dengan SDM lokal. Selain itu, pada proses pembangunan baik pada tataran perencanaan sampai tahap pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat, hal tersebut tentu sangat bergantung pada situasi kependudukan pada suatu wilayah. Faktanya bahwa hingga saat ini kondisi kependudukan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Purbalingga masih menghadapi beberapa persoalan antara lain: laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, jika tidak dikendalikan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap daya tampung keruangan dan daya dukung lingkungan, kualitas penduduk masih rendah pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Purbalingga Pada tahun 2022 sebesar 69,54, naik dari tahun 2021 sebesar 69,14 menjadikan Kabupaten Purbalingga berada di peringkat 29 se Jawa Tengah. Hal tersebut didukung dengan indikator Usia Harapan Hidup 73,28, Harapan Lama Sekolah 12,01, dan Rata-rata Lama Sekolah 73,33, dimana ketiga indikator tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga masih perlu untuk ditingkatkan kualitasnya.

Sedangkan secara umum faktor yang mempengaruhi situasi kependudukan di Indonesia sedemikian kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya saat ini membutuhkan koordinasi antar sektor dan kementerian/lembaga. Efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan ini seyogyanya bermula sejak fase perencanaan hingga implementasinya secara sedemikian rupa sehingga akan dapat memperkecil kesenjangan konsep dengan implementasinya, menihilkan berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan.

Berdasarkan pada harapan tersebut dengan memperhatikan karakteristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka suatu Grand Design Pembangunan Kependudukan dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya

terumuskan dalam dokumen resmi Grand Design Pembangunan Kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu serta melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variabel yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan dibidang kependudukan.

Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri. Adapun tanggung jawab pemerintah Kabupaten Purbalingga meliputi penetapan kebijakan daerah; memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi. Pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat. Kondisi yang diinginkan adalah agar penduduk tumbuh seimbang; agar penduduk Kabupaten Purbalingga sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi; agar keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni; agar terwujud keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan agar administrasi Kependudukan tertib, akurat, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu Grand Design ini dapat dijadikan langkah awal guna menciptakan masyarakat Purbalingga yang berkualitas dan memiliki daya saing.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan Grand Design Pembangunan Kependudukan

1. Sebagai salah satu pedoman untuk pencapaian RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 Khususnya di bidang Kependudukan, yang diharapkan:
 - a. penduduk tumbuh seimbang.
 - b. manusia Purbalingga yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
 - c. keluarga Purbalingga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni.
 - d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.
2. Sebagai Pedoman penentuan program kegiatan Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga untuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang terkait dengan pembangunan kependudukan.

1.2.2 Sasaran Grand Design Pembangunan Kependudukan

1. Pengendalian dan pengelolaan kuantitas penduduk.
2. Peningkatan kualitas penduduk dalam rangka pembangunan berkelanjutan untuk mencapai Purbalingga termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing.
3. Pembangunan keluarga yang berkualitas dan memiliki ketahanan sosial, budaya dan ekonomi serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
5. Penataan administrasi kependudukan berbasis IT, akurat, dapat dipercaya dan terintegrasi.

1.3 Pengertian

Mengutip secara langsung dari buku Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar (BKKBN 2020), berikut beberapa batasan pengertian dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga tahun 2023-2048, yaitu:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
3. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
4. Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.


12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
14. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
20. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
21. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

22. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
23. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
24. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
25. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
26. Roadmap merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

1.4 Kedudukan

Berdasarkan buku Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar (BKKBN), GDPK merupakan kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran di bidang pembangunan yang memuat 5 pilar pembangunan serta merupakan penajaman dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

Gambar I.1 Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga tahun 2023-2048 meliputi analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan untuk melihat kondisi kependudukan terkini. Selain itu, GDPK ini juga meliputi proyeksi kependudukan, visi dan misi pembangunan kependudukan, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta roadmap pembangunan kependudukan yang akan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menyusun dokumen kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan kependudukan selama 25 tahun ke depan.

1.6 Pendekatan

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga tahun 2023-2048 diawali dengan melakukan kajian dokumen kebijakan, kajian program unggulan, kajian akademik dan pelaksanaan program di bidang kependudukan. Setelah itu, memproyeksikan kondisi kependudukan 25 tahun ke depan serta menyusun visi, misi, strategi, arah kebijakan dan roadmap pembangunan kependudukan untuk dijadikan acuan perencanaan pembangunan kependudukan 25 tahun ke depan. Semua tahapan tersebut dilakukan melalui diskusi/konsultasi/Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait.

BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Kondisi kependudukan suatu daerah akan mempengaruhi kebijaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap parameter pembangunan kependudukan menjadi sangat penting. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

2.1. Analisis Situasi Kependudukan

Analisis situasi kependudukan dilihat berdasarkan 5 pilar pembangunan kependudukan, yaitu: kuantitas penduduk, kualitas penduduk, kondisi keluarga, persebaran dan mobilitas penduduk serta data dan informasi kependudukan.

2.1.1. Kuantitas Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga sebesar 1.019.840 jiwa, angka dalam beberapa tahun terakhir melebihi hasil perhitungan proyeksi laju pertumbuhan penduduk kabupaten Purbalingga dalam dokumen RTRW 2011 – 2031. Perbedaan ini ditengarai karena perhitungan RTRW merupakan hasil perhitungan proyeksi memakai data BPS periode yang berbeda. Adapun jumlah penduduk kabupaten Purbalingga menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga dalam 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut:


Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Wilayah Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kemangkon	31915	32305	32786	31707	32115	32616	63622	64420	65402
Bukateja	39257	39634	40122	38857	39316	39884	78114	78950	80006
Kejobong	25465	25772	26152	25273	25536	25871	50738	51308	52023
Pengadegan	20541	20693	20902	20505	20689	20931	41046	41382	41833
Kaligondang	32928	33307	33781	32620	32887	33243	65548	66194	67024
Purbalingga	28587	28482	28454	28993	28913	28910	57580	57395	57364
Kalimanah	29028	29255	29562	28639	28905	29251	57667	58160	58813
Padamara	23402	23673	24010	23131	23387	23711	46533	47060	47721
Kutasari	33233	33595	34052	32002	32376	32842	65235	65971	66894
Bojongsari	32146	32330	32602	30949	31204	31545	63095	63534	64147
Mrebet	39559	39990	40528	38310	38728	39261	77869	78718	79789
Bobotsari	26925	27079	27307	26394	26586	26851	53319	53665	54158
Karangreja	23730	23965	24266	22910	23168	23492	46640	47133	47758
Karangjambu	14496	14657	14858	13582	13731	13920	28078	28388	28778
Karanganyar	20553	20735	20975	19538	19714	19944	40091	40449	40919
Kertanegara	18831	19091	19406	18095	18317	18591	36926	37408	37997
Karangmoncol	30029	30319	30694	28514	28759	29083	58543	59078	59777
Rembang	34656	34972	35385	33261	33609	34052	67917	68581	69437
Kabupaten Purbalingga	505281	509854	515842	493280	497940	503998	998561	1007794	1019840

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, diakses pada Juli 2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 sebanyak 1.019.840 jiwa tersebar di 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Bukateja yaitu sebanyak 80.006 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Karangjambu dengan jumlah penduduk 28.778 jiwa. selisih pertambahan penduduk selama beberapa tahun mengalami fluktuasi naik dan turun secara signifikan, pada tahun 2016 pertambahan jumlah penduduk mencapai 4.326 jiwa dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2019 mengalami lonjakan luar biasa dengan jumlah pertambahan sebesar 78.077 jiwa, selanjutnya pada tahun 2020 jumlah penduduk Purbalingga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2019) yaitu sebanyak -4.709 jiwa. Persebaran pertambahan jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir (2016 – 2020) pada masing-masing Kecamatan dapat diklasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu kelompok Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk dan pertambahan penduduk tinggi, kelompok Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sedikit tetapi pertambahan penduduk tinggi, kelompok Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk banyak tetapi pertambahan penduduk rendah, serta kelompok Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sedikit dan pertambahan penduduk rendah, pengelompokan tersebut sekaligus dapat dijadikan arahan prioritas lokasi pengendalian jumlah penduduk sebagaimana digambarkan pada grafik kuadran di bawah.

Gambar II.1 Prioritas Lokasi Pengendalian Pertambahan Penduduk



Keterangan: Prioritas

Berdasarkan grafik kuadran di atas diketahui bahwa lokasi prioritas pengendalian jumlah penduduk berdasarkan sebaran per Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pertama berada di wilayah Kecamatan Mrebet, Bukateja, Rembang, Kemangkon, Kaligondang, Kutasari, Karangmoncol, Kejobong dengan jumlah penduduk lebih dari 40.000 jiwa dan pertambahan di atas 5.000 jiwa.
2. Prioritas kedua berada di wilayah Kecamatan Kertanegara dengan jumlah penduduk kurang dari 40.000 jiwa dan pertambahan di atas 5.000 jiwa.
3. Prioritas ketiga berada di wilayah Kecamatan Karangreja, Kalimanah, Bojongsari, Bobotsari dan Kecamatan Padamara dengan jumlah penduduk lebih dari 40.000 jiwa dan pertambahan 5.000 jiwa dan atau kurang dari 5.000.
4. Prioritas keempat berada di wilayah Kecamatan Karangjambu, Karanganyar, Pengadegan dengan jumlah penduduk kurang dari 40.000 jiwa dengan pertambahan kurang dari 5.000 jiwa, serta Kecamatan Purbalingga yang jumlah pertambahan penduduknya terus menurun dari tahun ke tahun.

Selanjutnya berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil struktur kependudukan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin secara kuantitas didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu 525.345 dibanding perempuan 510.605. Struktur kependudukan antara data Dinsukcapil dan BPS berdasarkan data sebagaimana tabel di bawah:

Tabel II.2 Struktur Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Kecamatan	Data Dindikcapil			Data BPS		
		Lk	P	Jml	Lk	Pr	Jml
1.	Kemangkon	33.249	32.888	66.137	32.786	32.616	65.402
2.	Bukateja	40.943	40.290	81.233	40.122	39.884	80.006
3.	Kejobong	26.899	26.489	53.388	26.152	25.871	52.023
4.	Pengadegan	21.517	21.241	42.758	20.902	20.931	41.833
5.	Kaligondang	34.514	33.830	68.344	33.781	33.243	67.024
6.	Purbalingga	29.103	29.601	58.704	28.454	28.910	57.364
7.	Kalimanah	29.218	28.746	57.964	29.562	29.251	58.813
8.	Padamara	23.460	23.216	46.676	24.010	23.711	47.721
9.	Kutasari	34.836	33.529	68.365	34.052	32.842	66.894
10.	Bojongsari	33.276	31.975	65.251	32.602	31.545	64.147
11.	Mrebet	41.492	40.157	81.649	40.528	39.261	79.789
12.	Bobotsari	28.024	27.321	55.345	27.307	26.851	54.158
13.	Karangreja	24.579	23.504	48.083	24.266	23.492	47.758
14.	Karangjambu	15.068	14.076	29.144	14.858	13.920	28.778
15.	Karanganyar	21.889	20.695	42.584	20.975	19.944	40.919
16.	Kertanegara	19.774	18.911	38.685	19.406	18.591	37.997
17.	Karangmoncol	31.103	29.599	60.702	30.694	29.083	59.777
18.	Rembang	36.410	34.537	70.947	35.385	34.052	69.437
	Jumlah	525.345	510.605	1.035.959	515.842	503.998	1.019.840


Sumber: BPS Kab. Purbalingga dan Dindikcapil Kab. Purbalingga, diakses pada Juli 2023

Sedangkan struktur kependudukan berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada gambar piramida di bawah, Jika dilihat dari struktur kependudukan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022, terlihat bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok usia 5-9 tahun. Artinya, tingkat kelahiran di Kabupaten Purbalingga masih sangat tinggi hal ini tentunya harus didukung dengan kondisi kesehatan yang semakin baik sehingga dapat menurunkan jumlah kasus stunting, gizi buruk dan angka kematian bayi dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk kabupaten Purbaingga menjadi penduduk yang berkualitas dan SDM yang berdaya saing.

Kelompok usia pada usia 20 - 29 tahun yaitu pada usia produktif akan memberikan bonus demografi kabupaten

Purbalingga pada sektor ini akan menjadi tantangan bagi Kabupaten Purbalingga untuk dapat mengelola kelompok produktif tersebut agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian khususnya ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga. Jika tidak, maka tingkat pengangguran yang tinggi justru akan menjadi beban ekonomi bagi Kabupaten Purbalingga.

Gambar II.2 Piramida Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2022



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, diakses pada Juli 2023

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Purbalingga dalam 2 (dua) tahun yang dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Purbalingga

Kecamatan	2020-2021	2020-2022
Kemangkon	1,25	1,59
Bukateja	1,07	1,38
Kejobong	1,12	1,44
Pengadegan	0,82	1,09
Kaligondang	0,99	1,28
Purbalingga	-0,32	-0,21
Kalimanah	0,85	1,13
Padamara	1,13	1,45
Kutasari	1,13	1,45
Bojongsari	0,70	0,95

Kecamatan	2020-2021	2020-2022
Mrebet	1,09	1,40
Bobotsari	0,65	0,90
Karangreja	1,06	1,36
Karangjambu	1,10	1,42
Karanganyar	0,89	1,17
Kertanegara	1,31	1,65
Karangmoncol	0,91	1,20
Rembang	0,98	1,27
Purbalingga	0,92	1,21

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, diakses pada Juli 2023

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2022 di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 1,21% mengalami kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya 2020-2021 sebesar 0,92%, lonjakan tertinggi dialami oleh Kecamatan Kertanegara sebesar 1,65%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 LPP Tahun 2018 – 2019 dan 2020-2022 Berdasarkan Kecamatan di Kab. Purbalingga


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		r	Jumlah Penduduk (Jiwa)		r
		2018	2019		2020	2022	
1	Kemangkön	56758	64683	1,73	63622	1,59	1,59
2	Bukateja	71132	78916	1,45	78114	1,38	1,38
3	Kejobong	45919	51518	1,65	50738	1,44	1,44
4	Pengadegan	38170	41225	1,63	41046	1,09	1,09
5	Kaligondang	60300	66342	1,83	65548	1,28	1,28
6	Purbalingga	60519	59186	1,21	57580	-0,21	-0,21
7	Kalimanah	54769	57176	2,27	57667	1,13	1,13
8	Padamara	43744	45513	1,41	46533	1,45	1,45
9	Kutasari	59995	64488	1,98	65235	1,45	1,45
10	Bojongsari	60614	62565	2,63	63095	0,95	0,95
11	Mrebet	71178	78057	2,87	77869	1,40	1,40
12	Bobotsari	50688	55066	1,47	53319	0,90	0,90
13	Karangreja	42663	45060	0,98	46640	1,36	1,36
14	Karangjambu	25466	27294	1,97	28078	1,42	1,42

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		r	Jumlah Penduduk (Jiwa)		r
		2018	2019		2020	2022	
15	Karanganyar	36674	41121	1,95	40091	1,17	1,17
16	Kertanegara	32248	37646	1,94	36926	1,65	1,65
17	Karangmoncol	53170	58569	1,57	58543	1,20	1,20
18	Rembang	61186	68821	1,45	67917	1,27	1,27
Jumlah		925193	1003246	1,80	998561	1019840	1,21

Sumber: Hasil Olah Registrasi Penduduk dan Proyeksi Penduduk, 2015-2020, Data jumlah Penduduk bersumber dari BPS Kabupaten Purbalingga. Diakses pada Juli 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam 5 (lima) tahun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk kabupaten Purbalingga mencapai 2,03 %, laju pertumbuhan tertinggi berada di Kecamatan kertanegara sebesar 3,21 %, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Purbalingga sebesar -0,50 %. Selanjutnya jika dibutuhkan untuk merumuskan skala prioritas wilayah guna pengendalian laju pertumbuhan penduduk, maka dapat dilihat pada grafik kuadran berikut:

Gambar II.3 Prioritas Lokasi Pengendalian LPP



Berdasarkan grafik kuadran di atas diketahui bahwa lokasi prioritas wilayah pengendalian laju pertumbuhan penduduk berdasarkan perhitungan pertambahan penduduk selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pertama berada di wilayah: Kecamatan Kemangkon, Rembang, Kejobong, Karangmoncol, Bukateja, Mrebet, Karangreja, Kutasari, Kaligondang, Padamara dengan laju pertumbuhan di atas 1,75 % dan jumlah penduduk di atas 40.000 jiwa pada tahun 2015.
2. Prioritas kedua berada di wilayah: Kecamatan Kertanegara, Karangjambu, Karanganyar dan Kecamatan Pengadegan dengan laju pertumbuhan di atas 1,75 % dan jumlah penduduk di bawah 40.000 jiwa pada tahun 2015.
3. Prioritas ketiga berada di wilayah: Kecamatan Kalimanah, Bobotsari dan Kecamatan Bojongsari dengan laju

pertumbuhan di bawah 1,75 % dan jumlah penduduk di atas 40.000 jiwa pada tahun 2015.

4. Prioritas ke empat berada di wilayah tidak ada, namun demikian ada satu Kecamatan yaitu Kecamatan Purbalingga dengan laju pertumbuhan di bawah minus 0,50 % dan jumlah penduduk di atas 40.000 jiwa pada tahun 2015.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah (ha) pada masing-masing Kecamatan di kabupaten Purbalingga tahun 2022 dapat dilihat pada table di bawah: kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Purbalingga (39 jiwa/ha) artinya bahwa dalam setiap hektar luas wilayah di Kecamatan Purbalingga ditempati oleh penduduk sebanyak 39 Jiwa dan terendah pada Kecamatan Karangjambu (6,2 jiwa/ha) artinya bahwa dalam setiap hektar luas wilayah di kedua Kecamatan tersebut ditempati oleh penduduk sebanyak 6,2 jiwa, Adapun untuk mengetahui sebaran kepadatan penduduk pada masing-masing wilayah Kecamatan dapat dilihat pada table di bawah:

Table II.5 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
1	Kemangkön	65.402	4.513	14,5
2	Bukateja	80.006	4.240	18,9
3	Kejobong	52.023	3.999	13,0
4	Pengadegan	41.833	4.175	10,0
5	Kaligondang	67.024	5.054	13,3
6	Purbalingga	57.364	1.472	39,0
7	Kalimanah	58.813	2.251	26,1
8	Padamara	47.721	1.727	27,6
9	Kutasari	66.894	5.290	12,6
10	Bojongsari	64.147	2.925	21,9
11	Mrebet	79.789	4.789	16,7
12	Bobotsari	54.158	3.228	16,8

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
13	Karangreja	47.758	7.449	6,4
14	Karangjambu	28.778	4.609	6,2
15	Karanganyar	40.919	3.055	13,4
16	Kertanegara	37.997	3.802	10,0
17	Karangmoncol	59.777	6.027	9,9
18	Rembang	69.437	9.129	7,6
Jumlah		1.019.840	1019840	13,1

Sumber: BPS dan Dokumen RTRW 2011-2031 yang diolah

Dilihat dari kepadatan penduduknya sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pada tahun 2022 kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga termasuk klasifikasi rendah yaitu 13,1 jiwa/ha. Hal ini karena menurut SNI-03-1733-2004, kepadatan penduduk <150 jiwa/ha diklasifikasikan rendah. Tinggi rendahnya kepadatan penduduk suatu wilayah tergantung pada besarnya luas wilayah dan jumlah penduduk di masing-masing wilayah tersebut. Selanjutnya jika dibutuhkan untuk merumuskan skala prioritas wilayah guna pengendalian kepadatan penduduk, maka dapat dilihat pada grafik kuadran berikut:

Gambar II.4 Prioritas Wilayah Pengendalian Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)



Dari grafik kuadran di atas, diketahui bahwa prioritas wilayah pengendalian kepadatan penduduk adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pertama meliputi wilayah Kecamatan Purbalingga, Padamara dan Kecamatan Kalimanah dengan kepadatan penduduk lebih dari 23 jiwa/Ha dan Jumlah penduduk lebih dari 45.000 jiwa.
2. Prioritas kedua: Tidak ada
3. Prioritas ketiga meliputi wilayah Kecamatan Bojongsari, Bukateja, Bobotsari, Mrebet, Kemangkon, Kaligondang, Kutasari, Kejobong, Karangmoncol, Rembang dan Kecamatan Karangreja dengan kepadatan penduduk kurang dari 23 jiwa/Ha dan jumlah penduduk lebih dari 45.000 jiwa
4. Prioritas keempat meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Pengadegan dan Kecamatan Karangjambu dengan kepadatan penduduk kurang dari 23 jiwa/Ha dan jumlah penduduk kurang dari 45.000 jiwa.

d. Daya Tampung Penduduk

Berdasarkan dokumen RTRW kabupaten Purbalingga 2011 – 2031, Kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2031 diarahkan memiliki kepadatan maksimum antara 80-150 jiwa/ha. Jika dihitung dengan arahan kepadatan tersebut maka daya tampung penduduk maksimal di Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 7.341.200 jiwa. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari jumlah proyeksi penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2048 yang hanya sebesar 1.794.273 jiwa. Kondisi ini berarti Kabupaten Purbalingga memiliki daya dukung yang baik untuk menampung seluruh penduduk hingga tahun 2048. Berikut ini dapat dilihat arahan kepadatan dan daya tampung maksimal penduduk di Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2031.


Tabel II.6 Daya Tampung Penduduk Kabupaten Purbalingga Hingga Tahun 2031

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Arahan Kepadatan (jw/ha)	Daya Tampung
1	Kemangkon	4.513	100	451.300
2	Bukateja	4.240	100	424.000
3	Kejobong	3.999	100	399.900
4	Pengadegan	4.175	80	334.000
5	Kaligondang	5.054	100	505.400
6	Purbalingga	1.472	150	220.800
7	Kalimanah	2.251	80	180.080
8	Padamara	1.727	80	138.160
9	Kutasari	5.290	100	529.000
10	Bojongsari	2.925	80	234.000
11	Mrebet	4.789	80	383.120
12	Bobotsari	3.228	150	484.200
13	Karangreja	7.449	100	744.900
14	Karangjambu	4.609	80	368.720
15	Karanganyar	3.055	80	244.400
16	Kertanegara	3.802	80	304.160
17	Karangmoncol	6.027	80	482.160
18	Rembang	9.129	100	912.900
	Jumlah	77.734		7.341.200

Sumber : Analisis, 2019

Selanjutnya jika dibutuhkan untuk merumuskan skala prioritas guna pengaturan distribusi dan mobilitas penduduk berdasarkan daya tampung penduduk, maka dapat dilihat pada grafik kuadran berikut:

Gambar II.5 Wilayah Prioritas Daya Tampung Penduduk Berdasarkan luas wilayah Kecamatan.



Keterangan: Prioritas

Dari grafik kuadran di atas, diketahui bahwa prioritas wilayah pengaturan distribusi dan mobilitas penduduk berdasarkan daya tampung penduduk adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pertama berada di wilayah Kecamatan Rembang, Karangreja, Kutasari dan Kecamatan Kaligondang. Kecamatan tersebut memiliki luas wilayah lebih dari 5.000 Ha dengan daya tampung penduduk di atas 500.000 jiwa
2. Prioritas kedua tidak ada
3. Prioritas ketiga berada di wilayah Kecamatan Karangmoncol yang memiliki luas wilayah lebih dari 5.000 Ha dengan daya tampung penduduk di bawah 500.000 jiwa
4. Prioritas keempat berada di wilayah Kecamatan Bobotsari, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Mrebet, Karangjambu, Pengadegan, Kertanegara, Karanganyar, Bojongsari, Purbalingga, Kalimanah dan Kecamatan Padamara. Kecamatan tersebut memiliki luas wilayah kurang dari

5.000 Ha dan daya tampung penduduk di bawah 500.000 jiwa

Pengaturan terhadap kuantitas penduduk merupakan salah satu pilar dari 5 pilar pembangunan kependudukan, hal ini penting dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan Kepadatan Penduduk agar tidak berdampak buruk terhadap upaya peningkatan kualitas penduduk, akibat dari dampak kepadatan penduduk mengarah kepada:

1. Terhadap Kebutuhan Air

Dampak akibat kepadatan penduduk yang pertama ialah menyangkut kebutuhan air. Bagi manusia air banyak sekali manfaatnya antara lain untuk minum, mencuci, mandi dan lain sebagainya, kebutuhan penduduk terhadap air pada wilayah perdesaan kurang lebih 60 – 80 liters per hari, sedangkan wilayah perkotaan sekitar 100 liter per hari, air juga dibutuhkan oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan tanaman. Padatnya populasi manusia di suatu wilayah juga berdampak pada ketersediaan air, penggunaan lahan tutupan untuk pembangunan yang tidak diatur secara baik akan berpengaruh terhadap kemampuan lahan untuk menyimpan dan menyangga air, menjadikan air tidak meresap ke tanah, jadi air langsung mengalir menuju ke sungai lalu kembali ke laut.

2. Terhadap Udara Bersih

Selain kita membutuhkan air, makhluk hidup juga butuh udara untuk bernafas, dengan semakin padatnya penduduk dan perilaku konsumtif dalam kehidupan sehari-hari, mengupayakan kemudahan aksesibilitas dengan teknologi mesin bisa menyebabkan udara bersih menjadi langka. Terlalu banyak kandungan karbondioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor juga buruk bagi kesehatan tanaman, kita harus menanggulangnya dengan cara penghijauan, karena oksigen dihasilkan oleh proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman.

3. Terhadap Pertanian

Penduduk semakin padat, berarti kebutuhan pangan akan terus meningkat. Salah satu akibat dari kepadatan ini yaitu pengalihan fungsi pertanian yang tadinya untuk ladang penyangga kebutuhan pangan menjadi pemukiman, perumahan atau sarana lainnya. Akibatnya kemampuan wilayah untuk menyediakan pangan bagi penduduknya semakin menurun, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan pangan harus impor (didatangkan) dari luar wilayah dan atau melakukan rekayasa teknologi antara lain:

- Meningkatkan teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan.
- Meningkatkan persediaan bahan makanan.
- Ekstensifikasi pertanian dengan cara membuka lahan baru yang masih memungkinkan.
- Mengubah sikap dan cara mengonsumsi makanan, antara lain mengubah agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan makanan saja.
- Diversifikasi tanaman dan lahan pertanian.

Catatan: Disersifikasi adalah penganekaragaman tanaman dan lahan untuk membudidayakannya

4. Terhadap Lingkungan

Untuk dampak terhadap lingkungan hampir mirip dengan dampak kebutuhan udara bersih, populasi penduduk yang tidak terarah membuat kebutuhan barang dan jasa akan terus meningkat. Contoh saja hampir tiap keluarga memiliki sepeda motor dan kebutuhan itu akan semakin meningkat, jalanan akan semakin macet, polusi udara meningkat dan masih banyak lagi. Konsumsi energi yang berlebihan tentu akan membuat lingkungan semakin tercemar, Walaupun banyak pihak sudah mengupayakan berbagai usaha namun jika penduduk semakin tidak terkendali maka bisa saja terjadi pendorong rusaknya lingkungan hidup.

5. Terhadap Pendidikan

Pendidikan merupakan dasar yang sangat penting bagi suatu wilayah, semakin bagus pendidikan suatu wilayah bisa mendorong wilayah tersebut untuk maju. Jika kepadatan penduduk tidak dapat ditangani dengan baik dan sarana prasarana pendidikan tidak memiliki ruang untuk menambah kapasitas daya tampung, maka banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah, lingkaran pendidikan di suatu wilayah menjadi rendah dan akhirnya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia di wilayah tersebut akan menurun.

6. Terhadap Perumahan

Semua orang butuh tempat tinggal yang layak untuk hidup nyaman bersama keluarganya, jumlah penduduk yang bertambah juga menuntut lahan untuk rumah semakin tinggi, hal ini menjadikan mereka harus berbagi lahan tinggal dengan yang lain, hidup berhimpitan dalam rumah yang luasnya tidak memadai untuk menampung jumlah anggota keluarga, sebagaimana diketahui bahwa setiap individu membutuhkan ruang tinggal seluas 8 m². Mensikapi kepadatan dan kuantitas penduduk sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan pengaturan kawasan permukiman untuk penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk sebagaimana diatur pada RTRW bahwa Kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 20.379 hektar dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

a. Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.102 (enam ribu seratus dua) hektar meliputi Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kejobong; Kecamatan Pengadegan; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Padamara; Kecamatan Kutasari; Kecamatan

Bojonsari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kerangreja; Kecamatan Karangjambu; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kertanegara; Kecamatan Karangmoncol; dan Kecamatan Rembang.

b. Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 14.277 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kejobong; Kecamatan Pengadegan; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Padamara; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Bojonsari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kerangreja; Kecamatan Karangjambu; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kertanegara; Kecamatan Karangmoncol; dan Kecamatan Rembang.

e. Pengaturan Fertilitas

Selain penataan laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk, Pertambahan penduduk secara kuantitas juga bisa dipengaruhi oleh angka total fertilitas, TFR Kabupaten Purbalingga dalam 7 (tujuh) tahun terakhir mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan secara konsisten, hingga pada tahun 2022 TFR kabupaten Purbalingga mencapai angka 2,03 dari kondisi 5 (lima) tahun sebelumnya 2016 pada angka 2,42. ini menunjukkan bahwa program kependudukan Keluarga Berencana kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik. Adapun data perkembangan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 7 Pencapaian Target TFR tahun 2016-2022 Kab. Purbalingga

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,42	2,35	2,25	2,15	2,05	2,05	2,03

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga

Sedangkan pengaturan fertilitas dilakukan dengan program Keluarga Berencana yang meliputi:

1. Mengatur usia ideal perkawinan.
2. Mengatur usia ideal melahirkan.
3. Mengatur jarak ideal melahirkan.
4. Jumlah ideal anak yang dilahirkan.
5. Penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan aman.

Selanjutnya revitalisasi Program Kependudukan dan KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas dan sejahtera dengan strategi:

1. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana.
2. Promosi dan penggerakan masyarakat serta provider dalam perluasan program Kependudukan dan KB.
3. Penguatan sumberdaya penyelenggara program KB.
4. Meningkatkan kapasitas penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas serta meningkatkan kapasitas pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri.

Strateginya adalah lewat beberapa cara diantaranya:

1. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB, Pengurangan angka DO ber-KB.
2. Peningkatan pelayanan KB dengan berbagai metode alat kontrasepsi.
3. Peningkatan kepuasan klien dalam ber-KB dan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, manfaat dan keuntungan dan masing-masing alat kontrasepsi serta efek samping dan masing-masing alat kontrasepsi, dan sebagainya.

Berikut jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif dikabupaten Purbalingga 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel II.8 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2021

No	Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Purbalingga (Jiwa)
----	-----------	---

		Jumlah PUS				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kemangkon	11.374	11.854	11.274	10.850	N/A
2	Bukateja	15.324	13.353	13.522	6.856	N/A
3	Kejobong	11.003	11.064	10.918	10.997	N/A
4	Kaligondang	11.969	12.384	12.457	6.990	N/A
5	Purbalingga	10.367	10.522	10.152	3.542	N/A
6	Kalimanah	9.854	10.052	9.686	9.648	N/A
7	Kutasari	12.303	12.422	12.479	12.691	N/A
8	Mrebet	14.714	14.890	14.890	7222	N/A
9	Bobotsari	9.830	9.832	9.837	9.641	N/A
10	Karangreja	10.040	10.222	10.363	9.463	N/A
11	Karanganyar	7.883	8.107	8.262	7.456	N/A
12	Karangmoncol	10.364	10.461	10.559	10.558	N/A
13	Rembang	12.957	12.948	13.238	12.983	N/A
14	Bojongsari	11.514	11.629	11.665	11.497	N/A
15	Padamara	8.457	8.583	8.681	8.557	N/A
16	Pengadegan	8.414	8.417	8.412	7.984	N/A
17	Karangjambu	7.063	7.207	7.157	7.027	N/A
18	Kertanegara	6.629	6.700	6.726	6.758	N/A
Jumlah		190.059	190.647	190.278	160.720	N/A

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Tabel II.8 Jumlah Peserta KB Aktif berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022


No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Purbalingga (Jiwa)				
		Jumlah Peserta KB				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kemangkon	8.916	9.229	8.865	7.545	7.996
2	Bukateja	11.192	10.114	10.537	10.006	9867
3	Kejobong	8.569	8.680	8.558	8.110	7893
4	Kaligondang	9.736	9.126	9.458	8.785	8517
5	Purbalingga	8.134	8.325	7.896	6.923	6215
6	Kalimanah	7.663	7.722	7.511	7.037	7136
7	Kutasari	9.811	9.462	9.823	9.959	10132
8	Mrebet	11.382	11.617	11.823	11.233	4582
9	Bobotsari	7.577	7.602	7.723	7.501	7376
10	Karangreja	7.956	8.096	8.193	6.984	6940
11	Karanganyar	6.161	6.117	6.286	5.677	5135
12	Karangmoncol	7.819	7.713	8.103	7.707	7244
13	Rembang	10.178	10.181	10.931	10.721	10861
14	Bojongsari	8.845	8.930	9.039	9.471	9464
15	Padamara	6.501	6.559	6.722	6.796	6226
16	Pengadegan	6.548	6.590	6.624	6.472	5880
17	Karangjambu	5.424	5.461	5.419	4.855	5052
18	Kertanegara	5.238	5.270	5.336	10.615	4858
Jumlah		147.650	146.794	148.847	146.397	131.374

Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Purbalingga Dalam Angka 2023

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016 – 2021) persentase Pasangan Usia Subur menggunakan kontrasepsi (CPR) belum bergeser pada angka antara 77 % – 78 %, tahun 2021 sebesar 77,57 % mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (78,31%) Untuk keperluan tersebut maka peningkatan jumlah, mutu dan peran provider (PLKB, Bidan, dan provider lain yang

terkait) sangat diperlukan untuk menunjang pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Gambar II.6 Prioritas Wilayah PUS yang menjadi Peserta KB



Keterangan: Prioritas 1 2 3 4

Dari grafik kuadran di atas, diketahui bahwa prioritas wilayah PUS yang menjadi Peserta KB untuk dijaga konsistensinya dan ditingkatkan cakupannya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pertama berada di wilayah Kecamatan Mrebet, Rembang, Bukateja, Kutasari, Purbalingga, Bojongsari, Kejobong, Kemangkon, Karangreja, Karangmoncol, Bobotsari dan Kecamatan Kalimanah. Wilayah Kecamatan ini perlu dilakukan Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; Promosi dan penggerakan masyarakat serta provider dalam perluasan program Kependudukan dan KB; Meningkatkan kapasitas penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas serta meningkatkan kapasitas pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri.
2. Prioritas kedua tidak ada.
3. Prioritas ketiga berada di wilayah Kecamatan Padamara, Pengadegan dan Kecamatan Karanganyar. Wilayah Kecamatan ini perlu dilakukkann Peningkatan komunikasi,

informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB, Pengurangan angka DO ber-KB, Peningkatan pelayanan KB dengan berbagai metode alat kontrasepsi, Peningkatan kepuasan klien dalam ber-KB dan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, manfaat dan keuntungan dan masing-masing alat kontrasepsi untuk kemudian menurunkan persentase unmetneed.

4. Prioritas keempat berada di wilayah Kecamatan Kertanegara dan Kecamatan Karangjambu, wilayah Kecamatan ini perlu dilakukan upaya-upaya penguatan sumberdaya penyelenggara program KB; Peningkatan kepuasan klien dalam ber-KB dan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, manfaat dan keuntungan dan masing-masing alat kontrasepsi serta efek samping dan masing-masing alat kontrasepsi, dan sebagainya; Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB, Pengurangan angka DO ber-KB.

Peningkatan jumlah, mutu dan peran provider (PLKB, Bidan, dan provider lain yang terkait) serta arah kebijakan yang relevan dibutuhkan untuk menurunkan persentase Unmetneed kabupaten Purbalingga, tercatat dalam dokumen Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga persentase unmetneed serta persebaran wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.9 Unmetneed Kabupaten Purbalingga Tahun 2020


No	Kecamatan	PUS Domisili	IAT DTD	TIAL	Unmetneed (4+5)	%Unmetneed (6:3X100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kemangkon	11.274	430	507	937	8,31
2	Bukateja	13.522	574	704	1.278	9,45
3	Kejobong	10.918	415	697	1.112	10,19
4	Kaligondang	12.457	666	1.129	1.795	14,41
5	Purbalingga	10.152	498	536	1.034	10,19
6	Kalimanah	9.686	733	264	997	10,29
7	Kutasari	12.479	622	816	1.438	11,52
8	Mrebet	14.890	520	765	1.285	8,63
9	Bobotsari	9.837	425	524	949	9,65
10	Karangreja	10.363	473	389	862	8,32

11	Karanganyar	8.262	707	450	1.157	14
12	Karangmoncol	10.559	564	610	1.174	11,12
13	Rembang	13.238	608	357	965	7,29
14	Bojongsari	11.665	542	555	1.097	9,4
15	Padamara	8.681	345	460	805	9,27
16	Pengadegan	8.412	344	366	710	8,44
17	Karangjambu	7.157	514	511	1.025	14,32
18	Kertanegara	6.726	159	212	371	5,52
	JUMLAH	190.278	9.051	9.845	18.896	9,93

Sumber: Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga

Dari tabel di atas diketahui bahwa kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmet Need) kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 9,93 % dari jumlah total pasangan usia subur 190.278 pasang, persentase tersebut tidak bergeser signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2016 - 2021 persentasenya berada pada angka antara 9 % - 10 %, namun demikian tahun 2021 (10,58%) persentasenya lebih tinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tahun 2020 (9,88). Untuk mengetahui persebaran wilayah dan prioritas lokasi program layanan unmetneed dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.7 Prioritas Lokasi % Unmetneed Berdasarkan Wilayah Kecamatan



Keterangan: Prioritas

Dari grafik kuadran di atas, diketahui bahwa prioritas lokasi program Promosi dan penggerakan masyarakat serta provider dalam perluasan program Kependudukan dan KB adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pertama berada di wilayah Kecamatan Kaligondang, Karanganyar, Kutasari, Karangmoncol, Bukateja, Kalimanah, Kejobong, Purbalingga, Padamara, Bobotsari, Bojongsari, Mrebet, Pengadegan, Karangreja dan Kecamatan Kemangkon. Kecamatan tersebut memiliki pasangan usia subur lebih dari 8.000 dengan persentasi unmetneed di atas 8 %
2. Prioritas kedua berada di wilayah Karangjambu yang memiliki jumlah pasangan usia subur kurang dari 8.000 tetapi persentase unmetneed di atas 8 %
3. Prioritas ketiga berada di wilayah Kecamatan Rembang yang memiliki jumlah pasangan usia subur lebih dari 8.0000 dengan persentase unmetneed di bawah 8 %
4. Prioritas keempat berada di wilayah Kecamatan Kertanegara yang memiliki jumlah pasangan usia subur kurang dari 8.000 dan pesentase unmetneed di bawah 8%.

Dampak dari strategi peningkatan kepuasan klien dalam ber-KB dan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, manfaat dan keuntungan dari masing-masing alat kontrasepsi serta efek samping dan masing-masing alat kontrasepsi yang dijalankan selama ini dapat dilihat pada sebaran metode kontrasepsi yang menjadi pilihan pasangan usia subur di kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.10 Penggunaan Jenis Metode Kontrasepsi Tahun 2020

Kecamatan/ Subdistric	2020	
	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) / Long Time Contraception Method (LTCM)	Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP)/ Short Time Contraception Method (STCM)

	Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/ IUD	MOP/ Male Operation	MOW/ Female Operation	Susuk/ Implant	Suntik/ Injection	Pil/ Pill	Kondom/ Condom
Kabupaten Purbalingga	16.684	1.501	9.422	20.431	77.934	16.513	4.303

Sumber: Dinkes Kabupaten Purbalingga, 2023

Tabel II.10 Penggunaan Jenis Metode Kontrasepsi Tahun 2021

Kecamatan/ Subdistric	2021						
	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) / Long Time Contraception Method (LTCM)				Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP)/ Short Time Contraception Method (STCM)		
	Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/ IUD	MOP/ Male Operation	MOW/ Female Operation	Susuk/ Implant	Suntik/ Injection	Pil/ Pill	Kondom/ Condom
Kabupaten Purbalingga	15.641	1 415	9.377	25.267	75.423	15.615	3.839

Sumber: Kabupaten Purbalingga dalam Angka, 2022


Tabel II.10 Penggunaan Jenis Metode Kontrasepsi Tahun 2022

Kecamatan/ Subdistric	2021						
	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) / Long Time Contraception Method (LTCM)				Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP)/ Short Time Contraception Method (STCM)		
	Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/ IUD	MOP/ Male Operation	MOW/ Female Operation	Susuk/ Implant	Suntik/ Injection	Pil/ Pill	Kondom/ Condom
Kabupaten Purbalingga	16.177	1.179	9.913	19.551	71.929	15.936	4.288

Sumber: Kabupaten Purbalingga dalam Angka, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pasangan usia subur yang memakai non metode kontrasepsi jangka Panjang lebih banyak dibanding yang memakai metode kontrasepsi jangka Panjang. Menurut Dinkes Kabupaten Purbalingga Persentase PUS menggunakan kontrasepsi MKJP tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya 2021, mulai tahun 2016 hingga tahun 2022 persentase PUS pengguna kontrasepsi fluktuatif pada angka 30 % sampai dengan 31 %. Selanjutnya untuk melihat jenis alat kontrasepsi jangka Panjang yang diminati pasangan usia subur tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar II.8 Persentase jumlah PUS Pengguna Jenis MKJP



Sumber: Dinkes Kabupaten Purbalingga, 2023 yang diolah

Dari gambar diagram di atas dapat diketahui bahwa pasangan usia subur di kabupaten Purbalingga lebih banyak memakai Susuk/implan mencapai 42% dari seluruh PUS yang menggunakan MKJP, pilihan kedua AKDR 35%, pilihan ketiga Female Operation (MOW) 20% dan pilihan terendah pada alat kontrasepsi MOP/Male Operation 3%. Selanjutnya untuk mengetahui sebaran pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi jangka Panjang berdasarkan wilayah Kecamatan dapat dilihat gambar grafik berikut:

Gambar II.9 Wilayah Pus Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang



Keterangan: Prioritas 1 2 3 4


Dari grafik kuadran di atas, diketahui bahwa prioritas lokasi program Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB, Pengurangan angka DO ber-KB kepada Pasangan Usia Subur pengguna MKJP adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pertama berada di wilayah Kecamatan Kemangkon, Kaligondang, Rembang, Pengadegan, Bukateja, Mrebet, Kejobong, Bojongsari, Kutasari, Bobotsari dan Kecamatan Karangreja. Kecamatan tersebut memiliki pasangan usia subur lebih dari 8.000 dan lebih dari 2.250 diantaranya merupakan pengguna metode kontrasepsi jangka Panjang, wilayah ini menjadi prioritas pertama untuk pembinaan agar pasangan pengguna MKJP tidak dropout.
2. Prioritas kedua tidak ada.
3. Prioritas ketiga berada di wilayah Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, Karangreja, Padamara dan Kecamatan Karangmoncol. Kecamatan tersebut memiliki jumlah pasangan usia subur 8.000 dengan jumlah pengguna MKJP di bawah 2.250.

4. Prioritas keempat berada di wilayah Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Kertanegara yang memiliki jumlah pasangan usia subur di bawah 8.000 dan jumlah pengguna MKJP di bawah 2.250.

Alat kontrasepsi non Metode Jangka Panjang yang digunakan pasangan usia subur di kabupaten Purbalingga terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu Suntik/injection, Pil dan Kondom sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:


Gambar II.10 Persentase jumlah PUS Pengguna Jenis Non MKJP



Sumber: Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga

Dari gambar diagram di atas diketahui bahwa jenis alat kontrasepsi yang menjadi pilihan pasangan usia subur di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 terbanyak berupa suntik/injection mencapai 79 % dari seluruh PUS pengguna non metode kontrasepsi jangka panjang, urutan kedua adalah pil 17 % dan yang paling sedikit adalah memakai kondom 4 %. Fakta ini dapat dijadikan dasar untuk mempersiapkan program layanan kepada PUS yang memilih jenis alat kontrasepsi non MKJP di kabupaten Purbalingga, sedangkan untuk mengetahui sebarannya dapat dilihat gambar grafik kuadran berikut:

Gambar II.11 Wilayah PUS Pengguna Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang



Keterangan: Prioritas

Dari grafik kuadran di atas, diketahui bahwa prioritas lokasi program Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB, Pengurangan angka DO ber-KB kepada Pasangan Usia Subur pengguna non MKJP adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pertama berada di wilayah Kecamatan Mrebet, Kutasari, Rembang, Bukateja, Karangmoncol, Bojongsari, Karangreja, Kejobong, Purbalingga, Kaligondang, Kemangkon, Kalimanah, dan Kecamatan Bobotsari. Kecamatan tersebut memiliki jumlah pasangan usia subur lebih dari 8.000 dan lebih dari 5.000 di antaranya merupakan pengguna non MKJP.
2. Prioritas kedua tidak ada.
3. Prioritas ketiga berada di wilayah Kecamatan Padamara, Karanganyar dan Kecamatan Pengadegan yang memiliki jumlah pasangan usia subur lebih dari 8.000 dengan jumlah pengguna non MKJP di bawah 5.000
4. Prioritas keempat berada di wilayah Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Kertanegara yang memiliki jumlah pasangan usia subur kurang dari 8.000 dan jumlah pengguna non MKJP di bawah 5.000.

f. Penurunan Mortalitas

Pengendalian kuantitas penduduk juga dilakukan melalui upaya Penurunan mortalitas. Upaya ini bertujuan agar terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas dalam setiap dimensinya. Upaya yang diprioritaskan adalah; 1). Penurunan angka kematian ibu; 2). Penurunan angka kematian bayi dan balita; serta 3). Meningkatkan partisipasi Kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita serta mengembangkan advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam meningkatkan kualitas keluarga; 4). Meningkatkan partisipasi dan peran serta dan lintas sektor (Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan sebagainya) dalam mempersiapkan kehamilan.


Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 191,60 per 100.000 kelahiran hidup (27 kasus). Dibanding dengan tahun 2020, angka kematian ibu tahun 2021 mengalami kenaikan dari angka 81,04 dengan jumlah kasus tercatat yaitu 12 kasus berdasarkan jumlah kasus kematian ibu sebagaimana tersebut di atas, Kemudian menurun kembali pada tahun 2022 sebesar 99,09 (13 kasus). Kasus kematian Ibu tertinggi terdapat di Puskesmas Kalimanah dan Kutasari dengan 5 kasus kematian dan terendah di Puskesmas Kejobong, Kaligondang, Bojong, Padamara, Bojongsari, Karangjambu, Karanganyar, dan Kertanegara masing-masing 0 kasus (tidak ada kasus kematian). Sedangkan waktu kejadian kematian ibu maternal terjadi pada saat hamil sejumlah 18 kasus, saat bersalin sejumlah 3 kasus dan saat nifas sejumlah 6 kasus. secara umum angka kematian ibu dipahami sebagai jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Tren AKI di Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel II. 11 Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Purbalingga 2017-2022

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target		87,79	75,05	70,00	64,00	81,04	74,32
Realita	104,5	76,80	75,05	81,19	81,00	191,59	99,09

Melihat tren AKI sebagaimana tabel di atas, maka permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian khusus terutama untuk peningkatan pelayanan konsultasi kehamilan, deteksi dini resiko kehamilan, promosi kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, sedangkan lokasi prioritas intervensi program penanganan kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah sebagai berikut:

Gambar II.12 Prioritas Lokasi Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup



Keterangan: Prioritas 1 2 3 4

Berdasarkan gambar grafik di atas, diketahui bahwa lokasi prioritas intervensi program pelayanan konsultasi kehamilan, deteksi dini resiko kehamilan, promosi kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam upaya mengurangi angka kematian ibu adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Prioritas pertama tidak ada
2. Lokasi Prioritas kedua Berada di wilayah Kecamatan Kutasari, Kalimanah dan Karangmoncol Kecamatan tersebut terdapat jumlah kasus kematian ibu per 100.000 kelahiran

hidup di atas 3 dengan jumlah persalinan ditolong tenaga Kesehatan terlatih lebih dari 99 %

3. Lokasi Prioritas ketiga Berada di wilayah Kecamatan Rembang, Kecamatan tersebut terdapat jumlah kasus kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di bawah 3 dengan jumlah persalinan ditolong tenaga Kesehatan terlatih kurang dari 99 %
4. Lokasi Prioritas keempat Berada di wilayah Kecamatan Bobotsari, Mrebet, Bukateja, Kertanegara, Kemangkong, Pengadegan, Purbalingga, Kaligondang, Bojongsari, Padamara, Kejobong, Karanganyar, Karangreja dan Kecamatan Karangjambu. Kecamatan tersebut terdapat jumlah kasus kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di bawah 3 dengan jumlah persalinan ditolong tenaga Kesehatan terlatih lebih dari 99 %

Selain menekan jumlah kasus kematian ibu per 1000 kelahiran hidup, upaya penurunan mortalitas juga dilakukan dengan menekan jumlah kasus kematian bayi dan balita, dalam tahun terakhir 2016 – 2023 angka kematian bayi dan balita di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.12 Tabel Angka Kematian Bayi Tahun 2016-2022 Kab. Purbalingga

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kematian Kasar (CDR)	6,61	7,73	7,52	7,1	NA	NA	NA
2	Angka Kematian Neonatal (NMR)	5,86	5,58	5,19	4,1	5	5,82	6,6
3	Angka Kematian Bayi (IMR)	8,9	8,03	7,51	7,58	7,77	9,72	9,98
4	Angka Kematian Anak < 5 Tahun (U5MR)	10,88	9,7	9,28	9,14	9,3	11,64	12,9


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Kematian Kasar (CDR) kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebanyak 7,1. jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya 2017 sebanyak 7,73 dan 2018 sebanyak 7,52. Angka kematian kasar mencerminkan angka kematian perseribu orang, angka ini penting diketahui terutama apabila proporsi kematian lebih banyak pada orang dewasa karena kematian pada umur

tersebut akan banyak mempengaruhi mortalitas secara menyeluruh.

Angka Kematian Neonatal (MMR) tahun 2022 di kabupaten Purbalingga sebesar 6,6, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (2021) sebesar 5,82, mulai tahun 2017 hingga tahun 2022 angka kematian neonatal mengalami fluktuasi naik turun namun demikian secara umum angka tersebut mengalami kenaikan. Kematian neonatal dipahami sebagai jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (IMR) tahun 2022 merupakan capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dimulai pada tahun 2016 angka kematian bayi menunjukkan angka 8,9 kemudian berangsur turun menjadi 8,03 (2017) dan 7,51 (2018), namun mulai mengalami trend kenaikan menjadi 7,58 pada tahun 2019, 7,77 (2020) pada tahun 2021 9,72, dan pada tahun terakhir mencapai 9,98 (2022). Angka kematian bayi (IMR) secara umum dipahami sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama, nilai normative AKB (BPS) adalah sebagai berikut * > 70 sangat tinggi, *40-70 tinggi, 20-39 seand, * < 20 rendah. Merujuk nilai normative tersebut disimpulkan bahwa angka kematian bayi kabupaten Purbalingga tergolong rendah.

Berikut disajikan gambar grafik kuadran lokasi prioritas intervensi program untuk kasus kematian bayi adalah sebagai berikut:

Gambar II. 13 Prioritas Lokasi Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup



Keterangan: Prioritas ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4


Berdasarkan gambar grafik di atas dapat ditunjukkan lokasi prioritas intervensi program penanganan kasus kematian bayi, yaitu:

1. Lokasi prioritas pertama: tidak ada
2. Lokasi prioritas kedua meliputi Kecamatan Rembang, Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Bukateja. Kecamatan tersebut memiliki jumlah posyandu aktif lebih dari 75 % dan jumlah angka kematian bayi lebih dari 9.
3. Lokasi prioritas ketiga meliputi: Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Kertanegara. Kecamatan tersebut memiliki jumlah posyandu aktif kurang dari 75 % dengan jumlah kematian bayi di bawah 9.
4. Lokasi prioritas keempat meliputi: Kecamatan Kaligondang, Bobotsari, Karangmoncol, Mrebet, Bojongsari, Kejobong, Padamara, Kalimanah, Padamara, Kutasari dan Kecamatan Pengadegan. Kecamatan tersebut memiliki jumlah posyandu aktif lebih dari 75 % dan jumlah kematian bayi di bawah 9.

Angka Kematian Anak < 5 Tahun tahun 2022 di kabupaten Purbalingga sebesar 12,9 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2021) sebesar 11,64. Capaian (U5MR) tahun 2022 merupakan capaian tertinggi dalam beberapa tahun

terakhir, dimulai pada tahun 2016 angka kematian anak usia < 5 tahun menunjukkan angka 10,88 kemudian berangsur turun menjadi 9,7 (2017) dan 9,28 (2018), 9,14 (2019) namun mulai mengalami trend kenaikan menjadi 9,3 pada tahun 2020, kembali mengalami kenaikan di angka 11,64 (2021), dan pada tahun terakhir 12,9 (2022) artinya pada tahun 2022 setiap 1000 balita (umur 0 – 4 tahun 11 bulan 29 hari) 12,9 anak tidak berhasil mencapai umur tepat lima tahun, Angka Kematian Balita (U5MR) secara umum dipahami sebagai jumlah kematian anak berusia 0 – 4 tahun (0 – 59 bulan) selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi), berikut disajikan gambar grafik kuadran lokasi prioritas intervensi program untuk kasus kematian bayi:

Gambar II. 14 Prioritas Lokasi Kematian BALITA (AKBa) Per 1.000 Kelahiran Hidup



Berdasarkan gambar grafik di atas dapat ditunjukkan lokasi prioritas intervensi program penanganan kasus kematian Balita, yaitu:

1. Lokasi prioritas pertama tidak ada
2. Lokasi prioritas kedua berada di Kecamatan Kaligondang, Karangmoncol, Bukateja, Karanganyar, Kejobong dan Purbalingga. Kecamatan tersebut terdapat 6 atau lebih kasus

angka kematian balita dengan prosentase posyandu aktif sebanyak 75 %.

3. Lokasi prioritas ketiga berada di Kecamatan Kertanegara, Karangjambu. Kecamatan tersebut terdapat kasus kematian balita kurang dari 6 kasus dengan prosentase posyandu aktif sebanyak 75 % atau kurang.
4. Lokasi priritas keempat berada di Kecamatan Mrebet, Rembang, Karangreja, Padamara, Kutasari, Kemangkon, Kalimanah, Bobotsari, Bojongsari, Pengadegan. Kecamatan tersebut terdapat kasus kematian balita kurang dari 6 kasus dengan prosentase posyandu aktif lebih dari 75 %.

Kondisi sebagaimana tersebut di atas perlu mendapatkan perhatian serius salah satunya melalui optimalisasi (keaktifan) fungsi layanan posyandu sebagai deteksi dini tumbuh kembang bayi melalui pelayanan pengukuran tinggi dan berat badan anak balita, pemberian PMT dan vitamin serta promosi kesehatan Untuk menurunkan angka mortalitas maka harus ada program yang berjenjang, mulai dan peningkatan derajat kesehatan remaja, calon ibu, ibu hamil, program imunisasi setelah anak lahir, perluasan dan peningkatan mutu layanan kesehatan bagi semua golongan umur, dan perhatian khusus bagi kaum lanjut usia. Disamping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada 1). Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri); 2) Keseimbangan akses dan kualitas KIE dan pelayanan; 3). Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan 4). Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

2.1.2. Kualitas Penduduk.

Kualitas penduduk dapat dilihat dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi (pendapatan dan ketenagakerjaan). Status gizi balita menjadi salah satu indikator penting untuk menggambarkan kondisi kesehatan penduduk. Berdasarkan data status gizi balita pada table di bawah, terlihat bahwa Persentase gizi buruk tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 semakin menurun, namun kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021, jumlah balita gizi buruk meningkat menjadi 0,12 dan 0,14 %. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang memengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan pada akhirnya berdampak pada status gizi balita di keluarga tersebut.

a. Dimensi Kesehatan

Dimensi Kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: % Persalinan di tolong dengan tenaga Kesehatan (dokter, Bidan dan tenaga Medis), % Balita Gizi Buruk, % Balita mendapatkan imunisasi (BCG, DPT, Polio, Campak), % Penduduk mengalami gangguan Kesehatan, % Tenaga Kesehatan di banding jumlah penduduk, Stunting dan Angka harapan hidup (AHH) yang menggambarkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang penduduk sejak lahir.

Tabel II.13 Tabel Indikator Kesehatan Tahun 2016-2022

No	Indikator	Tahun						2022
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	% Persalinan di tolong dengan tenaga Kesehatan (dokter, Bidan dan tenaga Medis)	100	100	100	99,9	99,9	99,73	99,44
2	% Balita Gizi Buruk	0,1	0,09	0,08	0,08	0,12	0,14	0,2
3	% Balita mendapatkan imunisasi (BCG, DPT, Polio, Campak)	100	100	100	100	100	100	100
4	% Penduduk mengalami gangguan kesehatan.	NA	NA	NA	43,79	37,16	24,05	
5	% Tenaga Kesehatan di banding jumlah penduduk.	0,29	0,39	0,32	0,37	0,35	0,35	
6	% Penduduk mendapatkan akses air bersih	73	83,9	71	90,4	92,05	90,9	
7	% Penduduk memiliki Jamban	67,4	71,53	73,91	76,4	78,62	92,6	94
8	Indeks Kesehatan dalam IPM	67,48	67,72	68,41	68,99	68,97	69,15	69,54
9	Angka harapan Hidup	72,86	72,91	72,98	73,02	73,14	73,21	73,28
10	Angka harapan hidup Laki-laki	70,84	70,95	71,02	71,06	71,22	71,3	71,38
11	Angka harapan hidup Perempuan	74,67	74,76	74,83	74,87	74,99	75,09	75,18


Sumber: Dinas kesehatan Kab. Purbalingga 2021

Dari Tabel di atas diketahui bahwa persentase Persentase Persalinan di tolong dengan tenaga Kesehatan (dokter, Bidan dan tenaga Medis) mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir 2019 – 2021 yaitu 99,9 % – 99,9 % – 99,73 %, dari tahun sebelumnya yang sudah mencapai 100 %, demikian juga persentase Balita Gizi Buruk

mengalami peningkatan persentase dari tahun sebelumnya, selanjutnya kasus stunting tahun 2020 kabupaten Purbalingga cukup tinggi yaitu mencapai 14,57 % tentu harus segera dicari tahu akar masalahnya apakah ada hubungannya dengan peningkatan persentase jumlah balita gizi buruk dalam dua tahun terakhir (2020 dan 2021), melemahnya ekonomi masyarakat karena covid-19 dan atau angka kemiskinan yang masih 16,24 %,

Berdasarkan Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan hasil survey rumah tangga yang dilakukan oleh BKKBN Pusat tahun 2021 diketahui bahwa wilayah resiko individu stunting tertinggi dengan status kesejahteraan terendah 30 % berada pada wilayah Kecamatan Bukateja sebanyak 1.740 individu, sedangkan jumlah terkecil berada pada wilayah Kecamatan Karangjambu sebanyak 374 individu, Adapun sebarang dan prioritas lokasi individu resiko stunting dapat dilihat pada grafik kuadran berikut :

Gambar II. 15 Prioritas Lokasi Individu Usia <7 Tahun Beresiko Stunting




Keterangan: Prioritas


Berdasarkan gambar grafik di atas dapat ditunjukkan lokasi prioritas intervensi program penanganan kasus kematian Balita, yaitu:

1. Lokasi prioritas pertama Kecamatan Bukateja, Kaligondang, Mrebet, Kemangkong, Pengadegan, Kejobong, Rembang, Karangmoncol dan Kecamatan Kutasari, Kecamatan tersebut jumlah individu usia < 7 tahun dengan status kesejahteraan 30 % terendah lebih dari 2.250 jiwa dan lebih dari 1.000 di antaranya beresiko stunting.
2. Lokasi prioritas kedua tidak ada
3. Lokasi prioritas ketiga berada di Kecamatan Bobotsari dan Karangreja yang memiliki individu usia < 7 tahun dengan status kesejahteraan 30 % terendah lebih dari 2.250 dan kurang dari 1.000 di antaranya beresiko stunting.
4. Lokasi priritas keempat berada di Kecamatan Kertanegara, Kalimanah, Karanganyar, Padamara, Purbalingga dan Kecamatan Karangjambu. Kecamatan tersebut memiliki jumlah individu usia < 7 tahun dengan status kesejahteraan 30 % terendah di bawah 2.250 dan kurang dari 1.000 di antaranya beresiko stunting.

Sedangkan jika dilihat dari akses penduduk terhadap air bersih yang sudah mencapai 90,9 % dan akses sanitasi (jamban) mencapai 92,6 %, seharusnya kasus ini tidak relevan disebabkan oleh cakupan layanan air bersih dan sanitasi. Kendati demikian perlu dicari informasi lebih jauh mengenai kualitas air yang dikonsumsi dan penting juga untuk memperhatikan aksesibilitas rumah tangga dengan kesejahteraan terendah 40 % terhadap air minum dan sanitasi sebagaimana grafik di bawah:

Gambar II. 16 Prioritas Lokasi Sumber Air Minum




Keterangan: Prioritas 

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat ditunjukkan lokasi prioritas intervensi program akses air minum untuk rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 % terendah, yaitu:

1. Lokasi prioritas pertama berada di Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Rembang, Kecamatan tersebut memiliki lebih dari 1.750 rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum dan memiliki lebih dari 6.000 rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah.
2. Lokasi prioritas kedua berada di Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Karangjambu, Kecamatan tersebut memiliki lebih dari 1.750 rumah tangga yang tidak punya akses air minum dan terdapat kurang dari 6.000 rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah.
3. Lokasi prioritas kedua berada di Kecamatan Bukateja, Kutasari, Kemangkong, Kaligondang, Kejobong, Kaligondang, Bojongsari dan Kecamatan Karangmoncol. Kecamatan tersebut terdapat kurang dari 1.750 rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum dan lebih dari 6.000 rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah.
4. Lokasi prioritas keempat berada di Kecamatan Pengadegan, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Padamara, Kalimanah dan Kecamatan Purbalingga. Kecamatan tersebut terdapat kurang dari 1.750 rumah tangga tanpa akses air minum dan jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah sebanyak kurang dari 6.000.

Adapun aksesibilitas rumah tangga dengan kesejahteraan terendah 40 % terhadap sarana sanitasi (BAB) dapat dilihat pada grafik kuadran berikut:

Gambar II. 17 Prioritas Lokasi Sumber Air Minum



Keterangan: Prioritas 1 2 3 4

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat ditunjukkan lokasi prioritas intervensi program akses Fasilitas BAB untuk rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 % terendah, yaitu:

1. Lokasi prioritas pertama di Kecamatan Bukateja, Mrebet, Kutasari, Rembang, Bojongsari dan Kecamatan Karangmoncol. Kecamatan tersebut terdapat lebih dari 2.500 rumah tangga tanpa fasilitas BAB dan jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah > 6.000
2. Lokasi prioritas kedua berada di Kecamatan Bobotsari dan Kecamatan Karanganyar, Kecamatan tersebut terdapat > 2.500 rumah tangga tanpa fasilitas BAB dan jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah sebanyak < 6.000
3. Lokasi prioritas ketiga berada di Kecamatan Kemangkong, Kaligondang dan Kecamatan Kejobong. Kecamatan tersebut terdapat kurang dari 2.500 rumah tangga tanpa fasilitas BAB dan jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah sebanyak > 6.000
4. Lokasi prioritas keempat berada di Kecamatan Pengadegan, Karangreja, Kertanegara, Padamara, Kalimantan, Karangjambu dan Kecamatan Purbalingga. Kecamatan tersebut terdapat < 2.500 rumah tangga tanpa fasilitas BAB dan jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah sebanyak < 6.000.

Meskipun beberapa indikator (% Persalinan di tolong dengan tenaga Kesehatan (dokter, Bidan dan tenaga Medis), Balita Gizi Buruk dan Stunting) capaiannya menurun dibanding tahun sebelumnya, namun demikian secara umum dimensi kesehatan masih memberikan kontribusi untuk menaikkan AHH (Angka Harapan Hidup) Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2020 AHH kabupaten Purbalingga sebesar 73,14 tahun dan meningkat di tahun 2021 mencapai 73,21 tahun. Angka ini masih berada di bawah AHH Provinsi Jawa Tengah namun lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah.

b. Dimensi Pendidikan

Pada dimensi pendidikan, kualitas penduduk dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (APS) serta angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal sejak sekolah dasar hingga tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (2021) rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dalam rentang tahun 2016-2021 yaitu 6,86 tahun hingga 7,25 tahun, Lalu pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan di angka 7,33 tahun. Artinya Sebagian besar penduduk usia sekolah memutuskan untuk berhenti sekolah saat kelas 2 sekolah menengah pertama (SMP). Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan persentase penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (2021), terlihat bahwa APS untuk usia SLTP mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga 2021. Sedangkan secara menyeluruh, APS tertinggi berada pada usia SD (Tabel II.4).

Tabel II.14 Data Angka Partisipasi Sekolah dan Sarana - Prasarana Pendidikan

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Sekolah 7-12Th	99,22	98,81	99,57	99,62	99,62	99,66	103,24

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Angka Partisipasi Sekolah 13-15Th	92,82	93,48	94,24	93,77	94,27	95,83	81,63
6	Angka Melek Huruf (AMH)	94,85	93,32	94,5	99,11	99,11	99,11	NA
7	Rata-rata Lama Sekolah	6,86	6,87	7	7,14	7,24	7,25	7,33
8	Harapan Lama Sekolah	11,93	11,94	11,95	11,98	11,99	12	12,01
	Harapan Lama Sekolah Laki-laki	12,01	12,17	12,18	12,19	12,2	12,21	12,23
	Harapan Lama Sekolah Perempuan	11,07	11,73	11,74	11,78	11,79	11,85	11,86
9	Ketersediaan Guru							
	SD/MI							
	Jumlah guru SD/MI	5.839	5.291	6.309	6.435	6.132		4.114
	Jumlah siswa SD/MI	91.247	99.292	99.997	98.929	98.564		109.087
	Rasio Guru/Siswa SD/MI	15,63	18,77	15,85	15,37	16,07		26,51
	SMP/MTs							
	Jumlah guru SMP/MTs	2.416	2.263	2.511	2.511	2.530		2.508
	Jumlah siswa SMP/MTs	44.672	44.487	44.724	43.047	44.566		45.012
	Rasio Guru/Siswa SMP/MTs	18,49	19,66	17,81	17,14	17,62		17,94
10	Data sarana dan prasarana sekolah							
	Jumlah SD/MI	647	650	650	649	644		NA
	Jumlah SMP/MTs	114	117	117	117	117		NA
	Jumlah Ruang Kelas SD/MI					3226	3124	NA
	Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs						1093	NA

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purbalingga.

Angka melek huruf menunjukkan kemampuan membaca penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (2021) (Tabel II.5), terlihat bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2021 telah mencapai (99,11 %), angka melek huruf tersebut sudah hampir mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Purbalingga sudah semakin baik. Angka Partisipasi Sekolah usia 7 – 12 tahun dan usia 13 – 15 tahun juga mengalami peningkatan setiap tahun tetapi masih perlu mendapatkan perhatian serius, apalagi jika dikaitkan dengan Angka Putus Sekolah usia 7 – 12 tahun, usia 13 – 15 tahun dan usia 16 – 18 tahun semuanya masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana Tabel berikut:

Tabel II.15 Tabel Angka Putus Sekolah Tahun 2020

Dimensi / Indikator	Satua	Capaian Tahun 2020
---------------------	-------	--------------------

	n	Purbalingga	Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4	5
Bidang Pendidikan:				
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 7-12 tahun	%	0,38	0,27	0,74
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 13-15 tahun	%	5,73	3,63	4,26
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 16-18 tahun	%	39,79	29,86	27,28

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purbalingga.

Tabel II.15 Tabel Angka Putus Sekolah Tahun 2021


Dimensi / Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2021		
		Purbalingga	Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4	5
Bidang Pendidikan:				
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 7-12 tahun	%	0,16	0,2	0,4
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 13-15 tahun	%	4,17	2,84	0,52
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 16-18 tahun	%	36,69	28,93	17,93

Tabel II.15 Tabel Angka Putus Sekolah Tahun 2022

Dimensi / Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022		
		Purbalingga	Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4	5
Bidang Pendidikan:				
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 7-12 tahun	%	0,07	N/A	N/A
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 13-15 tahun	%	3,46	N/A	N/A
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 16-18 tahun	%	36,30	N/A	N/A

Dari tabel di atas diketahui bahwa persentase Angka putus sekolah usia 7-12 tahun (Sekolah Dasar) mencapai 0,38 % lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah (0,27%), namun lebih rendah dibanding Nasional (0,74%), Angka putus sekolah usia 13-15 tahun (SMTP) mencapai 5,75 % lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah (3,63%) dan Nasional (4,26%), Angka putus sekolah usia 16-18 tahun (SMTA) mencapai 39,79 % lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah (29,86%) dan Nasional (27,28 %).

Gambar II. 18 Prioritas Lokasi Sumber Air Minum




Berdasarkan gambar grafik di atas dapat ditunjukkan lokasi prioritas intervensi program penanganan Penduduk Usia 16 - 18 Tahun Tidak/Belum Sekolah dengan status kesejahteraan 30 % terendah:

1. Lokasi prioritas pertama berada di Kecamatan Kaligondang, Bukateja, Mrebet, Kutasari, dan Kecamatan Rembang. Kecamatan tersebut terdapat > 1.250 individu usia 16 - 18 tahun dengan status kesejahteraan 30 % terendah dan > 30 diantaranya tidak / belum sekolah.
2. Lokasi prioritas kedua berada di Kecamatan Karangreja yang terdapat < 1.250 individu usia 16 -18 tahun dengan status kesejahteraan 30 % terendah dan > 30 diantaranya tidak / belum sekolah.
3. Lokasi prioritas ketiga berada di Kecamatan Kemangkon, Karangmoncol, Bojongsari, Pengadegan dan Kecamatan Bobotsari. Kecamatan tersebut terdapat > 1.250 individu dengan status kesejahteraan 30 % terendah dan < 30 diantaranya tidak / belum sekolah.
4. Lokasi priritas keempat di Kecamatan Kertanegara, Kejobong, Padamara, Kalimanah, Karangjambu, Purbalingga dan

Kecamatan Karanganyar. Kecamatan tersebut terdapat < 1.250 individu dengan status kesejahteraan 30 % terendah dan < 30 diantaranya tidak / belum sekolah.

Selanjutnya untuk mengetahui sebaran wilayah penduduk usia 7 – 15 tahun dengan tingkat kesejahteraan terendah 40% yang tidak/belum pernah sekolah dan yang tidak bersekolah lagi dapat dilihat pada gambar grafik kuadran di bawah : Gambar grafik kuadran di bawah menunjukkan bahwa penduduk usia 7 – 15 tahun yang tidak / belum pernah sekolah lokasi prioritas pertama masih didapati pada 6 (enam) Kecamatan, prioritas kedua ada pada 1 (satu) Kecamatan secara akumulatif program penanganan pendidikan pada penduduk usia 7 – 15 tahun yang tidak / belum pernah sekolah berada pada 7 Kecamatan, sedangkan penduduk usia 7 – 15 tahun yang tidak bersekolah lagi lokasi prioritas pertama masih didapati pada 7 (tujuh) Kecamatan, prioritas kedua ada pada 1 (satu) Kecamatan secara akumulatif program penanganan pendidikan pada penduduk usia 7 – 15 tahun yang tidak bersekolah lagi berada pada 8 Kecamatan artinya penanganan penduduk putus sekolah usia 7 – 15 tahun dengan tingkat kesejahteraan terendah 40 % lebih dari separuh jumlah total Kecamatan yang ada di Kabupaten Purblingga.

Gambar II. 19 Lokasi Prioritas penduduk Usia 7-15 Tahun Tidak/Belum Pernah Sekolah




Keterangan: Prioritas 1 2 3 4

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat ditunjukkan lokasi prioritas intervensi program penanganan Penduduk Usia 7 - 15 Tahun Tidak/Belum Pernah Sekolah untuk Penduduk Usia 7 - 15 Tahun dengan status kesejahteraan 40 % terendah:

1. Lokasi prioritas pertama di Kecamatan Bukateja, Kutasari, Kemangkon, Bojongsari, Mrebet dan Kecamatan Rembang.
2. Lokasi prioritas kedua di Kecamatan Karangmoncol.
3. Lokasi prioritas ketiga di Kecamatan Kaligondang, Karangreja, Bobotsari, Padamara dan Kecamatan Kejobong.
4. Lokasi priritas keempat di Kecamatan Pengadegan, Karanganyar, Purbalingga, Kertanegara, Kalimanah dan Kecamatan Karangjambu.

Gambar II. 20 Lokasi Prioritas penduduk Usia 7-15 Tahun Tidak Bersekolah Lagi



Berdasarkan gambar grafik di atas dapat ditunjukkan lokasi prioritas intervensi program penanganan Penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang Tidak bersekolah lagi untuk Penduduk Usia 7 - 15 Tahun dengan status kesejahteraan 40 % terendah:

1. Lokasi prioritas pertama di Kecamatan Bukateja, Kutasari, Mrebet, Kaligondang, Mrebet, Karangreja, Bojongsari dan Kecamatan Kejobong.
2. Lokasi prioritas kedua di Kecamatan Karangjambu
3. Lokasi prioritas ketiga Kecamatan Kemangkon, Bobotsari,

Padamara, Rembang, Kecamatan Pengadegan.

4. Lokasi priritas keempat Kecamatan Karangmoncol, Karanganyar, Kertanegara, Kalimanah dan Kecamatan Purbalingga.

Sedangkan jika dilihat dari struktur Pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: II 16 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kecamatan	TINGKAT PENDIDIKAN								
		Tidak / Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP / Sederajat	SLTA / Sederajat	Diploma I/II	Akade mi/Diploma III/Sarjana Muda	Diplo ma IV/S-I	S-II
1	Kemangkon	866	779	12.129	4.696	4.466	97	253	814	28
2	Bukateja	249	175	11.161	5.850	5.094	139	274	820	36
3	Kejobong	1.030	89	9.751	3.557	2.352	86	127	443	7
4	Kaligondang	342	1.218	11.356	4.619	4.023	97	199	663	26
5	Purbalingga	135	185	6.032	3.899	6.965	149	639	1.886	144
6	Kalimanah	140	272	6.610	4.477	5.745	126	442	1.343	90
7	Kutasari	663	635	12.344	4.167	2.764	57	107	420	17
8	Mrebet	389	1.875	15.319	4.655	3.295	121	149	588	21
9	Bobotsari	207	309	9.603	3.389	3.464	95	216	723	16
10	Karangreja	458	269	10.386	2.261	1.283	28	50	214	6
11	Karanganyar	247	126	8.674	2.442	1.684	43	89	310	9
12	Karangmoncol	635	436	9.822	4.325	2.662	78	115	541	20
13	Rembang	722	393	13.655	4.436	2.350	72	111	495	22
14	Bojongsari	359	354	11.236	4.400	3.484	91	161	529	21
15	Padamara	109	118	6.760	3.458	3.366	67	284	894	54
16	Pengadegan	232	124	8.637	2.788	1.609	51	75	295	6
17	Karangjambu	2.278	127	4.637	1.150	526	24	30	135	2
18	Kertanegara	281	173	6963	2.639	1.653	45	62	289	6
	Jumlah	9.342	7.657	175.075	67.208	56.785	1.466	3.383	11.402	531

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2023

Dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut pendidikan, Penduduk dengan Ijazah Tertinggi tamat SD/ sederajat menempati urutan pertama yaitu sebanyak 175.085 orang, urutan kedua adalah tamat SLTP/ sederajat sebanyak 67.208 kemudian urutan berikutnya adalah Tamat SLTA/ sederajat sebanyak 56.785 orang dan diploma IV/S-I sebanyak 11.402. Sementara pendidikan penduduk yang mencapai gelar Stata II (S-2) dan doktor (S3) masih sangat sedikit. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan dan membangun Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten

Purbalingga harus memperhatikan faktor pendidikan terutama meningkatkan akses pendidikan jenjang SLTA / sederajat agar menarik minat lulusan SMTP/sederajat yang ingin melanjutkan kejenjang lebih tinggi yang persentasenya turun dari 84,46 % (2016) menjadi 82,17 % selanjutnya mengatasi anak putus sekolah dan belum bersekolah. Semakin banyak penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki dampak pada pembangunan daerahnya.

c. Dimensi Ekonomi

1. Status Kemiskinan

Pada dimensi ekonomi, kualitas penduduk dapat dilihat dari status kemiskinan dan Kondisi Ketenagakerjaan. Miskin didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Karakteristik rumah tangga atau penduduk miskin, antara lain berada pada keadaan 4L, yaitu the last, the least, the lowest, dan the lost atau mereka yang tercecceh di belakang. Menurut Bappenas (2007), batasan kemiskinan adalah sekelompok orang atau seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Hak-hak dasar, antara lain, adalah terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan dan air bersih, rasa aman dari tindak kekerasan, serta mempunyai hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Konsep operasional kemiskinan model Bappenas tersebut sebagian sulit diukur sehingga perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah dengan pendekatan makro yang dilakukan oleh BPS dengan data sampel dari Susenas modul konsumsi. Hasil perhitungan menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin serta tidak dapat menunjukkan siapa dan lokasi penduduk miskin. Metode ini dilakukan sejak 1984 sampai sekarang.

Permasalahan lain yang dihadapi Indonesia adalah bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil tinggi diikuti oleh peningkatan kesenjangan. Salah satu indikatornya adalah kenaikan gini rasio. Data BPS September 2021 menunjukkan bahwa rasio gini mencapai 0,384 akibat pandemi Covid-19. Lebih

lanjut, dari tahun 2010 sampai dengan 2015 gini ratio cenderung mengalami peningkatan, sebaliknya pertumbuhan ekonomi setelah tahun 2010 hingga 2015 mengalami penurunan. Tercatat, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2010 sebesar 6,22 persen dan terus menurun sampai tahun 2015 mencapai 4,88 persen. Meskipun demikian, perbaikan pertumbuhan ekonomi terlihat mulai dari 2016 yang meningkat menjadi 5,03 persen dan meningkat terus setelahnya sampai tahun 2018 yang mencapai 5,17 persen. Namun, adanya pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak pada merosotnya pertumbuhan ekonomi, Sementara Pertumbuhan ekonomi kabupaten Purbalingga cukup signifikan mulai tahun 2017 lebih tinggi dari rata-rata provinsi Jawa Tengah bahkan Nasional hingga tahun 2020 sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Nasional mulai tahun 2017 hingga tahun 2020 secara berturut-turut adalah: 5,07 %, 5,17 % (2018), 5,02 % (2019) dan tahun 2020 turun hingga -3,49 %.

Secara nasional, rata-rata rasio gini di perkotaan selalu mengalami peningkatan sementara di pedesaan fluktuatif. Tahun 2012, 2013 dan 2014 misalnya, rasio gini di perkotaan sebesar 0.425 pada tahun 2012 dan naik menjadi 0.431 pada tahun 2013 dan naik kembali menjadi 0.433 di tahun 2014. Sebaliknya di pedesaan, rasio gini nya mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar 0.327, turun menjadi 0,320 di 2013. Namun, pada tahun 2014, naik menjadi 0.334. Sementara rasio gini Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 sebesar 0,32. mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu menjadi 0,30 namun demikian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,33 dan stagnan pada angka 0,33 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Ketimpangan pendapatan adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Disamping itu, ketimpangan merupakan sumber dari instabilitas sosial dan politik, sehingga tantangannya adalah bagaimana tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dalam waktu yang bersamaan menurunkan ketimpangan.

Secara umum tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2019, baik secara persentase maupun jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan terendah tercatat pada Maret 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 140,1 ribu jiwa atau persentase penduduk miskin (P0) sebesar 15,03 persen. Namun sayang kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 2020-2021. Pandemi COVID 19 yang menerjang perekonomian Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Purbalingga telah menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin menjadi 15,90 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 16,24 persen pada tahun 2021, kemudian menurun lagi di tahun 2022 di angka 15,3 persen. Jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Purbalingga pada Maret 2021 mencapai 153,1 ribu jiwa (16,24 persen), yaitu bertambah sebanyak 3,6 ribu jiwa dibandingkan Maret 2020 yang tercatat penduduk miskin sebesar 149,5 ribu jiwa (15,90 persen) atau bertambah sebanyak 13,0 ribu jiwa jika dibandingkan Maret 2019 yang tercatat penduduk miskin sebesar 140,1 ribu jiwa (15,03 persen). Sementara itu jika melihat tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga menempati posisi lima terbawah selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Tingkat kemiskinan Purbalingga masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan Propinsi Jawa Tengah. Tentu ini menjadi perhatian bagi Kabupaten Purbalingga untuk terus menggalakkan program pengentasan kemiskinan dengan harapan tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga dapat menurun. BPS Kabupaten Purbalingga (2023) menunjukkan bahwa penduduk miskin Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar 145,33 jiwa. Sebagaimana Tabel II.6 berikut.


Tabel II.17 Angka Kemiskinan

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka kemiskinan	18,98	19,8	15,62	15,03	15,9	16,24	15,30
2.	Jumlah Penduduk Miskin	171,78	171,88	144,16	140,1	149,50	153,1	145,3

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, diakses pada Juli 2023

Jumlah penduduk miskin sempat berkurang pada tahun 2018 dan tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya. Kemudian, melonjak tinggi pada tahun 2020 seiring dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak penduduk kehilangan pekerjaan yang berlanjut dengan menurunnya/hilangnya pendapatan sehingga daya beli semakin menurun dan kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi. Adapun Lokasi prioritas pertama kemiskinan berbasis rumah tangga Kabupaten Purbalingga terdapat pada 9 (Sembilan) dari 18 (delapan belas) Kecamatan yang ada artinya persebarannya mencapai separuh dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah:

Gambar II. 21 Lokasi Prioritas Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga



Keterangan: Prioritas

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat ditunjukkan lokasi prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah:

1. Lokasi prioritas pertama berada di Kecamatan Bukateja,


Kutasari, Mrebet, Kemangkon, Rembang, Kaligondang, Bojongsari, Kejobong dan Kecamatan Karangmoncol. Kecamatan tersebut terdapat > 15.000 rumah tangga dan > 6.000 diantaranya berstatus kesejahteraan 40 % terendah.

2. Lokasi prioritas kedua Tidak ada

3. Lokasi prioritas ketiga berada di Kecamatan Bobotsari, Kalimanah dan Kecamatan Purbalingga, Kecamatan tersebut terdapat > 15.000 rumah tangga dan < 6.000 diantaranya berstatus kesejahteraan 40 % terendah.

4. Lokasi priritas keempat berada di Kecamatan Pengadegan, Karanganyar, Karangreja, Kertanegara, Padamara dan Kecamatan Karangjambu. Kecamatan tersebut terdapat < 15.000 rumah tangga dan < 6.000 diantaranya berstatus kesejahteraan 40 % terendah.

Gambar II. 22 Lokasi Prioritas Kemiskinan Berbasis ART



Keterangan: Prioritas 1 2 3 4

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat ditunjukkan lokasi prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan

berbasis anggota rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah:

1. Lokasi prioritas pertama berada di Kecamatan Bukateja, Kutasari, Kemangkon, Rembang, Bojongsari, Bobotsari, Kejobong dan Kecamatan Karangreja. Kecamatan tersebut terdapat > 45.000 jiwa penduduk dan > 22.500 diantaranya berstatus kesejahteraan 40 % terendah.
2. Lokasi prioritas kedua berada di Kecamatan Mrebet, Kaligondang dan Karangmoncol. Kecamatan tersebut terdapat < 45.000 jiwa penduduk tetapi > 22.500 diantaranya berstatus kesejahteraan 40 % terendah.
3. Lokasi prioritas ketiga berada di Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Karangjambu, Kalimanah dan Kecamatan Purbalingga. Kecamatan tersebut terdapat > 45.000 jiwa penduduk dan < 22.500 diantaranya berstatus kesejahteraan 40 % terendah.
4. Lokasi priritas keempat berada di Kecamatan Pengadegan dan Kecamatan Padamara. Kecamatan tersebut terdapat jumlah penduduk < 45.000 jiwa dan < 22.500 diantaranya berstatus kesejahteraan terendah.

Dapat diinformasikan juga bahwa Karakteristik penduduk miskin di Purbalingga tahun 2021 lebih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD dan SMP sebanyak 54.82 persen, tidak berbeda jauh dengan penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah yang juga didominasi oleh penduduk berpendidikan SD dan SMP. Sementara itu, Angka Melek Huruf penduduk miskin Purbalingga sudah mencapai 100 persen pada kelompok umur sekolah 15-24 tahun, sedangkan pada kelompok umur 15-55 tahun masih berkisar pada 95,06 persen masih lebih rendah dibandingkan penduduk miskin Jawa Tengah pada kelompok umur yang sama. Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin Purbalingga dan Jawa Tengah relatif sama baik pada kelompok umur 7-12 tahun maupun 13-15 tahun. Penduduk miskin umur 15 tahun ke atas Purbalingga pada tahun 2021 tercatat 39.19 persen dalam kondisi tidak bekerja dimana didalamnya meliputi pengangguran


dan bukan angkatan kerja. Sementara itu yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 37.75 persen yaitu penduduk yang sebagian besar bekerja dengan status berusaha sendiri atau pekerja bebas. Selebihnya bekerja di kegiatan formal.

Jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata di Jawa Tengah, karakteristik penduduk miskin di Purbalingga masih sedikit lebih baik dalam hal status pekerjaan. Dari penduduk miskin Purbalingga yang bekerja, ternyata lebih banyak yang bekerja bukan di sektor pertanian sebanyak 35.02 persen. Kondisi ini agak sedikit berbeda dibandingkan kondisi Jawa Tengah dimana secara rata-rata 29.98 persen penduduk miskin Jawa Tengah bekerja bukan di sektor pertanian. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa penduduk yang sudah bekerja masih tergolong sebagai penduduk miskin. Dapat diakibatkan karena pendapatan yang belum sesuai atau jenis pekerjaannya yang belum stabil.


Kondisi cukup membaik juga terjadi pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, Pada tahun 2021 dengan tingkat kemiskinan Purbalingga yang tidak berbeda jauh dengan tingkat kemiskinan Banjarnegara. Ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin Purbalingga sebanyak 16,24 persen (naik 0,34 poin), sedangkan persentase penduduk miskin Banjarnegara sebesar 16,23 persen (naik 0,59 poin) namun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Purbalingga berfluktuatif sejak tahun 2015 hingga 2021 dengan tren menunjukkan adanya penurunan. Namun secara umum, P1 dan P2 Purbalingga masih dibawah provinsi Jawa Tengah. Angka tertinggi baik P1 maupun P2 terjadi pada Maret 2016 yang mengalami puncak tertinggi. Pada tahun 2021 pergerakan indeks Kedalaman dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Purbalingga agak melandai dan mengalami penurunan dengan P1 sebesar 2,10 dan P2 sebesar 0,41 dibandingkan kondisi tahun 2020 dengan P1 sebesar 2,32 dan P2 sebesar 0,44 (P1 turun 0,22 poin sedangkan P2 turun 0,03 poin). Kondisi sebaliknya terjadi pada Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan yaitu P1 sebesar 1,91 dan P2 sebesar 0,45. Sehingga pada tahun 2021, P2 Purbalingga berada di bawah P2

Provinsi. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin Kabupaten Purbalingga meningkat pada tahun 2021 namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, dan kesenjangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil.

Gambar II.23 Indek Kedalaman Kemiskinan





Gambar II.24 Indek Keparahan Kemiskinan



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Purbalingga masih lebih tinggi daripada Jateng. Namun kondisi Maret 2021, P1 Purbalingga sudah hampir mendekati P1 Jateng dan P2 Purbalingga lebih rendah dari P2 Jateng.

Gambar II.25 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota





di Provinsi Jawa Tengah (persen)

Sumber: BPS Jawa Tengah, diakses Juli 2023

2. Kondisi Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk secara nasional tahun 1971 sekitar 118,3 juta, meningkat menjadi 237,6 juta tahun 2010 dan meningkat lagi menjadi 270.20 juta jiwa di tahun 2020. Angka pertumbuhan penduduk periode 1971-1980 adalah 2,32 persen per tahun. Menurun menjadi 1,49 persen per tahun pada periode 2000-2010 dan menurun kembali menjadi 1.31 persen pada periode 2010-2019. Persebaran penduduk antara Jawa dan Luar Jawa sangat timpang. Pada 1971 sekitar 64,2 persen penduduk bertempat tinggal di Jawa, menurun menjadi 59,1 persen tahun 2010 dan menurun kembali menjadi 21,3 persen di tahun 2020. Ketimpangan ini menyebabkan terkurasnya sumber daya alam atau daya dukung lingkungan di Jawa. Sebaliknya, sumber daya alam yang ada di Luar Jawa kurang dimanfaatkan secara optimal karena kekurangan sumber daya manusia. Lebih lanjut, proyeksi penduduk Purbalingga juga mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. tercatat, tahun 2016 jumlah penduduk sebesar 881.831 jiwa meningkat menjadi 1.011.425 jiwa penduduk atau tumbuh 14,7 persen tahun 2020. Dilihat menurut struktur umur, jumlah penduduk usia kerja (15 +) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 untuk laki-laki sebesar 327.787 penduduk dan perempuan sebanyak 320.336 penduduk, hal ini tentu berdampak pada peningkatan jumlah penduduk usia kerja secara nasional.

Terkait dengan kondisi ketenagakerjaan yang di dalamnya beririsan dengan isu kesempatan kerja dan pengangguran, Secara lebih mandalam dapat dilihat Tabel di bawah, Tabel

tersebut menunjukkan saat terjadi pandemi Covid-19 diindikasikan pengangguran terbuka meningkat mencapai 6,1 % (tahun 2020) dan 6,05 % (tahun 2021) dibanding tahun sebelumnya yaitu 4,73 pada tahun 2019. Kemudian kembali turun di angka 5,23 pada tahun 2022. Setiap tahun pertambahan jumlah angkatan kerja diperkirakan terus mengalami fluktuasi sehingga untuk mempertahankan jumlah pengangguran terbuka pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya ada tuntutan penambahan kesempatan kerja. Jika targetnya adalah penurunan jumlah pengangguran terbuka, maka kesempatan kerja yang diciptakan harus lebih besar dari pada jumlah angkatan kerja baru.

**Tabel II.18 Persentase Pengangguran Terbuka Kab. Purbalingga
(Persentase jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja)**


TPT	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Purbalingga	5,10	5,02	5,63	5,13	4,84	5,33	6,02	4,73	6,1	6,05	5,23
Jawa Tengah	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99	4,57	4,47	4,44	6,48	5,95	5,57

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, diakses Juli 2023

Jumlah pengangguran terbuka mengalami kenaikan pesat pada tahun 2020 baik di Kabupaten Purbalingga maupun provinsi Jawa Tengah, dilihat berdasarkan waktu dan momentumnya dapat diperkirakan bahwa kenaikan itu dipicu oleh adanya covid-19, setelah dilakukan upaya-upaya penanganan persentase tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Purbalingga mengalami penurunan 0,05 dari angka sebelumnya, namun demikian angkanya masih di atas persentasi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Adapun lokasi prioritas individu usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja dengan Status Kesejahteraan 40 % terendah tidak bekerja di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II. 26 Lokasi Prioritas ART Usia 15-19 Tahun Tidak Bekerja



Keterangan: Prioritas

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat ditunjukkan lokasi prioritas intervensi program penanganan pengangguran terbuka berbasis anggota rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah, terdapat 12 (dua belas) Kecamatan yang menjadi prioritas pertama, artinya cakupan wilayah prioritas meliputi 66,7 % dari total jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu:

1. Lokasi prioritas pertama berada di Kecamatan Bukateja, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Kemangkon, Rembang, Kaligondang, Karangreja, Bobotsari, Kejobong, Karangmoncol dan Kecamatan Karanganyar. Kecamatan tersebut terdapat > 12.500 individu usia 15 - 59 tahun dengan status kesejahteraan 40 % dan > 7.000 diantaranya tidak bekerja.
2. Lokasi prioritas kedua berada di Kecamatan Kertanegara. Kecamatan tersebut terdapat < 12.500 individu berstatus kesejahteraan 40 % terendah tetapi > 7.000 diantaranya tidak bekerja

3. Lokasi prioritas ketiga berada di Kecamatan Padamara, Pengadegan. Kecamatan tersebut terdapat > 12.500 individu berstatus kesejahteraan 40 % terendah dan < 7.000 diantaranya tidak bekerja.
4. Lokasi priritas keempat berada di Kecamatan Purbalingga, Kalimanah dan Kecamatan Karangjambu. Kecamatan tersebut terdapat < 12.500 individu dengan status kesejahteraan 40 % terendah dan < 7.000 diantaranya tidak bekerja.

Selain itu Juga menurunnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja 69,89 % (tahun 2020) dan 69,52 % (tahun 2021) dibanding tahun sebelumnya yaitu 70,58 % pada tahun 2018, Angkatan Kerja Adalah Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Atau Sedang Mencari Pekerjaan.

Tabel II.19 Kegiatan Utama Angkatan Kerja Kabupaten Purbalingga

Kegiatan Utama	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	455.17	484.48	473.48	463.85	451.96	489.95	492.403	481.578	500.261	503.682	538.507
• Bekerja	431.97	460.17	446.83	440/07	430.1	463.81	462.740	458.799	469.748	473.232	501.319
• Mencari Pekerjaan	16.653	23.193	24.316	26.651	23.782	21.858	29.663	22.779	30.513	30.450	16.998

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, diakses Juli 2023

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan signifikan mulai tahun 2018 yaitu mencapai 492.403 penduduk, kemudian turun tahun 2019 menjadi 481.578 penduduk dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi 500.261, tahun 2021 sebanyak 503.682 penduduk, dan tahun 2022 menjadi sebanyak 538.507. Berdasarkan kegiatan utama Angkatan kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, penduduk yang Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan/keuntungan minimal 1 jam berturut-turut dalam seminggu, kedua, penduduk yang mencari pekerjaan adalah Belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk bekerja naik dari tahun

sebelumnya (2021) sebanyak 473.232 orang menjadi 501.319 orang di tahun terakhir (2022), sedangkan jumlah pencari kerja mengalami penurunan dimana sebanyak 30.450 orang pada tahun 2021 menjadi sebanyak 16.998 orang di tahun 2022. Ini berarti kabupaten Purbalingga cukup berhasil memperluas lapangan pekerjaan dengan serapan tenaga kerja dari jumlah total pencari kerja sehingga bisa menambah kenaikan penduduk yang berkerja dari jumlah sebelumnya, kondisi ini juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami fluktuasi naik dan turun dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana table di bawah.

Tabel II.20 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Purbalingga 2011 - 2022

TPAK	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Purbalingga	72,91	76,42	73,53	70,95	68,05	71,68	70,58	68,14	69,89	69,52	73,47
Jawa Tengah	70,15	71,26	70,43	69,68	67,86	69,11	68,81	68,85	69,43	69,58	70,84

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, diakses Juli 2023

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja kabupaten Purbalingga mengalami penurunan mulai tahun 2018 yaitu menjadi 70,58 % dari angka sebelumnya 71,68, kemudian turun lagi pada tahun 2019 menjadi 68,14 % selanjutnya pada tahun 2021 menjadi sebesar 69,52 %, kemudian posisi terakhir pada tahun 2022 berada di angka 73,47, karena persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, maka penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Purbalingga yang aktif secara ekonomi terus mengalami penurunan. Hal ini merupakan pekerjaan yang berat, tetapi harus dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja yang baru terutama pada Lokasi Prioritas wilayah penduduk yang tidak berkerja dengan tingkat kesejahteraan terendah 40 %, yaitu meliputi wilayah: Kecamatan Bukateja, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Kemangkong, Rembang, Kaligondang, Karangreja, Bobotsari, Kejobong, Karangmoncol dan Kecamatan Karanganyar.

Tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi angkatan kerja baru, terutama sector ekonomi yang potensial (memiliki pertumbuhan tinggi namun kontribusinya rendah bagi perekonomian daerah) seperti sector Infokom (tumbuh 11,65 % kontribusi 1,87 %, Jasa Perusahaan (tumbuh 10,65% kontribusi 0,20 %), Akomodasi – Mamin (tumbuh 10,06 % kontribusi 2,39 %), juga sector ekonomi yang prima (memiliki pertumbuhan dan kontribusi tinggi terhadap perekonomian daerah) seperti Industri Pengolahan (tumbuh 7,33 % kontribusi 27,59 %), Perdagangan Besar (tumbuh 6,5 % kontribusi 12,74 %). Sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Purbalingga sebelum covid-19 cukup tinggi 5,65 % (2019) lebih tinggi dibanding provinsi Jawa Tengah 5,41 % (2019).

Kondisi Eksisting Dimensi Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi sebagaimana di uraikan di atas, akan sangat berpengaruh bagi upaya kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia lebih kompetitif, demikian juga upaya untuk meningkatkan Indek Pembangunan Manusia. Jika dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2017 hingga 2022 sebenarnya telah mengalami peningkatan yaitu 67,72 hingga 69,54. Namun demikian dengan angka ini, pembangunan manusia Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat Nasional.

Tabel II.21 Indeks Pembangunan Manusia

KABUPATEN/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Purbalingga	67,48	67,72	68,41	68,99	68,97	69,15	69,54
Provinsi Jawa Tengah	69.98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79
Indonesia (Nasional)	70,18	70.81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS, diakses pada Juli 2023

2.1.3. Pembangunan Keluarga Berkualitas

Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga

(Friedman,1998) sedangkan pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Kondisi keluarga merupakan gambaran kemampuan keluarga di Kabupaten Purbalingga untuk memenuhi peran dan fungsi keluarga secara optimal baik fungsi ekonomi, fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan. Kondisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya menjadi gambaran bahwa sebagian besar keluarga di Kabupaten Purbalingga belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal, Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya, termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan kerkeluarga bagi para remaja.

Tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang sejahtera, dan kurang berketahanan sosial. Berdasarkan data dari Dinas Sosial DALDUK KBP3A Kabupaten Purbalingga (Tabel II.22) di bawah, diketahui bahwa jumlah anggota UPPKS mengalami penurunan setiap tahunnya, UPPKS adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga khususnya Keluarga Pra Sejahtera. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 20.190 keluarga, sedangkan tahun 2021 turun menjadi 9.829 keluarga. Jika penurunan ini sebagai indikasi telah terjadi kenaikan strata pada anggota UPPKS dari Pra Sejahtera menjadi KS I atau di atasnya, maka kondisi ini menunjukkan bahwa program pembangunan keluarga yang dijalankan kabupaten Purbalingga efektif sehingga keluarga tersebut telah memiliki ketahanan sosial ekonomi. Indikator berikutnya yang menunjukkan keberhasilan program pembangunan keluarga adalah Indeks Pembangunan Gender yaitu sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan, capaian indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten

Purbalingga selama lima tahun berturut-turut mengalami kenaikan, mulai 92.31, 92.31, 92.68, kemudian turun tahun 2020 menjadi sebesar 92.48 hingga yang terakhir tahun 2021 naik menjadi sebesar 93.08 (2017-2021), Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan di angka 93,21. capaian IPG Kabupaten Purbalingga tersebut masih di atas target indikator kinerja utama Renstra Kementerian PPA di tahun 2019 yang menargetkan sebesar 92.00, namun demikian upaya yang telah dilakukan kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan fungsi keluarga sebenarnya juga mengalami kemajuan secara kuantitas dari tahun ke tahun, misalnya upaya untuk menekan kasus KDRT, Kekerasan pada Anak, Angka Perceraian semakin menurun dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) semakin naik, namun demikian hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan kuantitas tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitasnya hal ini tercermin antara lain pada masih tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga dan capaian IPM Kabupaten Purbalingga yang masih rendah di banding rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel II.22 Kondisi Keluarga Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	% Penduduk Miskin	18,98	18,8	15,62	15,03	15,9	16,24	15,3
2	Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	4	17	21	23	13	10	
3	Kasus Kekerasan Anak	50	25	24	40	44	27	
4	Angka Perceraian				2501	2266		2245
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		92,31	92,31	92,68	92,48	93,08	93,21
6	% Keluarga Memiliki Balita mengikuti Kegiatan BKB	13.523	13.728	12.008	12.180	11.912	11.908	
7	% Keluarga Memiliki Remaja mengikuti BKR	10.823	11.348	9.399	9.394	9.343	9.339	
8	% Keluarga memiliki Lansia mengikuti BKL	9.979	11.875	9.673	10.230	10.468	10.464	
9	% Keluarga pra sejahtera menjadi Anggota UPPKS	20.190	15.996	10.221	10.223	10.016	9.829	

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga.

Menurunnya capaian 4 (empat) indikator yaitu persentase Keluarga Memiliki Balita mengikuti Kegiatan BKB, persentase Keluarga Memiliki Remaja mengikuti BKR, persentase Keluarga memiliki Lansia mengikuti BKL dan persentase Keluarga pra sejahtera menjadi Anggota UPPKS dari capaian tahun sebelumnya, terutama 5 (lima) tahun

sebelumnya (2016) menunjukkan semakin turunnya fungsi dan peran keluarga dalam pembangunan keluarga. Berdasarkan Grand Design Pembangunan Kependudukan nasional tahun 2011- 2035 (Dikutip dari Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2012), terdapat beberapa dampak dari tidak berfungsinya peran keluarga secara optimal baik dari sisi internal maupun eksternal sebagai berikut.

a. Dampak di internal keluarga.

1. Penyikapan terhadap pola berkeluarga Sebagian keluarga belum memahami pola keluarga yang ideal sehingga ketidakpahaman ini menghambat implementasi pola keluarga ideal.
2. Pemenuhan hak dasar keluarga Pemenuhan hak dasar keluarga, seperti partisipasi dalam pendidikan serta akses terhadap pelayanan kesehatan, perumahan, dan sosial, belum sepenuhnya tercapai.
3. Berkaitan dengan ketahanan keluarga.
 - Rendahnya tingkat partisipasi keluarga terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - Adanya konflik antar kelompok di beberapa daerah.
 - Rendahnya partisipasi keluarga untuk terlibat dalam kegiatan organisasi di masyarakat.
 - Rendahnya kemampuan keluarga dalam memelihara kearifan lokal dan dalam mengelola sumber daya.

b. Dampak di eksternal keluarga.

1. Daya dukung lingkungan Pertambahan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, seperti beralih fungsinya lahan produktif (sawah dan perkebunan) untuk permukiman dan makin berkurangnya ketersediaan air bersih. Penduduk yang bertambah *mengakibatkan* mobilitas yang tinggi dan meningkatkan jumlah alat transportasi. Hal ini menyebabkan pencemaran udara yang akan berpengaruh pada gangguan kesehatan. Pertambahan penduduk meningkatkan jumlah limbah rumah tangga/industry dan sampah sehingga meningkatkan pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan gangguan kesehatan.
2. Penyikapan terhadap program yang prokeluarga.

Kebijakan dan program pendukung kesejahteraan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat belum terintegrasi dan terkoordinasi.

2.1.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk dapat dilihat dari dimensi: Angka Migrasi masuk, Angka Migrasi keluar, Angka Migrasi Netto dan Angka Urbanisasi. Persoalan mobilitas dan persebaran penduduk yang tidak merata masih menjadi masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah tujuan migrasi. Selain persoalan kepadatan penduduk, migrasi yang tidak terarah dapat menimbulkan masalah sosial seperti daya saing penduduk lokal yang rendah sehingga kalah saing dengan pendatang dalam memperoleh kesempatan bekerja. Sebaliknya, jika pendatang memiliki keahlian yang rendah, maka akan menjadi beban sebagai penduduk miskin atau pengangguran di daerah tujuan migrasi.

Tabel II.23 Jumlah penduduk pindah datang dan keluar Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Migrasi masuk	11.609	13.125	436	1.075	1.123	1.660	N/A
2	Angka Migrasi keluar	36.237	44.567	4.526	9.237	7.051	8.459	N/A
3	Angka Migrasi Netto	-25	-32	-4	-8	-5	-6	N/A
4	Angka Urbanisasi	6,04%	5,95%	5,93%	5,89%	5,77%	5,72%	N/A
5	Komposisi penduduk desa / Kota	950.45 2	955.86 5	985.54 3	1.003. 246	1.011. 425	1.021. 920	N/A

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purbalingga

Berdasarkan data pindah datang dan keluar Kabupaten Purbalingga tahun 2020 (Tabel II.8), terlihat bahwa jumlah warga yang datang ke Kabupaten Purbalingga jauh lebih sedikit dibandingkan warga yang pindah keluar. Hal ini dapat terjadi karena Kabupaten Purbalingga terbesar memiliki lapangan kerja utama dari sector pertanian-

perkebunan-kehutanan yang belum dapat memberikan kontribusi pendapatan yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup layak oleh karena itu sangat sedikit angkatan kerja yang memiliki minat untuk bekerja pada sector tersebut, sedangkan sector industri hanya menduduki posisi ketiga dengan daya tampung yang terbatas setelah sector usaha produk olahan sehingga banyak penduduk Kabupaten Purbalingga yang ingin mencari pekerjaan di luar daerah.

Untuk menghindari munculnya dampak negatif dari migrasi yang tidak terarah, misalnya hilangnya kesempatan untuk mengoptimalkan bonus demografi, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi karena penduduk potensial banyak yang bekerja ke luar daerah, maka pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membuat kebijakan yang mengatur persoalan migrasi secara spesifik. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pembukaan lapangan kerja baru harus dilakukan secara merata agar migrasi baik masuk maupun keluar daerah dapat dikelola dengan baik.

Selain itu Daya Dukung Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori baik (RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031) dengan demikian rata-rata wilayah Purbalingga masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan kegiatan terbangun. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut adalah (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan/penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi.

Tabel II.24 Daya Dukung Terbangun Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas wilayah	LB wil desa	LB wil kota	LB total	LTp (20% x LB)	LTb (LB+LTp)	DDLb (0,7 xLw)/LTb
1	Bobotsari	3553,632935	562,9918508		562,9919	112,5983702	675,5902209	3,682029398
2	Bojongsari	4375,624816	699,6038338	2,389545598	701,9934	140,3986759	842,3920552	3,635999832
3	Bukateja	4668,214499	1032,25418		1032,254	206,4508361	1238,705016	2,63803739
4	Kaligondang	5141,650236	1178,961146	7,663681539	1186,625	237,3249655	1423,949793	2,527585722
5	Kalimanah	2245,303225	135,5020663	472,3895936	607,8917	121,578332	729,4699919	2,154594809
6	Karanganyar	3400,343513	309,568991		309,569	61,9137982	371,4827892	6,407404404
7	Karangjambu	6066,173029	126,8011468		126,8011	25,36022937	152,1613762	27,90669503
8	Karangmoncol	7090,537774	339,3050245		339,305	67,86100489	407,1660294	12,19005537
9	Karangreja	5904,821449	333,938942		333,9389	66,78778839	400,7267304	10,31469753
10	Kejobong	3799,619511	1067,04592		1067,046	213,4091839	1280,455103	2,07717838
11	Kemangkon	4938,381967	1205,25878		1205,259	241,051756	1446,310536	2,390128047
12	Kertanegara	2600,917416	200,7661502		200,7662	40,15323004	240,9193802	7,557059917
13	Kutasari	4418,223211	771,481521		771,4815	154,2963042	925,7778252	3,34071109
14	Mrebet	4799,704096	808,4168741		808,4169	161,6833748	970,1002489	3,463346052
15	Padamara	1915,950148	361,568387	27,45062271	389,019	77,80380194	466,8228116	2,872963939
16	Pengadegan	4079,598803	609,3349332		609,3349	121,8669866	731,2019198	3,905513764
17	Purbalingga	1470,149219	135,946622	413,0414282	548,9881	109,79761	658,7856602	1,562123336
18	Rembang	10104,14854	360,7290702		360,7291	72,14581404	432,8748842	16,3393725

Sumber: KLHS Revisi RTRW Kab Purbalingga Tahun 2011-2031

Keterangan:

DDLb < 1: Daya dukung lahan terbangun terlampaui atau buruk

DDLb 1-3: Daya dukung lahan terbangun bersyarat atau sedang

DDLb > 3: Daya dukung lahan terbangun baik

Berdasarkan table di atas yang merupakan table hasil perhitungan Daya dukung lahan untuk kawasan terbangun mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun menunjukkan bahwa ada 3 Kecamatan yang memiliki DDLb terbaik adalah:

1. Kecamatan Karangjambu (27,9)
2. Kecamatan Rembang (16,33)
3. Kecamatan Karangmoncol (12,19)

Sementara itu, 3 Kecamatan yang rendah DDLbnya adalah:

1. Kecamatan Purbalingga (1,56). Bahkan nyaris termasuk kategori Buruk (score < 1)
2. Kecamatan Kejobong (2,08)
3. Kalimanah (2,16)

2.1.5. Data dan Informasi Kependudukan

Pilar kependudukan yang kelima adalah Data dan informasi kependudukan, dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adminstrasi pemerintahan dan administrasi negara

dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Dokumen Kependudukan merupakan dokumen yang sangat penting bagi masyarakat yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan merupakan hak dan identitas setiap orang yang digunakan untuk berbagai macam urusan.

Dalam rangkaian pembangunan kependudukan, persoalan data dan informasi merupakan hal penting yang juga harus diperhatikan karena data tersebut menjadi landasan dalam penyusunan berbagai kebijakan agar tepat sasaran dan tepat guna. Dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga negara, pemerintah melakukan verifikasi melalui kepemilikan dokumen kependudukan berupa KTP, oleh karena itu kabupaten Purbalingga perlu memprioritaskan perekaman KTP kepada penduduk yang berada di wilayah Kecamatan: Bukateja, Kutasari, Mrebet, Kemangkon, Rembang, Kaligondang, Bojongsari, Kejobong dan Kecamatan Karangmoncol. Kecamatan tersebut merupakan lokasi prioritas program penanganan kemiskinan berbasis individu. berikut disajikan capaian hasil pelaksanaan perekaman KT-el di Kabupaten Purbalingga tahun 2020:

Tabel II.25 Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-el di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Kecamatan	JML Penduduk	Wajib KTP	Kepemilikan KTP	Persen
1	Kemangkon	66.137	50.347	49.458	98.23
2	Bukateja	81.233	60.817	59.623	98.04
3	Kejobong	53.388	40.156	39.451	98.24
4	Kaligondang	68.344	51.962	50.933	98.02
5	Purbalingga	58.704	44.881	44.025	98.09
6	Kalimanah	57.964	44.101	43.266	98.11
7	Kutasari	68.365	50.024	48.981	97.92
8	Mrebet	81.649	60.727	59.473	97.94
9	Bobotsari	55.345	41.733	40.860	97.91
10	Karangreja	48.083	35.268	34.519	97.88
11	Karanganyar	42.584	31.780	31.181	98.12
12	Karangmoncol	60.702	45.439	44.480	97.89
13	Rembang	70.947	52.870	51.836	98.04
14	Bojongsari	65.251	48.311	47.316	97.94

No	Kecamatan	JML Penduduk	Wajib KTP	Kepemilikan KTP	Persen
15	Padamara	46.676	34.848	34.158	98.02
16	Pengadegan	42.758	32.496	31.858	98.04
17	Karangjambu	29.144	21.480	21.072	98,10
18	Kertanegara	38.685	28.930	28.311	97.93
Jumlah		1.035.959	776.170	760.821	98.02

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga

Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP dan telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 760.821 jiwa dari wajib KTP sebanyak 776.170 jiwa. Wilayah Kecamatan Terkecil Rasio Perekaman KTP-El adalah Kecamatan Karangreja dengan persentase 97.88% dan dengan persentase terbesar adalah Kecamatan Kejobong dengan persentase 98.02%.

Selain dokumen kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka negara melindungi warga negara melalui dokumen pencatatan sipil, antara lain Akta kelahiran, Akta anak usia 0 – 18 tahun dan akta perkawinan, Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak dan menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Berdasarkan akta, seorang anak dapat mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum negara. Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purbalingga Tahun 2022, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2016 cakupan kepemilikan akte kelahiran baru mencapai 70.65 %, sedangkan tahun 2021 telah mencapai 91.5 %. Selanjutnya cakupan kepemilikan akta usia 0 – 18 tahun juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, hingga tahun 2022 mencapai persentase 99,44%, Cakupan Akta perkawinan, Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perUNDANG-UNDANGAn yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Dalam kurun waktu beberapa tahun persentase kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.26 Persentase Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2022

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kepemilikan Akta Lahir	70.65	71.79	80.59	88.74	91.5	99,29	99,44
2	Kepemilikan Akta usia 0-18	NA	77,42	82,10	88,12	90,34	88,73	96,40
3.	Kepemilikan Akta Perkawinan	92,75	72,92	77,78	73,68	88,89	100	NA

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga. 2022

Dari data-data kependudukan dan pencatatan sipil di atas, dapat dilihat bahwa masih ada penduduk yang belum terdaftar baik dalam kepemilikan dokumen kependudukan maupun kepemilikan dokumen catatan sipil. Salah satu hal yang mempengaruhinya yaitu dikarenakan akses pelayanan yang belum merata ke semua Kecamatan. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Purbalingga, akses pelayanan yang saat ini ada hanya di 4 Kecamatan yaitu: Kecamatan Karangjambu, Karanganyar, Bukateja dan Kemangkon, yang memiliki saluran VPN dari pusat.

Untuk Dokumen kependudukan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

**DATA KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Anak usia KIA	Yang sudah memiliki KIA	Yang belum memiliki KIA
1.	KEMANGKON	16.668	7.110	9.558
2.	BUKATEJA	21.490	6.483	15.007
3.	KEJOBONG	13.887	7.604	6.283
4.	KALIGONDANG	17.375	11.005	6.370
5.	PURBALINGGA	14.648	6.147	8.501
6.	KALIMANAH	14.645	6.988	7.657
7.	KUTASARI	19.329	10.234	9.095
8.	MREBET	21.994	10.602	11.392
9.	BOBOTSARI	14.470	7.576	6.894
10.	KARANGREJA	13.473	6.363	7.110
11.	KARANGANYAR	11.315	3.320	7.995
12.	KARANGMONCOL	16.163	5.465	10.698
13.	REMBANG	19.085	8.012	11.073
14.	BOJONGSARI	17.800	6.365	11.435
15.	PADAMARA	12.523	4.546	7.977
16.	PENGADEGAN	10.917	3.730	7.187
17.	KARANGJAMBU	8.019	2.925	5.094
18.	KERTANEGARA	10.389	3.847	6.542

2. IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

Dalam rangka penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, maka Pemerintah telah menerapkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. IKD ini dapat didownload melalui Playstore maupun Appstore.

IKD bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, dan mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

DATA PELAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

No.	Bulan	Jumlah Aktivasi IKD
1.	September 2022	39
2.	Oktober 2022	26
3.	November 2022	43
4.	Desember 2022	269
	JUMLAH	377

3. BUKU POKOK PEMAKAMAN

DATA LAPORAN BUKU POKOK PEMAKAMAN TAHUN 2022

No.	Kecamatan	JUMLAH
1.	KEMANGKON	19
2.	BUKATEJA	16
3.	KEJOBONG	6
4.	KALIGONDANG	12
5.	PURBALINGGA	12
6.	KALIMANAH	5
7.	KUTASARI	0
8.	MREBET	14
9.	BOBOTSARI	27
10.	KARANGREJA	2

11.	KARANGANYAR	12
12.	KARANGMONCOL	6
13.	REMBANG	3
14.	BOJONGSARI	6
15.	PADAMARA	17
16.	PENGADEGAN	1
17.	KARANGJAMBU	6
18.	KERTANEGARA	6
	JUMLAH	170

4. AKTE KEMATIAN

DATA AKTE KEMATIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

No.	BULAN	JUMLAH
1.	JANUARI	375
2.	FEBRUARI	368
3.	MARET	1.065
4.	APRIL	393
5.	MEI	306
6.	JUNI	588
7.	JULI	628
8.	AGUSTUS	664
9.	SEPTEMBER	536
10.	OKTOBER	624
11.	NOVEMBER	637
12.	DESEMBER	1.161
	JUMLAH	7345

2.1.6. Kajian Dokumen Kebijakan Nasional dan Daerah.

Dalam rangka mencapai visi misi pembangunan nasional, penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) tentu harus merujuk pada peraturan- peraturan yang telah ada baik pada level nasional maupun daerah agar pembangunan yang direncanakan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Penyusunan GDPK Nasional tahun 2011-2035 didasarkan pada beberapa peraturan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
22. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
23. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
24. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2010 tentang Narkotika.
25. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

28. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
29. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
30. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan.

Berdasarkan Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar yang disusun oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2020, GDPK merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang mengacu pada RPJPN dan digunakan sebagai acuan bagi RPJMN atau RPJMD dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahunan ke depan. Namun, RPJMN atau RPJMD periode tahun sebelumnya juga dapat menjadi kajian kebijakan untuk mengidentifikasi pembangunan bidang kependudukan yang telah dilakukan dan yang perlu dilakukan untuk keberlanjutan program pembangunan kependudukan. Oleh karena itu, dalam penyusunan GDPK Kabupaten Purbalingga tahun 2023-2048, selain merujuk pada GDPK Nasional 2011-2035, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penyusunan GDPK Kabupaten Purbalingga didasarkan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga 2005-2025.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Mengacu pada Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Nasional 2011-2035, terdapat lima pilar pembangunan kependudukan yaitu: (1) Pengendalian kuantitas penduduk, (2) Peningkatan kualitas penduduk, (3) Pembangunan keluarga berkualitas, (4) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan (5)

Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan. Selain itu, terdapat juga pokok-pokok pembangunan kependudukan berdasarkan lima pilar pembangunan kependudukan yang dapat dijadikan acuan dalam Menyusun GDPK tingkat kabupaten. Pokok-pokok pembangunan kependudukan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk, dilakukan melalui dua bagian utama, yaitu:
 - a. Pengaturan Fertilitas.
 - b. Penurunan Mortalitas.
2. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu:
 - a. Intergrasi yaitu implementasi program KB ke dalam program pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi.
 - b. Desentralisasi berupa memberikan otoritas yang lebih besar kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi program KB, melakukan pemberdayaan SDM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka *capacity building*, memperkuat komitmen politik, khususnya di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan program KB, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program KB di tingkat kabupaten/kota dan mendelegasikan kewenangan operasional di tingkat kabupaten/kota untuk memberikan otoritas yang lebih besar pada kabupaten/kota dalam rangka mengembangkan program dan melaksanakannya berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah :
 - Kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.
 - Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, nasional maupun internasional'
 - Fokus kepada masyarakat miskin dengan memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB.
3. Peningkatan Kualitas Penduduk dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu:
 - a. Dimensi Kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal melalui

beberapa strategi, yaitu: melakukan pencegahan dan perawatan penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak, pencegahan dan perawatan penyakit kronis dan degeneratif serta penyakit lain sesuai kondisi daerah.

- b. Dimensi Pendidikan dilakukan dengan cara memberikan akses yang besar terutama bagi kelompok rentan untuk memperoleh pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu, pembangunan perlu diarahkan juga pada penurunan ketimpangan gender.
 - c. Dimensi Ekonomi dilakukan dengan memperluas akses ke pasar kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
4. Pembangunan Keluarga yang memiliki pokok-pokok kegiatan meliputi kegiatan:

Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah, membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara serta membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Strategi yang dilakukan dalam rangka pembangunan keluarga yaitu:

- a. Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal.
- b. Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan.
- c. Meningkatkan peran kelembagaan keluarga.
- d. Komitmen Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
- e. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara.
- f. Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat
- g. Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal.
- h. Konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan.
- i. pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

- j. Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)
 - k. Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik.
 - l. Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.
 - m. Pendidikan, pembinaan dan penyuluhan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga.
5. Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk yang memiliki beberapa strategi untuk mencapai tujuan, yaitu:
- a. Mengupayakan peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk
 - b. Mengurangi mobilitas penduduk ke kota megapolitan, seperti Jakarta dan supaya hal itu tidak terulang di luar Jawa, dengan adanya penataan wilayah penyangga untuk mengembangkan daerah tujuan transmigrasi yang secara khusus diintegrasikan dengan kota besar sekitarnya. Untuk mencapai tujuan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, terdapat beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk dilaksanakan, yaitu:
 - Penataan dan penyebaran penduduk ke daerah perbatasan antar negara.
 - Kebijakan mobilitas penduduk nonpermanen.
 - Penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antar daerah.
 - Pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga.
 - Pedoman pengelolaan urbanisasi di perkotaan.
 - Pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk.
 - Peraturan daerah tentang kebijakan mobilitas penduduk.
6. Pembangunan Database Kependudukan :
- a. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).
 - b. Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis Pemantapan fungsi dan peranan *Database*.

- c. Kependudukan Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.
- d. Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai Lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada.
- e. Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (*DecisionSupport System*) yang terintegratif.
- f. Identifikasi Kebijakan Kependudukan Nasional dan Kewilayahan Kebijakan pada level daerah harus searah dan sejalan dengan arahan kebijakan pada level nasional. Berdasarkan identifikasi visi dan misi RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD, terlihat bahwa terdapat keterkaitan dan keselarasan antar dokumen kebijakan.

Tabel II.27 Keterkaitan Misi RPJP Nasional 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Purbalingga Mengenai Pembangunan Kependudukan

RPJPD Kabupaten Purbalingga 2005 - 2025	RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025	RPJP Nasional 2005 - 2025
2. Mewujudkan Purbalingga yang aman, damai dan demokratis berdasarkan hukum.	1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan Bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.	1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
3. Mewujudkan masyarakat Purbalingga yang berkualitas, bermoral, memiliki jati diri dan semangat Nasionalisme.	1. Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat serta berbudaya.	2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang semakin meningkat dan berkeadilan. 5. Mewujudkan peningkatan kapasitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah	2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan	5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

RPJPD Kabupaten Purbalingga 2005 - 2025	RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025	RPJP Nasional 2005 - 2025
	Lingkungan Hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan. 5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana yang menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah	
1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik	3. Mewujudkan Kehidupan Politik dan tata pemerintahan yang baik (goodgovernance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jaringan.	3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

Misi yang dapat menjadi landasan kebijakan pembangunan kependudukan tercantum pada Misi RPJPD Kabupaten Purbalingga dan memiliki keterkaitan dengan Misi RPJPN 2005-2025 dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Misi RPJPD Kabupaten Purbalingga poin 2 berbunyi “Mewujudkan Purbalingga yang aman, damai dan demokratis berdasarkan hukum.” menekankan pembangunan kependudukan pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas sejalan dengan Misi RPJPN 2005-2025 poin 1 yang berbunyi “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”, dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah poin 6 yang berbunyi “Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan Bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender”.

Misi RPJPD Kabupaten Purbalingga poin 3 berbunyi “Mewujudkan masyarakat Purbalingga yang berkualitas, bermoral, memiliki jati diri dan semangat Nasionalisme.” menekankan pembangunan

kependudukan pilar peningkatan kualitas penduduk sejalan dengan Misi RPJPN 2005-2025 poin 2 yang berbunyi “Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing” dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah poin 1 yang berbunyi “Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat serta berbudaya”.

Misi RPJPD Kabupaten Purbalingga poin 4 berbunyi “Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang semakin meningkat dan berkeadilan” dan poin 5 berbunyi “Mewujudkan peningkatan kapasitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah “ menekankan pembangunan kependudukan pilar penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan Misi RPJPN 2005-2025 poin 5 yang berbunyi “Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan” dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah poin 2 yang berbunyi “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.”, poin 4 yang berbunyi “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan” dan Poin 5 yang berbunyi “Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana yang menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah”

Misi RPJPD Kabupaten Purbalingga poin 1 berbunyi “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik” menekankan pembangunan kependudukan pada pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan sejalan dengan Misi RPJPN 2005-2025 poin 3 yang berbunyi “Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum” dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah poin 3 yang berbunyi “Mewujudkan Kehidupan Politik dan tata pemerintahan yang baik (goodgovernance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jaringan”.

Berdasarkan hasil identifikasi RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026, semua misi (7 misi) dapat dijadikan landasan kebijakan program pembangunan kependudukan. Selain keterkaitan antar RPJPD, Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga juga memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan Misi RPJPD Kabupaten Purbalingga 2005-2025, Misi

RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2017-2022 dan Misi RPJM Nasional 2020-2024 sebagai berikut.

Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga poin 2 berbunyi “Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI;”. Poin 4 berbunyi “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat” dan Poin 5 yang berbunyi “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja” menekankan pembangunan kependudukan pada pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas sejalan dengan Misi RPJPD Kabupaten Purbalingga poin 1 dan 3 yang berbunyi “Mewujudkan masyarakat Purbalingga yang berkualitas, bermoral, memiliki jati diri dan semangat Nasionalisme.” dan “Mewujudkan masyarakat Purbalingga yang berkualitas, bermoral, memiliki jati diri dan semangat Nasionalisme.”. Selain itu, juga sejalan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 poin 1 yang berbunyi “Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran, dan Guyup untuk Menjaga NKRI” dan poin 4 yang berbunyi “Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan” serta RPJMN 2020-2024 poin 6 yang berbunyi “Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, bermartaba, Terpercaya”, poin 7 yang berbunyi “Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan pemberian Rasa Aman pada seluruh Warga”, Poin 1 yang berbunyi “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” dan Poin 2 yang berbunyi “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”.

Tabel II.28 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026, RPJPD Kabupaten Purbalingga 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023 dan RPJMN 2020- 2024 Mengenai Pembangunan Kependudukan

RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026	RPJPD Kabupaten Purbalingga 2005-2025	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	RPJMN 2020-2024
(2) Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI;	(2) Mewujudkan Purbalingga yang aman, damai dan demokratis berdasarkan hukum	(1) Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran, dan Guyup untuk Menjaga NKRI	(6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, bermartabat, dan Terpercaya (7) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan pemberian Rasa Aman pada seluruh Warga;
(4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. (5) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan	(3) Mewujudkan masyarakat Purbalingga yang berkualitas, Bermoral, Memiliki jati diri dan Semangat nasionalisme	(4) Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan	(1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026	RPJPD Kabupaten Purbalingga 2005-2025	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023	RPJMN 2020-2024
lapangan kerja;			
(6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. (7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian lingkungan.	(4) Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkatkan dan Berkeadilan (5) Mewujudkan peningkatan kapasitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah	(3) Memperkuat kapasitas Ekonomi Rakyat dan Memperluas Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran	(3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
(1) Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;	(1) Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik	(2) Mempercepat Reformasi Birokrasi serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah kabupaten / Kota	(8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;

Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga poin 1 yang berbunyi “Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;” menekankan pembangunan kependudukan pada pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan sejalan dengan Misi RPJPD Kabupaten Purbalingga 2005- 2025 poin 1 yang berbunyi “Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik”, Misi RPJMD Prov. Jawa Tengah 2018-2023 poin 2 yang berbunyi “Mempercepat Reformasi Birokrasi serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah kabupaten / Kota” dan Misi RPJMN 2020-2024 poin 8 yang berbunyi “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”.

Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 poin 6 dan 7 yang berbunyi “Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;” dan “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan”. menekankan pembangunan kependudukan pada pilar penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan Misi RPJPD Kabupaten Purbalingga poin 4 yang berbunyi “Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan” dan poin 5 yang berbunyi “Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah ”, Misi RPJMD Prov. Jawa Tengah 2018-2023 poin yang berbunyi “Memperkuat kapasitas Ekonomi Rakyat dan Memperluas Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran” serta Misi RPJMN 2020-2024 poin 3 yang berbunyi “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”.

2.1.7. Identifikasi Sasaran Kebijakan Kependudukan Kewilayahan.

Selain keselarasan visi misi antar kebijakan level nasional maupun daerah, sasaran setiap kebijakan pun harus memiliki keselarasan demi mencapai keberhasilan program pembangunan. Keselarasan sasaran kebijakan pembangunan Kependudukan yang tertuang dalam RPJP Nasional 2005-2025, RPJP Prov. Jawa Tengah 2005-2025, RPJP Kab. Purbalingga 2005-2025, RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Prov Jawa Tengah 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel II.29 berikut:

Tabel II.29 Sasaran Kebijakan Pembangunan Kependudukan yang tertuang dalam RPJP Nasional 2005-2025, RPJP Prov. Jawa Tengah 2005-2025, RPJP Kab. Purbalingga 2005-2025, RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Prov Jawa Tengah 2018-2023

Pilar Pembangunan Kependudukan	RPJPN 2005-2025	RPJP Prov. Jawa Tengah 2005-2025	RPJP Kab. Purbalingga 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Jawa Tengah 2018-2023
1. Pengendalian kuantitas penduduk 2. Peningkatan kualitas penduduk 3. Pembangunan keluarga	Sasaran misi : Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih		<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Purbalingga yang Aman, Damai, dan • Demokratis Berlandaskan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan • Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya koheisi sosial masyarakat • Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin

Pilar Pembangunan Kependudukan	RPJPN 2005-2025	RPJP Prov. Jawa Tengah 2005-2025	RPJP Kab. Purbalingga 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Jawa Tengah 2018-2023
berkualitas	makmur dan sejahtera		<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri, dan Semangat Nasionalisme • Terwujudnya Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang • Semakin Meningkatkan dan Berkeadilan 	<p>perlindungan sosial bagi seluruh penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya layanan dasar • Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda • Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing • Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial • Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa • Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif 	<p>terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah • Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas • Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat • Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender
4. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk	Sasaran 5: Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan		<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah • Terwujudnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar • Meningkatnya konektivitas wilayah • Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien • Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan • Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
5. Penataan data kependudukan	(Termasuk di sasaran 2)		Terwujudnya Tata Pemerintahan	(Termasuk ke dalam sasaran "Terkendalinya	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas pelayanan

Pilar Pembangunan Kependudukan	RPJPN 2005-2025	RPJP Prov. Jawa Tengah 2005-2025	RPJP Kab. Purbalingga 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPJMD Prov. Jawa Tengah 2018-2023
serta administrasi kependudukan			Yang Baik;	pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan “)	public <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan • Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik

Berdasarkan pemetaan misi dan sasaran yang telah dilakukan terhadap kebijakan pembangunan level nasional hingga daerah, terlihat bahwa terdapat keselarasan antar kebijakan setiap level dan seluruhnya mengacu pada pokok pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dalam setiap misi rencana pembangunan terkandung 5 pilar pembangunan kependudukan, yaitu: (1) Pengendalian kuantitas penduduk, (2) Peningkatan kualitas penduduk, (3) Pembangunan keluarga berkualitas, (4) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan (5) Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, baik secara eksplisit maupun implisit. Pada umumnya, dalam RPJP Nasional maupun daerah, memiliki satu misi yang mencakup tiga pilar pembangunan kependudukan di antaranya, pengendalian kuantitas penduduk peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas. Namun, pengendalian kuantitas juga belum secara eksplisit disebutkan dalam misi dan belum terdapat sasaran pembangunan yang secara langsung merujuk pada pengendalian kuantitas penduduk. Pilar pembangunan kependudukan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas seringkali tidak disebutkan secara eksplisit dalam misi rencana pembangunan. Namun, pilar tersebut pada umumnya menjadi manfaat lanjutan dari misi dan sasaran rencana pembangunan secara merata dan berkeadilan. Adapun pilar pembangunan kependudukan berupa penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan juga tidak eksplisit disebutkan dalam misi rencana

pembangunan melainkan disebutkan secara spesifik dalam sasaran dan strategi pembangunan bidang tata Kelola pemerintahan.

Pada setiap misi pembangunan wilayah, terdapat strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan termasuk pembangunan kependudukan. Berdasarkan hasil identifikasi RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026, ternyata ketujuh misi dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga memiliki sasaran dan strategi pembangunan yang mengandung pilar pembangunan kependudukan seperti yang diuraikan dalam Tabel II.30 berikut.

Tabel II.30 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kependudukan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1	2	3	4
A. Pilar peningkatan Kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan pilar pembangunan keluarga berkualitas			
Misi ke-2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI;	Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran	Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum	Meningkatkan penerapan nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat
			Meningkatkan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat
Misi ke-3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
			Menurunkan kawasan kumuh perkotaan
			Mempercepat peningkatan akses air minum layak
			Mempercepat peningkatan

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			akses sanitasi layak
		Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan akurasi dan pelayanan perlindungan sosial bagi pemerlu pelayanan
Misi ke-4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan akses Pendidikan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan serta perpustakaan
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemandirian masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan peran perempuan dalam lembaga politik ekonomi dan Sosial serta perlindungan perempuan Meningkatkan Pangarusutamaan Hak Anak
Misi ke-5: Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya nilai tambah perekonomian Daerah	Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Perikanan Mendorong daya saing industri kecil menengah serta kelancaran distribusi perdagangan
		Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Mengembangkan pariwisata dan investasi serta penyiapan tenaga kerja dan pengembangan usaha mikro kecil

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
<p>tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja;</p>			
B. Pilar persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk			
<p>Misi ke-6: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa</p>	<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa</p>	<p>Meningkatnya status kemandirian desa</p>	<p>Mendorong keswadayaan desa dan fasilitasi pemerintah daerah</p>
<p>Misi ke-7: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian lingkungan.</p>	<p>Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>	<p>Meningkatnya kualitas infrastruktur</p>	<p>Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana jalan kabupaten</p>
		<p>Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan irigasi kabupaten</p>	
		<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan</p>	
		<p>Optimalnya pemanfaatan ruang</p>	<p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang</p>
		<p>Meningkatkan kualitas bangunan gedung</p>	
		<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</p>	<p>Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan Meningkatkan</p>

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			cakupan pengelolaan sampah
C. Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan			
Misi ke-1: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi berbasis kinerja

Berdasarkan pemaparan di awal, dalam Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026, semua misi (7 misi) berkaitan dengan pembangunan kependudukan. Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 dengan tujuan Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran memiliki sasaran yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan pilar kuantitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas, yaitu Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum dan secara spesifik tertuang dalam strategi RPJMD misi yang ke-2 yaitu Meningkatkan penerapan nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat serta Meningkatkan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Purbalingga 2019-2023 dengan tujuan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender memiliki tiga sasaran yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas pendidikan, (2) Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat dan (3) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, demikian juga pada misi ke-3 dan ke-5 meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan tetapi secara spesifik tertuang dalam sasaran RPJMD masih terkait dengan pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga yang berkualitas.

Misi ke-1 dengan tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sasaran yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan pilar penataan data dan informasi kependudukan serta

administrasi kependudukan, yaitu: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Misi ke-7 dengan tujuan Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan memiliki tiga sasaran yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan pilar persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk yaitu (1) Meningkatnya kualitas infrastruktur, (2) Optimalnya pemanfaatan ruang, (3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, juga didukung misi ke-6 yang bertujuan Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa.

Adapun rencana pembangunan kependudukan di Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi lebih lanjut pada indikator sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 berikut 4. Misi ketiga juga dimasukkan mengingat jika diidentifikasi secara lebih mendalam, terdapat sasaran yang mengarah pada pilar peningkatan kualitas penduduk.

Tabel II.31 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 mengenai Pembangunan Kependudukan

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	2	3	4
A. Pilar peningkatan kualitas penduduk dan pilar pembangunan keluarga berkualitas			
Misi ke-2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI;	Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran		Angka konflik sosial dan kriminalitas
		Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum	Angka konflik sosial Angka kriminalitas
Misi ke-3: Mengupayakan	Meningkatkan Kesejahteraan		Angka Kemiskinan

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	
kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak	Masyarakat	Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	
			Cakupan akses air minum layak	
			Cakupan sanitasi layak	
			Cakupan Kawasan permukiman tidak kumuh perkotaan	
		Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah	
Misi ke-4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber daya Manusia dan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Manusia	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
			• Angka Harapan Lama Sekolah	
			• Usia Harapan Hidup	
Misi ke-5: Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur,	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi	
			Meningkatnya nilai tambah perekonomian Daerah	Nilai PDRB Per Kapita
			Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
<p>pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;</p>			
B. Pilar persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk			
<p>Misi ke-6: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan</p>	<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa</p>		<p>Indeks Desa Membangun</p>
<p>perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa</p>		<p>Meningkatnya status kemandirian desa</p>	<p>Persentase Desa dengan kategori desa mandiri dan maju</p>
<p>Misi ke-7: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian lingkungan.</p>	<p>Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>		<p>Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah</p>
		<p>Meningkatnya kualitas infrastruktur</p>	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</p>
		<p>Optimalnya pemanfaatan ruang</p>	<p>Indeks jalan mantap</p>
		<p>Meningkatnya kualitas lingkungan</p>	<p>Ratio konektivitas angkutan jalan</p>
			<p>Persentase luas oncoran air irigasi</p>
			<p>Ketaatan pelaksanaan penataan ruang</p>
			<p>Indeks Kualitas Lingkungan</p>

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
		hidup	Hidup
C. Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan			
Misi ke-1: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.		Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP

Setelah menelaah kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan perencanaan pembangunan kependudukan, langkah selanjutnya ialah menelaah implementasi kebijakan tersebut berupa rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dapat diidentifikasi dari Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022.

Tabel II.32 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Pilar Pembangunan Kependudukan

Pilar Pembangunan Kependudukan	Program / Kegiatan	Pelaksana (Dinas)
Pengendalian kuantitas penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Penduduk • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kualitas penduduk Dan Pembangunan keluarga berkualitas	Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat 1. Program Pengelolaan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD • Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar • Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 	Dinas Pendidikan

Pilar Pembangunan Kependudukan	Program / Kegiatan	Pelaksana (Dinas)
	<p>Menengah Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa • Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan • Pengelolaan Dana BOP PAUD • Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar • Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama • Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan <p>2. Program pendidik dan tenaga Kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal / Kesetaraan 	
	<p>Program peningkatan pelayanan Kesehatan:</p> <p>1. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <p>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</p> <p>Program pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan, Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah • Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 	<p>Dinas Kesehatan</p>

Pilar Pembangunan Kependudukan	Program / Kegiatan	Pelaksana (Dinas)
	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) • Program Perlindungan Khusus Anak 	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial 	Dinas Tenaga Kerja
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
<p>Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk</p> <p>(Pembangunan pada pilar ini memerlukan jembatan program yang memiliki dampak lanjutan terhadap mobilitas penduduk)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penataan bangunan Gedung <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, • Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 2. Program penyelenggaraan Penataan ruang <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Program pengembangan Perumahan	Dinas

Pilar Pembangunan Kependudukan	Program / Kegiatan	Pelaksana (Dinas)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi • Program Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan • Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) <p>4. Program Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha <p>5. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah <p>6. Program peningkatan prasarana, Sarana dan utilitas umum (PSU)</p>	Perumahan dan Permukiman
	<p>7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>8. Program Pengembangan UMKM</p>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	9. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
	10. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
	11. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	<p>12. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>13. Program Penanganan Kerawanan Pangan</p>	Dinas Pangan
Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan	<p>1. Program Pendaftaran Penduduk</p> <p>2. Program Pencatatan Sipil</p> <p>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>4. Program Pengelolaan Profil kependudukan</p>	DINSOSDALDUKKBP3A
	<p>4. Program Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>5. Program Aplikasi Informatika</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Tabel di atas (Tabel II.32) mengenai keterkaitan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran, secara eksplisit belum terdapat sasaran dan indikator sasaran yang mengarah pada pengendalian kuantitas penduduk. Namun, pada implementasinya, sudah ada

program berkenaan dengan pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti yang tercantum pada Tabel II.32 di atas. Secara keseluruhan dengan mengacu pada GDPK Nasional 2011-2035, seluruh program atau kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memenuhi pokok - pokok pembangunan kependudukan.

Pertama, pilar pengendalian kuantitas penduduk secara khusus dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melaksanakan kelima strategi program yaitu: (1) Program Pengendalian Penduduk, (2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), (3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kedua, pelaksanaan pilar peningkatan kualitas penduduk sebagaimana disebutkan dalam GDPK Nasional, dilakukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi Kesehatan, pendidikan dan ekonomi sehingga pilar ini diimplementasikan dalam bentuk berbagai program dari banyak dinas, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata.

Ketiga, pilar pembangunan keluarga berkualitas juga terinternalisasi dalam program-program peningkatan kualitas penduduk seperti program : Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas lainnya.

Keempat, pilar persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan secara khusus oleh Dinas Tenaga Kerja berupa Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Selibuhnya, upaya-upaya pengarahan mobilitas penduduk dilakukan dengan cara melakukan pembangunan ekonomi dan infrastruktur secara merata untuk

mencegah banyaknya penduduk yang berpindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Arahan dalam GDPK Nasional menyebutkan perlu adanya peraturan daerah tentang kebijakan mobilitas penduduk. Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031. Salah satu poin di dalamnya yang berkaitan dengan pengarahannya mobilitas penduduk yaitu Pengaturan kawasan permukiman untuk penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk bahwa Kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 20.379 hektar dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

1. Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.102 (enam ribu seratus dua) hektar meliputi Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kejobong; Kecamatan Pengadegan; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Padamara; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Bojonsari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kerangreja; Kecamatan Karangjambu; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kertanegara; Kecamatan Karangmoncol; dan Kecamatan Rembang.
2. Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 14.277 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kejobong; Kecamatan Pengadegan; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Padamara; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Bojonsari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kerangreja; Kecamatan Karangjambu; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kertanegara; Kecamatan Karangmoncol; dan Kecamatan Rembang.

Kelima, Pilar pembangunan database kependudukan juga diimplementasikan dengan baik berupa adanya program-program yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khusus dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan sistem secara online yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.2. Pencapaian Program Pembangunan Kependudukan Daerah

Keberhasilan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diukur dalam berbagai indikator yang diistilahkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan pengukuran akumulasi pencapaian indikator program (outcomes) pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah ini merupakan target pemerintah daerah yang harus dicapai yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021–2026. Target tersebut ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro yang berperan sebagai indikator utama untuk mengukur pencapaian visi dan misi kepala daerah ditunjukkan pada Tabel di bawah.

Target indikator makro berdasarkan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021 mengalami peningkatan untuk laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dari tahun sebelumnya. Namun demikian tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, rasio gini dan inflasi mengalami kenaikan diindikasikan karena pengaruh / dampak pandemic Covid-19. Target indikator tahun 2022-2026 diharapkan dapat terpenuhi hingga akhir RPJMD dengan dilaksanakannya visi misi Kabupaten Purbalingga melalui pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang optimal.

Tabel 2.33 Keselarasan Target Indikator Makro Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022						RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026					
		2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.60	5.8	5.9	6.1	6.2	5,32	5,3-5,7	5,4-5,7	5,4-5,8	5,5-5,8	5,6-6,0	-1,23	4 - 4,5	4,5 - 5	5 - 6	5 - 6	6 - 7
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9.81	9.43	9,00	8.55	8.15	11,19	10,57-9,57	9,81-8,81	9,05-8,05	8,27-7,27	7,48-6,48	15,9	14,5 - 15,5	14 - 15	13,5 - 14,5	12,5 - 13,5	11,5 - 12,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.20	4.00	3.80	3.40	3.10	4,51	4,43	4,33	4,23	4,13	4,00	6,1	5 - 6	< 5	< 5	< 5	< 5
4	Indeks Pembangunan Manusia					75.54	na	71,6	72	72,5	72,7	73	68,97	69,57	69,86	70,16	70,46	70,76
5	Rasio Gini					0.360-0.374	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,30	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Inflasi						2,82	3,5±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	1,9	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)						66,51	66,69	66,87	67,02	67,14	67,26	66,91	67,22	67,43	67,64	67,85	68,07

Sedangkan terkait dengan pencapaian program pembangunan kependudukan daerah yang terdiri dari 5 (lima) pilar mulai tahun 2016 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.34 Kuantitas Penduduk Tahun 2016-2022 Kab. Purbalingga

Dimensi	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengaturan Fertilitas							
Jumlah Penduduk	907.507	916.427	925.193	1.003.270	998 561	1.007.794	1.019.840
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,03	1,02	1,05	0,95	0,84	0,84	0,92
Usia Perkawinan Wanita (tahun)				20	20		
TFR (%)	2,42	1,96	1,99	2,25	2,05	2,05	2,03
Kesertaan KB %	77,96	78,91	77,69	77,00	78,31	77,57	
Penurunan Mortalitas							
Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	8,9	8,03	7,51	7,58	7,77	9,72	9,98
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	104,5	76,76	75,05	81,19	81,04	191,6	99,09
Usia Harapan Hidup	72,86	72,91	72,98	73,02	73,14	73,21	73,28

Pembangunan kependudukan pilar pengendalian penduduk berdasarkan dimensi pengaturan fertilitas menunjukkan capaian yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa program yang dijalankan selama ini cukup efektif, jika harapan ideal capaian TFR dimasa mendatang adalah 1,99 maka usia perkawinan Wanita dan persentase kesertaan keluarga berencana perlu ditingkatkan melalui perbaikan program dan konsistensi dalam pelaksanaannya, pelayanan konsultasi perkawinan, Kesehatan reproduksi dan pelayanan alat kontrasepsi sangat penting diarahkan kepada pasangan usia subur yang berada pada status kesejahteraan 40 % terendah menjadi prioritas pertama. Sedangkan pada dimensi penurunan mortalitas sebagaimana ditunjukkan tabel di atas capaian keberhasilannya fluktuatif, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mengalami progres baik menurun konsisten pada tahun 2016 hingga 2018 namun demikian Kembali naik dalam tiga tahun terakhir hingga mencapai angka 9,98 pada tahun 2022 yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, kondisi ini linier dengan kasus kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yang juga mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir dengan angka tertinggi pada tahun

2021 mencapai 191,6. Jika tujuan pengendalian kuantitas penduduk adalah tercapainya keseimbangan jumlah kelahiran dengan kematian pada angka konstan, maka dimensi penurunan mortalitas menjadi prioritas pertama penanganan.

Tabel II.35 Peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas

Dimensi	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendidikan							
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA	52.07	52.7	54.54	59.35	56.02	56.50	66.99
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,93	11,94	11,95	11,98	11,99	12	12,01
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,86	6,87	7	7,14	7,24	7,25	7,33
Indeks Pembangunan Manusia	67.48	67.72	68.41	68.99	68.97	69,15	69,54
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		92,31	92,31	92,68	92,48	93,08	93,21
Kesehatan							
Prevalensi balita gizi kurang dan buruk (%)	0,1	0,09	0,08	0,08	0,12	0,14	0,2
Persentase kepemilikan JKN-KIS (%)			93,02	90	93,02		98,2
Persentase Kepala Kuarga yang memiliki akses air bersih (%)	73	83,9	71	90,4	92,05	90,9	
Persentase Kepala Kuarga yang memiliki akses santasi (%)	67,4	71,53	73,91	76,4	78,62	92,6	94
Usia Harapan Hidup	72,86	72,91	72,98	73,02	73,14	73,21	73,28
Ekonomi							
Penduduk miskin (%)	18,98	19,8	15,62	15,03	15,9	16,24	15,30
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,66	5,33	6,02	4,78	6,1	6,05	5,23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,05	68,05	71,68	70,33	67,88	69,89	73,47
Persentase kepemilikan jaminan sosial (%)	81,07	85,98	88,87				
Peran dan fungsi keluarga							
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72.08	73.11	75.51	70.6	70.27		70.99
Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	4	17	21	23	13	10	
Kasus Kekerasan Anak	50	25	24	40	44	27	
Angka Perceraian				2.501	2.266		

Capaian pembangunan kependudukan kabupaten Purbalingga pada Pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas sebagaimana disampaikan pada tabel di atas secara umum menunjukkan hasil yang baik, efektifitas program dapat dilihat dari capaian dimensi Pendidikan, Kesehatan serta peran dan fungsi keluarga

cenderung meningkat setiap tahun. Perhatian khusus perlu diberikan pada APM SMA/SMK/MA yang turun cukup tajam pada tahun 2020, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 66,9%. Prevalensi balita gizi kurang/buruk yang terus meningkat dalam dua tahun terakhir dan cukup signifikan di tahun 2022, demikian juga angka kasus stunting. Aspek tersebut diperlukan untuk memastikan kabupaten Purbalingga dapat menikmati bonus demografi berkualitas, hal ini seiring dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2022 mencapai 73,47% yang masih fluktuatif.

Capaian kinerja dimensi ekonomi yang terdiri dari aspek kemiskinan dan ketenagakerjaan (Pengangguran) fluktuatif cenderung meningkat, jika dilihat pada dua tahun terakhir dan dikomparasikan dengan capaian kabupaten/kota sekitar juga mengalami kondisi yang sama, maka faktor eksternal menjadi pengaruh dominan terutama masa pandemic covid-19 yang melanda pada tahun 2019 – 2020. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan penajaman terhadap RPJMD yang mengarah pada penanganan kemiskinan, menciptakan situasi yang mendukung dan memastikan setiap program yang diluncurkan tepat sasaran dan tepat manfaat serta menjamin konsistensi dalam pelaksanaannya.

Tabel: II.36 Penataan Persebaran dan Mobilitas Kependudukan

Dimensi	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Migrasi masuk	11.609	13.125	436	1.075	1.123	1.660
Angka Migrasi keluar	36.237	44.567	4.526	9.237	7.051	8.459
Angka Urbanisasi	6,04%	5,95%	5,93%	5,89%	5,77%	5,72%

Capaian pembangunan kependudukan pilar penataan persebaran dan mobilitas kependudukan menunjukkan angka fluktuasi naik dan turun dengan selisih tidak terlalu besar terutama dalam tiga tahun terakhir, kecilnya jumlah migrasi masuk dibanding migrasi keluar dan persentase urbanisasi mengindikasikan bahwa kabupaten Purbalingga dianggap belum menjadi wilayah prioritas yang berpotensi menyediakan sumber kesejahteraan masyarakat, dan atau pembangunan hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, terjadi kesenjangan antar wilayah yang berpengaruh pada aksesibilitas layanan public meliputi Pendidikan, Kesehatan, social dan ekonomi. melihat angkanya memang

relative kecil dan cenderung stagnan tetapi fakta ini bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki arah kebijakan dan kualitas program.

Tabel II.37 Pengembangan Manajemen Database dan Informasi Kependudukan

Dimensi	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk wajib memiliki e-KTP, sudah memiliki e-KTP (%)	96.69	95.56	99.65	99.99	99,07	99	98,02
Persentase penduduk memiliki akte kelahiran	70.65	71.79	80.59	88.74	91.5	99,29	99,44
Persentase penduduk akses internet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Capaian pembangunan kependudukan pilar pengembangan manajemen database dan informasi kependudukan menunjukkan kinerja yang baik namun masih butuh peningkatan, dokumen kependudukan yang wajib dimiliki penduduk agar mendapat perlindungan sosial dari pemerintah berupa kepemilikan e-KTP telah mencapai 99% pada 2021 namun kembali menurun di angka 98,02% di tahun 2022, sisanya diharapkan segera dituntaskan dengan memprioritaskan wilayah yang rendah capaiannya dan pada penduduk dengan status kesejahteraan 40 % terendah.

Secara keseluruhan capaian pembangunan kependudukan yang terdiri dari 5 pilar menunjukkan hasil yang baik, menurunnya jumlah peningkatan dari tahun ke tahun bisa jadi mengindikasikan kompleksitas dan kualitas permasalahan yang dihadapi semakin berat, kuantitas dan jenis variannya semakin beragam sehingga dibutuhkan inovasi, re-design strategi, kebijakan dan program juga penambahan cakupan pemanfaatnya. Terkait hal tersebut Kabupaten Purbalingga telah merumuskan Arah Kebijakan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang dirinci sebagai berikut:

- A. Arah kebijakan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 akan diarahkan pada: Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pengembangan Sumberdaya Lokal, serta didukung Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Memadai, Prioritas Pembangunan:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat.
3. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan.
4. Peningkatan Kualitas Manusia.
5. Penguatan Desa.
6. Peningkatan Pelayanan Publik.

B. Arah kebijakan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Pembangunan Tahun 2022 akan diarahkan pada: Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, di dukung Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Prioritas Pembangunan:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat.
3. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan.
4. Peningkatan Pelayanan Publik.
5. Peningkatan Kualitas Manusia.
6. Penguatan Desa.

C. Arah kebijakan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Pembangunan Tahun 2023 akan diarahkan pada: Peningkatan Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, didukung Penguatan Perekonomian Daerah, serta Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Desa, Prioritas Pembangunan:

1. Peningkatan Kualitas Manusia.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat.
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Pelayanan Publik.
5. Penguatan Desa.
6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan.

D. Arah kebijakan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Pembangunan Tahun 2024 akan diarahkan pada: Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan SDM dan Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Lokal, Prioritas Pembangunan:

1. Peningkatan Kualitas Manusia.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat.
3. Peningkatan Pelayanan Publik.
4. Penguatan Desa.
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif.

6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan.

E. Arah kebijakan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Pembangunan Tahun 2025 akan diarahkan pada: Peningkatan Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, di dukung Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal. Prioritas Pembangunan:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat.
3. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan.
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.
5. Penguatan Desa.
6. Peningkatan Pelayanan Publik.

F. Arah kebijakan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 akan diarahkan pada: Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah melalui Peningkatan Kualitas Manusia dan Penguatan Perekonomian Daerah, guna Memujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Prioritas Pembangunan:

1. Peningkatan Kualitas Manusia.
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif.
3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat.
4. Penguatan Desa.
5. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan.
6. Peningkatan Pelayanan Publik.

Berikut arah kebijakan Kabupaten Purbalingga 2021-2026 berdasarkan pilar pembangunan kependudukan:

A. Pilar peningkatan kualitas penduduk dan pilar pembangunan keluarga berkualitas, yaitu berfokus pada kebijakan Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pengembangan Sumberdaya Lokal; Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Memadai; Peningkatan Kualitas Manusia dan Kesejahteraan; Penguatan Perekonomian Daerah; Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan SDM.

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pengembangan Sumberdaya Lokal	Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat,	Peningkatan Kualitas Manusia dan Kesejahteraan	Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan SDM	Peningkatan Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Manusia
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Memadai;		Penguatan Perekonomian Daerah.			Penguatan Perekonomian Daerah, guna Memujudkan Kesejahteraan Masyarakat

B. Pilar persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, yaitu berfokus pada kebijakan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Memadai; Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan; Penguatan Perekonomian Daerah; Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Desa; Peningkatan Daya Saing Daerah; Pembangunan Perdesaan berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah.

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Memadai	Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan Perekonomian Daerah	Peningkatan Daya Saing Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah
		Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Desa		Pembangunan Perdesaan berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal	

C. Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yaitu berfokus pada kebijakan Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan; Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Desa; Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Desa		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	

Selain arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mencanangkan “Program Unggulan” sebagai program pembangunan daerah yang merupakan program monumental berbasis isu strategis untuk mendongkrak langsung pencapaian Visi - Misi yang diusung Kepala Daerah. Program ini menjadi program prioritas bersifat strategik yang berorientasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara konsisten telah dan akan mengawal serta melaksanakan 7 (tujuh) program unggulan sebagai program yang bersifat lintas sektor dan lintas OPD, sehingga program tersebut dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis dan terintegrasi. Program ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan yang penting, mendesak dan berpengaruh besar terhadap tatanan masyarakat dan penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Program-program tersebut dapat diimplementasikan dalam pilar-pilar pembangunan kependudukan, sebagai berikut:

1. Pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas (Program Kartu Pra Kerja Purbalingga; Santunan Kematian bagi Masyarakat kurang mampu; pemenuhan kebutuhan pangan melalui program Rantang Berkah, Beras-Lele, Daging-Qu; peningkatan akses perumahan, sanitasi dan air minum layak melalui Rehab RTLH dan Jambanisasi; program jaminan kesehatan; program jaminan Pendidikan; jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; program ambulan desa; penanganan Anak usia sekolah tidak sekolah; pemberian beasiswa khususnya bagi siswa miskin). Selanjutnya Program unggulan di atas dijabarkan lagi menjadi program unggulan pada masing-masing OPD, adalah sebagai berikut:
 - 1) AUS-TS; Honor GTT; Kerjasama PT; Sekolah Model dan Imbas; MULOK; Perbaikan Data base SNP.
 - 2) Perpustakaan Digital; Perpustakaan Keliling; Perpustakaan Desa;

Pembudayaan Gemar Membaca.

- 3) Penurunan Prevalensi Stunting; Eliminasi TB-HIV, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Desa Sehat mandiri; Ambulan Desa; PHBS promotive Preventive; Kinerja Puskesmas dan RS; Jambanisasi.
 - 4) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe.
 - 5) Pengarusutamaan Gender (PUG), Kab. Layak Anak (KLA), DEKELA, Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - 6) Program Kartu Prakerja Purbalingga (pelatihan calon tenaga kerja dan calon entrepreneur), Bursa Kerja Khusus, Job canvasing.
 - 7) Rantang Berkah; Beras Lele; Lumbung pangan; dll
 - 8) Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum.
 - 9) Penanganan PPKS; bantuan utk cacat berat; santunan jatuh dr pohon kelapa; santunan anak yatim; santunan kematian bagi masy miskin.
 - 10) Rehab Rumah tidak layak.
2. Pilar penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk (penguatan permodalan bagi komunitas UMKM, pegiat wisata dan kelompok tani; asuransi pertanian; revitalisasi sentra-sentra industri kecil; pengembangan kawasan strategis: seperti pariwisata, sentra produksi pangan, kawasan peruntukan industry; pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan; pembangunan arena pusat kesenian dan kebudayaan ; mengintegrasikan jalur Trans Jateng dengan Bandara JB Soedirman, mengembangkan Terminal Tipe C Bukateja, serta melakukan re-routing angkutan perkotaan dan perdesaan.

Program Unggulan tersebut dirinci menjadi program unggulan masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi Pasar Desa.
- 2) Revitalisasi pasar rakyat, penataan sentra PKL, pelatihan ekspor, tata kelola distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- 3) Program Tuka-Tuku; subsidi bunga; bantuan stimulan bagi paguyuban UKM; penguatan SDM koperasi, lembaga keuangan mikro serta UKM; fasilitasi sarpras dan pemasaran UKM.
- 4) Revitalisasi UPTD BIAT; bantuan Sarpras Perikanan; Ikan Hias; Revitalisasi TPI.

- 5) Revitalisasi Sentra IKM, bantuan sarpras bagi IKM, fasilitasi sertifikasi produk IKM.
 - 6) Pemeliharaan jalan dan jembatan; peningkatan akses ke Kawasan wisata; akses ke pusat produksi.
 - 7) Optimalisasi ruang untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
 - 8) Revitalisasi TPA; revitalisasi sarpras persampahan; pencegahan pencemaran air; udara dan lahan.
 - 9) Pembangunan RTH secara bertahap.
 - 10) Desa Terang; pemeliharaan LPJU; Pemasangan LPJU.
 - 11) Penguatan BUMDES, Desa Tematik, Revitalisasi pasar Desa, Desa Wisata.dll
 - 12) Digitalisasi Desa dalam Profil Desa; Keuangan Desa; SID / SIPBM; Web Site Desa; Pelayanan masyarakat desa.
 - 13) Keberdayaan Dan Keswadayaan Masyarakat melalui Gotong royong, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
3. Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan membangun sistem kerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, mendorong tumbuhnya inovasi Perangkat Daerah dalam pelayanan publik, serta peningkatan profesionalisme kerja ASN berbasis kinerja.

Program Unggulan tersebut dirinci menjadi program unggulan masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

- 1) Smart GOV: Digitalisasi Pelayanan; Digitalisasi pelaksanaan Kerja; Satu Data Purbalingga; e Office.
- 2) Peningkatan Pelayanan: Mall Pelayanan Publik; Revitalisasi PATEN; Pelayanan KTP / Dok Kepend Capil di Kecamatan.
- 3) Sistem Informasi Pengawasan Desa, Quality assurance Pengawasan.

Meskipun tidak semuanya secara eksplisit disajikan dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, namun demikian secara implisit program-program unggulan tersebut akan mendukung pencapaian indicator kinerja daerah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 38 Program Unggulan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026

Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Akhir RPJMD	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas										
Kartu Pra Kerja Purbalingga.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Persen	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86		Dinas Tenaga Kerja
	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja lintas daerah	Persen	43,38	50,23	54,79	59,36	63,93	63,93	
	Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS (Ketenagakerjaan)	Persen	92,54	93,01	93,24	93,71	94,17	94,17	
program Rantang Berkah Beras-Lele,	Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak	Persen	42,25	45,36	45,36	46,92	48,47	48,47	Dinsosdalduk KBP3A

Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Akhir RPJMD	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Daging-Qu		terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti								
Santunan Kematian bagi Masyarakat kurang mampu;	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial		85,87	86,87	87,69	88,87	89,87	89,87	
peningkatan akses perumahan										
Rehab RTLH dan Jambanisasi;										
jaminan kesehatan;										
program jaminan pendidikan										
jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin										

Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Akhir RPJMD	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
program ambulan desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan Sehat Mandiri	Persen	25,10	27,20	28,03	28,87	30,13	30,13	Dinas Kesehatan
penanganan Anak usia sekolah tidak sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,7	99,75	99,8	99,85	99,9	99,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
pemberian beasiswa khususnya bagi siswa miskin		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	95,27	95,77	96,27	96,77	97,27	97,27	
kerjasama pengembangan perguruan tinggi di Purbalingga			Persen							

Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Akhir RPJMD	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
peningkatan kesejahteraan guru honorer di sekolah dan guru pondok pesantren.	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	Persen	16,73	14,62	12,5	10,38	8,27	8,27	
Pilar penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk										
penguatan permodalan bagi komunitas UMKM, pegiat wisata dan kelompok tani	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	Persen	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
asuransi pertanian;	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanggulangan bencana pertanian	Persen	60	62	64	66	68	68	Dinas Pertanian
revitalisasi sentra-sentra industri kecil;	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase usulan izin usaha yang mendapat rekomendasi	Persen	80,00	85,00	85,00	87,50	90,00	90,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
optimalisasi UPTD seperti Balai Benih Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	6.504	6.634	6.766	6.902	7.040	7.040	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Akhir RPJMD	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
peningkatan akses jalur wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan daya Tarik wisata yang dikembangkan	Persen	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luas RTH		0,7	1,05	1,4	1,75	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
pembangunan arena pusat kesenian dan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	Obyek	6	7	7	7	8	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
optimalisasi manajemen persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan area pelayanan sampah	Persen	61,11	61,11	66,67	66,67	66,67	66,67	Dinas Lingkungan Hidup
peningkatan akses air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	Persen	1,85	1,39	1,39	1,39	1,4	1,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan										

Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Akhir RPJMD	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Pembangunan Mall Pelayanan Publik	Program Aplikasi Informatika	Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika		75	80	85	95	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten secara rinci disajikan pada Tabel dibawah mengenai Program pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 berdasarkan pilar pembangunan kependudukan, secara rinci disajikan pada Tabel 2.17.

Selanjutnya Hasil analisis program berdasarkan pilar peningkatan kuantitas penduduk secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya (2016-2021) hal ini berarti target capaian kinerja terpenuhi. Program-program berikut ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, dilanjutkan dan atau ditingkatkan kembali untuk memenuhi target akhir RPJMD:

1. Pilar pengendalian kuantitas penduduk, meliputi:
 - a. Program keluarga berencana.
 - b. Program pengendalian penduduk.
 - c. Program pembinaan ketahanan keluarga dan remaja.
 - d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

Hasil analisis program berdasarkan pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya (2016-2021) hal ini berarti target capaian kinerja terpenuhi. Program-program berikut ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, dilanjutkan dan atau ditingkatkan kembali untuk memenuhi target akhir RPJMD.

2. Pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas, meliputi:
 - a. Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
 - b. Program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.
 - c. Program bantuan operasional sekolah (BOS).
 - d. Program pendidikan karakter sekolah dasar.
 - e. Program pendidikan karakter sekolah menengah pertama.

- f. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun jenjang sekolah menengah pertama.
- g. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun jenjang sekolah dasar.
- h. Program peningkatan pelayanan kesehatan.
- i. Program peningkatan kesehatan keluarga.
- j. Program peningkatan penanggulangan penyakit.
- k. Program pengembangan sumberdaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- l. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- m. Program perlindungan dan jaminan sosial.
- n. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- o. Program peningkatan kesempatan kerja.
- p. Program pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja.
- q. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
- r. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- s. Program advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
- t. Program peningkatan kualitas hidup anak; program peningkatan kelembagaan dan partisipasi anak.
- u. Program penataan dan pembinaan desa.
- v. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
- w. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- x. Program pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.
- y. Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.

Hasil analisis program berdasarkan pilar penataan dan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya (2016-2021) hal ini berarti target capaian kinerja terpenuhi. Program-program berikut ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, terus dilanjutkan dan atau ditingkatkan kembali untuk memenuhi target akhir RPJMD.

3. Pilar penataan dan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, meliputi:

- a. Program penataan ruang.
- b. Program pembangunan sarana dan prasarana dasar.
- c. Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman.
- d. Program penataan lingkungan permukiman perdesaan dan perkotaan.
- e. Program pengembangan kawasan permukiman.
- f. Program gebrak pakumis.
- g. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
- h. Program peningkatan daya saing usaha koperasi dan usahamikro.
- i. Program transmigrasi regional.

Hasil analisis program berdasarkan pilar penataan dan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya (2016-2021) hal ini berarti target capaian kinerja terpenuhi. Program-program berikut ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, terus dilanjutkan dan ditingkatkan kembali untuk memenuhi target akhir RPJMD.

4. Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, meliputi:
 - a. Program program pelayanan administrasi kependudukan.
 - b. Program pelayanan administrasi pencatatan sipil.
 - c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - d. Program pengelolaan pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi pelayanan.
 - e. Program pengelolaan aplikasi informatika.

Tabel 2.39 Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 - 2026

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target					Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN									
Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,62	99,7	99,75	99,8	99,85	99,9	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,27	95,27	95,77	96,27	96,77	97,27	100	
	Presentase PKBM yang terakreditasi	33,33	55,56	66,67	77,78	88,89	100,00	100	
	APM PAUD	67,62	73	76	80	82	84	NA	
Pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	18,85	16,73	14,62	12,5	10,38	8,27	NA	
BIDANG URUSAN KESEHATAN									
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat	49,12	50,88	51,72	52,54	54,24	55,93	NA	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target					Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	2,18	2,20 s.d 2,25	22,20 s.d 2,25	2,25 s.d 2,30	2,30 s.d 2,35	2,30 s.d 2,35	NA	
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Prevalensi stunting (data EPPGM)	16,93	15,6	15	14	14	13,6	14	
Pelayanan kesehatan balita	Angka morbiditas	19,6	19,1	18,6	18,1	17,6	17,1	NA	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar Kesehatan	31,82	45,45	56,52	66,67	79,17	91,67	83	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	39,76	44,19	49,43	54,55	59,55	64,44	NA	
	Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	19,08	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	NA	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan Sehat Mandiri	23,43	25,10	27,20	28,03	28,87	30,13	NA	
BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM									

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target					Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	45	46,5	47	48	49	50		
	Persentase bendung kondisi baik	45	48	48,5	48,88	49	49,5	NA	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahunan	1,04	1,85	1,39	1,39	1,39	1,4	63	
Program Pengembangan Sistem dan engelolaan Persampahan egional	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	0,87	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	NA	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahunan	0,69	1,44	1,44	1,44	1,44	1,42	NA	
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kawasan / lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	55	58	60	62	64	65	NA	
BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	NA	12,44	24,88	37,31	49,75	62,19	NA	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target					Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96,09	96,90	97,71	98,52	99,32	100,00	NA	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan perumahan Yang sehat dan aman yang didukung PSU layak	75,47	77,36	79,25	81,13	83,02	84,91	NA	
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase fasilitasi permohonan yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	NA	
BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	99,65	99,66	99,65	99,66	99,65	99,64	NA	
	Persentase penegakkan perda	11,32	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	NA	
Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan	51	52	53	54	55	56	NA	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target					Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan kejadian kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	
BIDANG URUSAN SOSIAL									
Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	55,91	57,12	58,34	59,55	60,77	61,98	NA	
Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	39,13	42,25	45,36	45,36	46,92	48,47	NA	
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	84,87	85,87	86,87	87,69	88,87	89,87	98	
penanganan bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	92,85	93,90	94,94	95,99	97,04	100,00	100	

Tabel II.40 Program pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 berdasarkan pilar pembangunan kependudukan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
A. Pilar peningkatan kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas										
Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI;										
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	99,65	99,66	99,65	99,66	99,65	99,64	99,64	
	Persentase penegakkan perda	persen	11,32	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	
Program penanggulangan	Persentase	persen	51	52	53	54	55	56	56	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Bencana	peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan									
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan kejadian kebakaran	persen	100	100	100	100	100	100	100	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	Per 10.000 penduduk	3,00	2,66	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	Bakesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik	Per 10.000 penduduk	3,00	2,66	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik									
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang terbina	persen	8,38	17,96	20,96	23,95	26,95	28,00	28,00	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya	Per 10.000 penduduk	3,00	2,66	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	
Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau	potensi	30	50	45	60	35	30	30	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Penanganan Konflik Sosial										
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;										
Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	99,62	99,7	99,75	99,8	99,85	99,9	99,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	94,27	95,27	95,77	96,27	96,77	97,27	97,27	
	APM PAUD	persen	33,33	55,56	66,67	77,78	88,89	100,00	100,00	
	Presentase PKBM yang terakreditasi	persen	67,62	73	76	80	82	84	84	
Program pendidik dan	Persentase SD dan	persen	18,85	16,73	14,62	12,5	10,38	8,27	8,27	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
tenaga kependidikan	SMP dengan rasio guru diatas 20									
Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD	persen	13,82	13,95	14,02	14,08	14,15	14,15	14,15	DINSOSDALDUKKBP3A
	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga	persen	30,19	30,35	30,43	30,51	30,59	30,59	30,59	
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk perempuan	2,84	2,64	2,43	2,23	2,03	1,83	1,83	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	perempuan)									
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data gender dan anak yang disediakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan desa/ kelurahan layak anak	persen	28,87	30,13	31,38	32,64	33,89	35,15	35,15	
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus	persen	18,42	22,46	26,49	30,53	34,57	38,61	38,61	
	Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani	persen	97,73	100	100	100	100	100	100	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya	persen	49,12	50,88	51,72	52,54	54,24	55,93	55,93	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Masyarakat	atau sederajat									
	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	persen	2,18	2,20 s.d 2,25	22,20 s.d 2,25	2,25 s.d 2,30	2,30 s.d 2,35	2,30 s.d 2,35	2,30 s.d 2,35	
	Prevalensi stunting (data EPPGM)	persen	16,93	15,6	15	14	14	13,6	13,6	
	Angka morbiditas	persen	19,6	19,1	18,6	18,1	17,6	17,1	17,1	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	persen	31,82	45,45	56,52	66,67	79,17	91,67	91,67	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	persen	39,76	44,19	49,43	54,55	59,55	64,44	64,44	
	Persentase PIRT bersertifikat yang	persen	19,08	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	40,00	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	dilakukan pembinaan dan pengawasan									
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa / Kelurahan Sehat Mandiri	persen	23,43	25,10	27,20	28,03	28,87	30,13	30,13	
Program Pengendalian Penduduk	Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian penduduk	persen	100	100	100	100	100	100	100	DINSOSDALDUKKBP3A
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	persen	9,93	9,75	9,57	9,39	9,20	9,02	9,02	
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi	persen	32,29	33,00	33,70	34,38	35,04	35,68	35,68	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	dan nasional									
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100	
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	persen	NA	50	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	persen	1,5	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	persen	31,51	43,38	50,23	54,79	59,36	63,93	63,93	
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang	Persen	91,84	92,54	93,01	93,24	93,71	94,17	94,17	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)									
Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak										
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahunan	persen	1,04	1,85	1,39	1,39	1,39	1,4	1,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	persen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahunan	persen	0,69	1,44	1,44	1,44	1,44	1,42	1,42	
Program Penataan	Jumlah bangunan	Angka	50	55	58	60	62	65	65	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	tepat waktu									
Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	persen	55,91	57,12	58,34	59,55	60,77	61,98	61,98	DINSOSDALDUKKBP3A
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar	persen	39,13	42,25	45,36	45,36	46,92	48,47	48,47	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	panti									
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	persen	84,87	85,87	86,87	87,69	88,87	89,87	89,87	
Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	92,85	93,90	94,94	95,99	97,04	100,00	100,00	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	persen	52,21	53,98	54,87	55,75	56,64	57,52	57,52	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	persen	90	93,6	94,5	95,8	96,3	97,8	97,8	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan pangan (Prioritas I, II dan III)	persen	26,78	25,10	24,27	23,43	22,59	21,76	21,76	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	persen	89,7	90	90	90	90	90	90	
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja;										
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	Unit	190	225	250	275	300	325	325	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase usulan ijin usaha yang mendapat rekomendasi	persen	NA	80,00	85,00	87,50	90,00	90,00	90,00	
Program Pengelolaan	Ketersediaan	industri	20	40	100	200	300	400	400	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Sistem Informasi Industri Nasional	informasi industri secara lengkap dan terkini									
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	rata rata (prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	persen	38,03	39	40	41	42	43	43	Dinas Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan	persen	99,99	100	100	100	100	100	100	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Prevalensi penyakit hewan	persen	22,80	20,30	19,80	19,30	18,80	18,30	18,30	
	Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan	persen	77	80	82	84	86	87	87	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	Halal)									
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanggulangan bencana pertanian	persen	56	60	62	64	66	68	68	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani (Kategori madya dan utama)	persen	9,69	10,98	11,83	12,69	14,04	15,61	15,61	
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi	persen	77,50	85,00	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat layak usaha	persen	28,57	33,33	38,10	42,86	47,62	52,38	52,38	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting	persen	83,33	88,89	88,89	94,44	94,44	94,44	94,44	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	miliar rupiah	1804	2027	2149	2278	2414	2559	2559	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	14,84	39,84	52,34	64,84	77,34	89,84	89,84	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan daya Tarik wisata yang dikembangkan	persen	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Daya Tarik Wisata Yang meningkat angka kunjungan wisatanya	persen	9,52	50	55,88	66,18	73,53	80,88	80,88	
Program Pengembangan Sumber	Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif	orang	118	124	128	131	135	138	138	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	yang bersertifikat									
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	282	270	272	275	278	281	281	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	6.376	6.504	6.634	6.766	6.902	7.040	7.040	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi olahan ikan	ton	2.112	2.154	2.197	2.241	2.286	2.232	2.232	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi akti	persen	72,6	74,3	75,1	75,9	76,7	77,6	77,6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK	persen	51	56	58	60	65	68	68	
Program Pendidikan	Persentase SDM	persen	45	50	55	60	62	65	65	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
dan Latihan Perkoperasian	koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian									
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	persen	7	8	10	12	14	14	14	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	persen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	persen	4,00	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Score Iklim Usaha	point	78,3*	78,3	80	80	82	82	82	DPMPT-SP
Program Promosi Penanaman Modal	jumlah kepeminatan	investor	2	2	3	3	3	3	3	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	investasi									
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks pelayanan publik bidang investasi	point	3,9	3,95	4	4,1	4,2	4,5	4,5	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	persen	85	95	105	115	125	135	135	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersaji secara update	persen	9,68	23,39	34,68	64,52	75,00	84,68	84,68	
B. Pilar persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.										
Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.										

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Program Penataan Desa	Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	persen	NA	83,04	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga)	persen	55,36	70,98	74,55	77,68	80,36	83,04	83,04	
Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi Pemerintahan desa	persen	NA	44,85	48,15	51,5	54,9	58,2	58,2	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	persen	62,61	63,02	63,14	63,25	63,37	63,44	63,44	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Adat										
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase keaktifan lembaga desa	persen	NA	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	persen	NA	30 - 44	45 - 48	49 - 51	52 - 54	55 - 58	55 - 58	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian lingkungan.										
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan perumahan Yang sehat dan aman yang didukung PSU layak	persen	75,47	77,36	79,25	81,13	83,02	84,91	84,91	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan / lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan	persen	55	58	60	62	64	65	65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	dan Lingkungannya									
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang	persen	1,5	2,6	1,4	1,3	1,5	1,4	1,4	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	45	46,5	47	48	49	50	50	
	Persentase bendung kondisi baik	persen	45	48	48,5	48,88	49	49,5	49,5	
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air dan udara	persen	NA	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luas RTH	persen	NA	0,7	1,05	1,4	1,75	2	2	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah	persen	37,32	58,45	69,01	79,58	90,14	100	100	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	B3 yang dikeluarkan									
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha / kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	persen	100	100	100	100	100	100	100	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase bank sampah yang beroperasi	persen	60,00	62,86	64,29	65,71	67,14	68,57	68,57	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk	persen	4,20	5,73	6,50	7,26	7,77	8,54	8,54	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	Masyarakat									
Program Penanganan Pengaduan Ling- kungan Hidup	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUNDANG- UNDANG LH yang ditangani oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	100	100	100	100	100	
Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan area pelayanan sampah	persen	55,56	61,11	61,11	66,67	66,67	66,67	66,67	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase angkutan umum yang aktif	persen	71,02	71,02	71,12	71,22	71,32	71,42	71,42	
	Persentase perlengkapan jalan	persen	57,8	70	75	78	80	83	83	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	kondisi baik									
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	NA	3	3	3	3	3		
C. Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.										
Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;										
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP elektronik	persen	98,98	99	99,02	99,04	99,06	99,08	99,08	Dinpendukcapil
	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	persen	99,12	99,17	99,22	99,27	99,32	99,37	99,37	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	33,43	40	50	60	70	80	80	
Program Pencatatan	Cakupan	persen	72,48	72,58	72,58	72,68	72,78	72,88	72,98	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
Sipil	kepemilikan akte kelahiran dan kematian									
	Cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan, dan pengesahan anak	persen	100	100	100	100	100	100	100	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	persen	5,00	33,33	38,46	42,86	46,67	50,00	50,00	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Lembaga /instansi yang memanfaatkan profil data kependudukan dan	persen	95,71	96,04	96,37	96,70	97,03	97,36	97,36	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026		
	agregatnya									
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memiliki Website aktif	persen	50	60	70	80	90	100	100	DINKOMINFO
Program Aplikasi Informatika	Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika	persen	67,44	75	80	85	95	100	100	

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

Sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Penyusunan GDPK bahwa Proyeksi penduduk berfungsi sebagai titik awal bagi sebagian besar proyeksi yang dibutuhkan di masa depan (kebijakan, anggaran, strategi percepatan dll). Hal ini juga merupakan hal yang penting bagi diskusi mengenai kebijakan. Aspek pokok dari proses kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang timbul dan memasukkan rumusan masalah tersebut dalam agenda kebijakan.

Mengingat semua rencana-rencana pembangunan, baik ekonomi maupun sosial, menyangkut pertimbangan tentang jumlah serta karakteristik penduduk dimasa mendatang, proyeksi mengenai jumlah serta struktur penduduk dianggap sebagai persyaratan minimum untuk proses perencanaan pembangunan, misalnya:

- Di Bidang pangan: menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur.
- Di bidang kesehatan: menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan tempat tidur di rumah sakit-rumah sakit yang diperlukan selama periode proyeksi.
- Di bidang Tenaga Kerja: menentukan jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi tentang kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, skilled dan pengalaman dari tenaga kerja.
- Di bidang Pendidikan: proyeksi penduduk dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru gedung-gedung sekolah, pendidikan pada masa yang akan datang.
- Di bidang Produksi Barang dan Jasa: Dengan proyeksi angkatan kerja dalam hubungannya dengan data mengenai produktivitas merupakan dasar estimasi produksi barang-barang dan jasa dimasa mendatang

Kemampuan prediktif dari proyeksi penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan prediktif sebuah analisis dampak kependudukan maupun pembangunan, proyeksi penduduk digunakan untuk mengilustrasikan seberapa besar masalah ke depan. Selain itu, proyeksi penduduk juga diperlukan pada proses kebijakan yang membutuhkan proposal dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam kasus ini, proyeksi penduduk menyajikan seberapa besar pelayanan yang dibutuhkan untuk solusi dan perubahan yang diajukan pada indikator berbasis populasi yang akan dihasilkan.

Kebutuhan akan proyeksi penduduk untuk melihat ukuran dan komposisi penduduk di masa depan dilandasi oleh dua asumsi. Pertama, proyeksi berdasarkan asumsi mengenai level fertilitas, mortalitas dan migrasi di masa depan. Karena asumsi ini sederhana maka dipertimbangkan adanya varian rendah, medium dan tinggi dari tiap asumsi sehingga dapat ditentukan kisaran proyeksi yang masuk akal. Kedua, ketika hasil proyeksi penduduk dimasukkan dalam proyeksi kebijakan yang akan diambil, sangatlah penting untuk menampilkan bagaimana proyeksi akan berdampak terhadap situasi kependudukan.

Menurut Panduan penyusunan GDPK terdapat delapan langkah dalam penyusunan proyeksi penduduk, yaitu:

1. Menentukan prioritas masalah-masalah kependudukan (misalnya: jumlah penduduk yang terlalu besar, perencanaan Program KB, perencanaan tata ruang dan pemukiman, penguatan ketahanan pangan, penguatan layanan kesehatan dasar, permasalahan sanitasi dan pengelolaan sampah.
2. Menentukan wilayah geografis yang akan disusun proyeksinya.
3. Menentukan periode proyeksi. Periode proyeksi dimulai pada tahun dasar hingga pada tahun tertentu yang ditetapkan. Tahun dasar umumnya dipilih berdasarkan keberadaan data, seperti tahun sensus terbaru atau survei skala besar. Periode proyeksi disesuaikan dengan kebutuhan proyeksi.
4. Mengumpulkan data. Pengumpulan data sangat penting dalam proses proyeksi. Data harus valid (mencerminkan kondisi populasi), reliabel (dikeluarkan dari sumber yang dapat dipercaya), dan up to date untuk menjamin kualitas hasil proyeksi.

Data kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan proyeksi antara lain berikut:

- a) Data dasar penduduk menurut umur dan jenis kelamin periode terakhir;
- b) Data kelahiran total sekurang-kurangnya dua periode dan data kelahiran menurut kelompok umur ibu periode terakhir;
- c) Data kematian dan kematian bayi menurut jenis kelamin sekurang-kurangnya dua periode;
- d) Data migrasi netto menurut kelompok umur lima tahunan dan jenis kelamin pada periode terakhir; dan
- e) Data kependudukan sebagaimana dimaksud bersumber dari data registrasi, sensus atau survey. Persyaratan penggunaan data registrasi sebagaimana dimaksud dapat digunakan apabila cakupannya paling sedikit mencapai 80%.

5. Menetapkan Asumsi.

Proyeksi mensyaratkan adanya perkiraan-perkiraan yang disusun berdasarkan asumsi yang mendasari keadaan di masa mendatang.

- a) Konsultasi dengan para pakar terkait.
- b) Mempelajari referensi atau dokumen-dokumen nasional, khusus dalam menetapkan asumsi target pencapaian proyeksi.
- c) Mempelajari data proyeksi yang dihasilkan oleh instansi/ pihak lain.
- d) Mempelajari dokumen atau data proyeksi yang memiliki kemiripan dengan wilayah yang akan dijadikan lokus proyeksi.

6. Menggunakan Aplikasi.

Pada saat data tahun dasar dan kebijakan/keputusan yang berkaitan dengan asumsi-asumsi proyeksi telah ditetapkan, program Spectrum dapat digunakan untuk mengolah data dan membuat proyeksi-proyeksi yang dibutuhkan, panduan aplikasi spectrum dapat diunduh pada <https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/>. Atau aplikasi lain yang lazim digunakan untuk proyeksi penduduk.

7. Menganalisis hasil proyeksi dari aplikasi hasil proyeksi perlu dianalisis dan dibandingkan dari berbagai asumsi untuk menyusun kebijakan yang sesuai.

8. Diseminasi hasil proyeksi. Setelah disusun, hasil proyeksi sebaiknya didiseminasikan kepada pemangku kebijakan. Secara khusus, presentasi proyeksi tersebut dapat mendorong terlaksananya dialog kebijakan berkaitan dengan permasalahan strategis.

Tahapan akhir dalam penyusunan proyeksi penduduk adalah menyepakati hasil proyeksi dan analisis proyeksi indikator/parameter kependudukan pada masing-masing pilar. Kesepakatan tersebut dapat berupa penandatanganan dokumen hasil proyeksi yang melibatkan sektor terkait dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan. Dengan menggunakan

cara berpikir sebagaimana terlihat dalam Gambar di bawah, maka pembangunan kependudukan di Indonesia paling tidak harus melibatkan lima pilar tersebut. Tetapi tetap membuka kemungkinan untuk mengembangkannya secara lebih luas.

Gambar 3.1. Hubungan Antar Lima Pilar GDPK



Dalam penyusunan GDPK Kabupaten Purbalingga maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan turut memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan nasional dan provinsi serta program capaian SDGs. Dengan keterpautan dan sinkronisasi ini diharapkan GDPK 5 Pilar Kabupaten Purbalingga akan menjadi rujukan pembangunan kependudukan yang terpercaya. Oleh karena itu untuk menyusun proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan yang diharapkan, terlebih dahulu akan disampaikan kondisi kependudukan Kabupaten Purbalingga saat ini berdasarkan 5 pilar pembangunan kependudukan.

3.1. Kondisi Kependudukan Kabupaten Purbalingga Saat Ini

3.1.1 Kuantitas Penduduk

Dalam banyak tulisan disebutkan bahwa salah satu masalah kependudukan klasik di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan saat ini menduduki peringkat keempat tertinggi di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi bahwa jumlah yang besar tanpa disertai dengan kualitas yang memadai akan menjadi “beban” pembangunan, maka kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk memperoleh justifikasinya. Pada waktu yang bersamaan, kebijakan tersebut disertai dengan usaha untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mengubah “beban” menjadi “aset” pembangunan.

Kabupaten Purbalingga merupakan wilayah dengan presentase penduduk 2,69 % di Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan 17 dari 34 Kabupaten / kota yang ada di Jawa Tengah. Tahun 2020 tercatat 1.011.425 jiwa yang terdiri atas 512.927 jiwa laki-laki atau

50,71 % dan 498.498 jiwa perempuan atau 49,29 %. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bukateja sebesar 79.441 jiwa atau 7,85 % dari total penduduk Kabupaten Purbalingga dan jumlah paling sedikit di Kecamatan Karangjambu, yaitu 28.333 jiwa atau 2,8 % dari total penduduk Kabupaten Purbalingga. Komposisi penduduk Kabupaten Purbalingga didominasi oleh laki-laki yaitu 1,029 kali lebih banyak dibanding perempuan, kondisi tersebut menggambarkan kecukupan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat bekerja dalam mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga.

Pengaturan kuantitas penduduk biasanya dilakukan melalui berbagai cara antara lain: Pengaturan laju pertumbuhan penduduk, Pengaturan kepadatan penduduk, pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pada pembahasan di Bab II ditunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan sebesar 60.973 jiwa atau tumbuh sebesar 6,42 %, persentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada kecamatan Karangjambu (12,88 %) sedangkan persentase terendah berada pada kecamatan Purbalingga (1,59 %). Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga sebesar 0,81 % mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya 2019 sebesar 0,95 %, lonjakan tertinggi dialami oleh Kecamatan Karangjambu sebesar 3,82 %, sedangkan laju pertumbuhan terendah bahkan posisi minus berada pada empat kecamatan, yaitu kecamatan Purbalingga (-1,38 %), kecamatan Bobotsari (-0,62 %), kecamatan Kalimanah (-0,61 %) dan kecamatan Kemangkon (-0,16 %).

Prioritas berikutnya dalam hal pengaturan kuantitas penduduk adalah persoalan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan tertentu. Jumlah penduduk terbanyak, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Purbalingga, yaitu 40 jiwa/Ha. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga adalah 16 jiwa/Ha dan beberapa daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah dari rata-rata tersebut, antara lain Kecamatan Kemangkon, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang,

Kutasari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol dan kecamatan Rembang.

Permasalahan penduduk di Kabupaten Purbalingga adalah terkait dengan tingkat persebaran penduduk yang belum merata. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kepadatan penduduk dimana mayoritas penduduk Kabupaten Purbalingga di kecamatan Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Bojongsari, Bukateja dan kecamatan Bobotsari, pada enam daerah tersebut, tingkat kepadatan penduduk telah mencapai di atas 16 jiwa per Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan masih berorientasi pada enam kecamatan tersebut sehingga dapat dengan mudah menarik penduduk yang berada didaerah. Kondisi demikian menjadikan daerah dengan kepadatan penduduk yang banyak dapat dengan mudah memiliki tingkat kemajuan yang lebih baik jika dibandingkan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk sedikit. Disisi lain, konsekuensi kepadatan penduduk yang banyak menimbulkan berbagai masalah sosial yang akan ditimbulkan.

Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah (ha) pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah kecamatan Purbalingga (40 jiwa/ha) artinya bahwa dalam setiap hektar luas wilayah di kecamatan Purbalingga ditempati oleh penduduk sebanyak 40 Jiwa dan terendah pada kecamatan Karangreja dan Karangjambu (6 jiwa / ha) artinya bahwa dalam setiap hektar luas wilayah di kedua kecamatan tersebut ditempati oleh penduduk sebanyak 6 jiwa, Adapun untuk mengetahui sebaran kepadatan penduduk pada masin-masing wilayah kecamatan dapat dilihat pada table di bawah, Dilihat dari kepadatan penduduknya sebagaimana ditunjukkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga termasuk klasifikasi rendah yaitu 13 jiwa/ha. Hal ini karena menurut SNI-03-1733-2004, kepadatan penduduk < 150 jiwa/ha diklasifikasikan rendah, tinggi rendahnya kepadatan penduduk suatu wilayah tergantung pada besarnya luas wilayah dan jumlah penduduk di masing-masing wilayah tersebut. Terkait hal tersebut maka ada empat wilayah kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang merupakan prioritas pertama untuk pengaturan kepadatan penduduk, yaitu wilayah kecamatan Purbalingga, Padamara,

Kalimanah dan Kecamatan Bojongsari dengan kepadatan penduduk lebih dari 20 jiwa/Ha dan Jumlah penduduk lebih dari 40.000 jiwa.

Pengaturan berikutnya adalah dalam hal pengaturan fertilitas TFR Kabupaten Purbalingga dalam 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan secara konsisten, hingga pada tahun 2021 TFR Kabupaten Purbalingga mencapai angka 2,00 dari kondisi 5 (lima) tahun sebelumnya 2016 pada angka 2,42. ini menunjukkan bahwa program kependudukan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik. Namun demikian beberapa capaian program masih perlu ditingkatkan antara lain:

1. Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016 – 2021) persentase Pasangan Usia Subur menggunakan kontrasepsi (CPR) belum bergeser pada angka antara 77 % – 78 %, tahun 2021 sebesar 77,57 % mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (78,31 %) Untuk keperluan tersebut maka peningkatan jumlah, mutu dan peran provider (PLKB, Bidan, dan provider lain yang terkait) sangat diperlukan untuk menunjang pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Prioritas pertama berada di wilayah kecamatan Mrebet, Rembang, Bukateja, Kutasari, Purbalingga, Bojongsari, Kejobong, Kemangkon, Karangreja, Karangmoncol, Bobotsari dan kecamatan Kalimanah. Wilayah kecamatan ini perlu dilakukan Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; Promosi dan penggerakan masyarakat serta provider dalam perluasan program Kependudukan dan KB; Meningkatkan kapasitas penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas serta meningkatkan kapasitas pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri.
2. Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 9,93 % dari jumlah total pasangan usia subur 190.278 pasang, persentase tersebut tidak bergeser signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2016 – 2021 persentasenya berada pada angka antara 9 % - 10 %, namun demikian tahun 2021 (10,58%) persentasenya lebih tinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tahun 2020 (9,88). Prioritas pertama berada di wilayah Kecamatan Kaligondang, Karanganyar, Kutasari, Karangmoncol, Bukateja, Kalimanah, Kejobong, Purbalingga,

Padamara, Bobotsari, Bojongsari, Mrebet, Pengadegan, Karangreja dan Kemangkon.

Pengendalian kuantitas penduduk juga dilakukan melalui upaya Penurunan mortalitas. Upaya ini bertujuan agar terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas dalam setiap dimensinya. Upaya yang diprioritaskan adalah; 1). Penurunan angka kematian ibu; 2). Penurunan angka kematian bayi dan balita; serta 3). Meningkatkan partisipasi Kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita serta mengembangkan advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam meningkatkan kualitas keluarga; 4). Meningkatkan partisipasi dan peran serta dan lintas sektor (Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan sebagainya) dalam mempersiapkan kehamilan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2021, angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup tahun 2020 sebanyak 24 orang, berdasarkan jumlah kasus kematian ibu sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian khusus terutama untuk peningkatan pelayanan konsultasi kehamilan, deteksi dini resiko kehamilan, promosi kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, sedangkan lokasi prioritas pertama berada di wilayah kecamatan Padamara dan Kecamatan Karangjambu, kecamatan tersebut terdapat jumlah kasus kematian ibu per 1000 kelahiran hidup lebih dari 1,75 dengan jumlah persalinan ditolong tenaga Kesehatan terlatih kurang dari 700. Target berikutnya adalah upaya menekan jumlah angka kematian kasar, angka kematian neonatal, angka kematian bayi dan balita serta kasus stunting. Diketahui bahwa Angka Kematian Kasar (CDR) Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebanyak 7,1. jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya 2017 sebanyak 7,73 dan 2018 sebanyak 7,52 sedangkan tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia datanya (Not Availabel), angka kematian kasar mencerminkan angka kematian perseribu orang, angka ini penting diketahui terutama apabila proporsi kematian lebih banyak pada orang dewasa karena kematian pada umur tersebut akan banyak mempengaruhi mortalitas secara menyeluruh. Angka Kematian Neonatal (MMR) tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga sebesar 5,82 angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (2020) sebesar 5, secara umum angka kematian

neonatal dipahami sebagai jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (IMR) tahun 2021 merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir, dimulai pada tahun 2016 angka kematian bayi menunjukkan angka 8,9 kemudian berangsur turun menjadi 8,03 (2017) dan 7,51 (2018), namun mulai mengalami trend kenaikan menjadi 7,58 pada tahun 2019, 7,77 (2020) dan terakhir 9,72 (2021). Lokasi prioritas penanganannya pada Kecamatan Rembang, Kecamatan Purbalingga dan kecamatan Bukateja. Angka Kematian Anak < 5 Tahun tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga sebesar 11,64 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2020) sebesar 9,3. Capaian (U5MR) tahun 2021 merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir, dimulai pada tahun 2016 angka kematian anak usia < 5 tahun menunjukkan angka 10,88 kemudian berangsur turun menjadi 9,7 (2017) dan 9,28 (2018), 9,14 (2019) namun mulai mengalami trend kenaikan menjadi 9,3 pada tahun 2020 dan terakhir 11,64 (2021) artinya pada tahun 2021 setiap 1000 balita (umur 0 – 4 tahun 11 bulan 29 hari) 11,64 anak tidak berhasil mencapai umur tepat lima tahun, lokasi prioritas berada di Kecamatan Bukateja.

3.1.2 Kualitas Penduduk.

a. Pendidikan

Salah satu masalah penting pendidikan di Indonesia adalah masih rendahnya partisipasi murni di tingkat SLA dan perguruan tinggi (PT). Secara nasional, tingkat SD sudah hampir 95 persen dan SLP hampir 80,12 persen, dengan program wajib belajar 12 tahun tampaknya masalah tersebut akan segera teratasi.

Sementara untuk tingkat Kabupaten, APM tingkat SD/MI di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sudah mencapai 95,77 Persen, namun demikian capaian ini masih lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah (97,9 %) maupun capaian Nasional (97,69 %). Untuk tingkat SMP/MTs sebesar 80,49 persen, lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah (80,53 %), namun lebih tinggi jika dibanding Nasional (80,12 %), sedangkan tingkat SMA/SMK/MA sebesar 56,02 persen, capaian ini lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah (59,74 %) maupun Nasional (61,25 %). Hal ini

menggambarkan rendahnya akses penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi (PT) yang juga berdampak pada upaya peningkatan rata-rata lama sekolah (7,24 tahun) dan harapan lama sekolah (11,99) capaiannya lebih rendah dari pada Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Akses penduduk dapat dilihat dari dua sisi, yaitu akses ekonomi dan akses fisik.

Keterbatasan akses secara ekonomi terutama terjadi pada penduduk miskin yang tidak mampu membiayai pendidikan di jenjang PT. Keterbatasan akses dari sisi fisik mengacu kepada keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi geografis. Sementara itu, dilihat dari rata-rata tahun sekolah (mean years of schooling) Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Kondisi ini merupakan indikasi besarnya jumlah murid yang drop out dari pendidikan SD atau SLTP. Sekali lagi hal ini terkait dengan persoalan akses terutama akses ekonomi.

Pendidikan Indonesia juga berhadapan dengan tantangan untuk meningkatkan kompetensi dan kompetisi penduduk. Berhadapan dengan globalisasi peningkatan daya kompetensi dan kompetisi menjadi salah satu kunci. Hal ini sekaligus untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, jika dilihat dari struktur Pendidikan penduduk Kabupaten Purbalingga diketahui, Penduduk dengan Ijazah Tertinggi adalah tamat SD / sederajat menempati urutan pertama yaitu sebanyak 175.085 orang, urutan kedua adalah tamat SLTP/sederajat sebanyak 67.208 kemudian urutan berikutnya adalah Tamat SLTA/sederajat sebanyak 56.785 orang dan diploma IV / S-I sebanyak 11.402. Sementara pendidikan penduduk yang mencapai gelar Stata II (S-2) dan doktor (S3) masih sangat sedikit. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan dan membangun Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus memperhatikan faktor pendidikan terutama meningkatkan akses pendidikan jenjang SLTA / sederajat agar menarik minat lulusan SMTP/sederajat yang ingin melanjutkan kejenjang lebih tinggi yang persentasenya turun dari 84,46 % (2016) menjadi 82,17 % (2020) selanjutnya mengatasi anak putus sekolah dan belum bersekolah. Semakin

banyak penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki dampak pada pembangunan daerahnya.

Terkait dengan angka putus sekolah diketahui bahwa lokasi prioritas pertama Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang tidak/belum pernah sekolah berada di kecamatan Bukateja, Kutasari, Kemangkon, Bojongsari, Mrebet dan kecamatan Rembang, sedangkan untuk Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang tidak bersekolah lagi berada di kecamatan kecamatan Bukateja, Kutasari, Mrebet, Kaligondang, Mrebet, Karangreja, Bojongsari dan Kecamatan Kejobong.

b. Kesehatan

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui edukasi terhadap ibu tentang pentingnya menjaga kondisi kehamilan dan imunisasi menjadi kunci suksesnya rendahnya bayi yang lahir dengan berat badan rendah maupun gizi buruk.

Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga mencapai persentase 0,12 % (balita gizi buruk) dan 4 % (balita gizi kurang), Balita gizi buruk mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu mencapai 0,14 % capaian ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Keadaan ini menunjukkan perlu upaya keras dan adanya komitmen menyeluruh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumber daya masyarakat melalui kegiatan yang relevan, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal menurunkan angka gizi buruk.

Juga diketahui bahwa persentase Persalinan di tolong dengan tenaga Kesehatan (dokter, Bidan dan tenaga Medis) mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir 2019 – 2021 yaitu 99,9 % – 99,9 % – 99,73 %, dari tahun sebelumnya yang sudah mencapai 100 %, demikian juga persentase Balita Gizi Buruk mengalami peningkatan persentase dari tahun sebelumnya, selanjutnya kasus stunting tahun 2020 Kabupaten Purbalingga cukup tinggi yaitu mencapai 14,57 % tentu harus segera dicari tahu akar masalahnya apakah ada hubungannya dengan peningkatan persentase jumlah balita gizi buruk dalam dua tahun

terakhir (2020 dan 2021), melemahnya ekonomi masyarakat karena covid-19 dan atau angka kemiskinan yang masih 16,24 %, sedangkan jika dilihat dari akses penduduk terhadap air bersih yang sudah mencapai 90,9 % dan akses sanitasi (jamban) mencapai 92,6 %, seharusnya kasus ini tidak relevan disebabkan oleh cakupan layanan air bersih dan sanitasi. Meskipun beberapa indicator (% Persalinan di tolong dengan tenaga Kesehatan (dokter, Bidan dan tenaga Medis), Balita Gizi Buruk dan Stunting) capaiannya menurun dibanding tahun sebelumnya, namun demikian secara umum dimensi kesehatan masih memberikan kontribusi untuk menaikkan AHH (Angka Harapan Hidup) Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2020 AHH Kabupaten Purbalingga sebesar 73,14 tahun dan meningkat di tahun 2021 mencapai 73,21 tahun. Angka ini masih berada di bawah AHH Provinsi Jawa Tengah namun lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah.

Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah dalam penanggulangan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat, secara kuantitas jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

NO	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKAT			KESEHATAN LINGKUNGAN			GIZI		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga		13	18	31	7	7	14	0	2	2
1	PUSKESMAS KEMANGKON	2	2	4	0	2	2	0	2	2
2	PUSKESMAS BUKATEJA	0	2	2	0	2	2	0	1	1
3	PUSKESMAS KUTAWIS	0	2	2	0	1	1	0	1	1
4	PUSKESMAS KEJOBONG	0	2	2	0	2	2	0	2	2
5	PUSKESMAS PENGADEGAN	1	3	4	1	1	2	0	1	1
6	PUSKESMAS KALIGONDANG	1	2	3	1	0	1	0	1	1
7	PUSKESMAS KALIKAJAR	1	2	3	0	1	1	0	1	1
8	PUSKESMAS PURBALINGGA	0	3	3	0	2	2	0	1	1
9	PUSKESMAS BOJONG	1	1	2	2	0	2	0	1	1
10	PUSKESMAS KALIMANAH	0	3	3	1	1	2	0	2	2
11	PUSKESMAS PADAMARA	0	3	3	1	0	1	1	1	2
12	PUSKESMAS KUTASARI	1	3	4	1	0	1	0	1	1
13	PUSKESMAS	2	1	3	0	1	1	0	2	2

NO	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKAT			KESEHATAN LINGKUNGAN			GIZI		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
25	Klinik Sharza Medika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	28	53	81	19	34	53	5	54	59
	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK^a			8,1			5,3			5,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, diakses pada tahun 2022

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa jumlah fasilitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Purbalingga berupa Puskesmas sebanyak: 24 Unit, berupa Rumah Sakit Umum sebanyak: 8 Unit, berupa sarana prasaranan kesehatan lain: 25 unit. Sedangkan Jumlah tenaga kesehatan masyarakat pada fasilitas kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2022: 81 orang rasio terhadap 100.000 penduduk (8,1), Jumlah tenaga kesehatan lingkungan pada fasilitas kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2022: 53 orang rasio terhadap 100.000 penduduk (5,3), Jumlah tenaga Ahli Gizi pada fasilitas kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2022: 59 orang rasio terhadap 100.000 penduduk (5,9). Kondisi ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan belum/telah memenuhi rasio ideal kebutuhan penduduk Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang berkopentent.

c. Ekonomi

a) Kemiskinan

Secara umum tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dalam kurun waktu 2016-2022, baik secara persentase maupun jumlah penduduk miskin. Kemiskinan terendah tercatat pada Maret 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 140,1 ribu jiwa atau persentase penduduk miskin (P0) sebesar 15,03 persen. Namun sayang kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 2020-2021. Pandemi COVID 19 yang menerjang perekonomian Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Purbalingga telah meyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin menjadi 15,90 persen pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 16,24 persen pada tahun 2021 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 15,30%. Untuk kemiskinan berbasis Rumah Tangga Lokasi prioritas pertama berada di kecamatan Bukateja, Kutasari, Mrebet,

Kemangkon, Rembang, Kaligondang, Bojongsari, Kejobong dan Kecamatan Karangmoncol. Sedangkan untuk kemiskinan berbasis Anggota Rumah Tangga lokasi prioritas pertama berada di kecamatan Bukateja, Kutasari, Kemangkon, Rembang, Bojongsari, Bobotsari, Kejobong dan Kecamatan Karangreja.

Dapat diinformasikan juga bahwa Karakteristik penduduk miskin di Purbalingga tahun 2021 lebih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD dan SMP sebanyak 54.82 persen, tidak berbeda jauh dengan penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah yang juga didominasi oleh penduduk berpendidikan SD dan SMP. Sementara itu, Angka Melek Huruf penduduk miskin Purbalingga sudah mencapai 100 persen pada kelompok umur sekolah 15-24 tahun, sedangkan pada kelompok umur 15-55 tahun masih berkisar pada 95,06 persen masih lebih rendah dibandingkan penduduk miskin Jawa Tengah pada kelompok umur yang sama. Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin Purbalingga dan Jawa Tengah relatif sama baik pada kelompok umur 7-12 tahun maupun 13-15 tahun. Penduduk miskin umur 15 tahun ke atas Purbalingga pada tahun 2021 tercatat 39.19 persen dalam kondisi tidak bekerja dimana didalamnya meliputi pengangguran dan bukan angkatan kerja. Sementara itu yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 37.75 persen yaitu penduduk yang sebagian besar bekerja dengan status berusaha sendiri atau pekerja bebas. Selebihnya bekerja di kegiatan formal.

Jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata di Jawa Tengah, karakteristik penduduk miskin di Purbalingga masih sedikit lebih baik dalam hal status pekerjaan. Dari penduduk miskin Purbalingga yang bekerja, ternyata lebih banyak yang bekerja bukan di sektor pertanian sebanyak 35.02 persen. Kondisi ini agak sedikit berbeda dibandingkan kondisi Jawa Tengah dimana secara rata-rata 29.98 persen penduduk miskin Jawa Tengah bekerja bukan di sektor pertanian. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa penduduk yang sudah bekerja masih tergolong sebagai penduduk miskin. Dapat diakibatkan karena pendapatan yang belum sesuai atau jenis pekerjaannya yang belum stabil.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Purbalingga masih lebih tinggi daripada Jateng. Namun kondisi pada 2022, P1 Purbalingga jauh dibawah P1

Jateng dan P2 Purbalingga lebih rendah dari P2 Jateng. Pada tahun 2022 pergerakan indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga agak melandai dan mengalami penurunan dengan P1 sebesar 2,08 dan P2 sebesar 0,48 dibandingkan kondisi tahun 2021 dengan P1 sebesar 2,10 dan P2 sebesar 0,41 (P1 turun 0,02 poin sedangkan P2 naik 0,07 poin). Kondisi sebaliknya terjadi pada Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan yaitu P1 sebesar 1,77 dan P2 sebesar 0,42. Sehingga pada tahun 2022, P2 Purbalingga berada di atas P2 Provinsi. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Purbalingga berada di luar angka rata-rata provinsi (dalam tren negatif). Persentase penduduk miskin Kabupaten Purbalingga masih tergolong tinggi pada tahun 2022 namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, dan kesenjangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil.

b) Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan signifikan mulai tahun 2018 yaitu mencapai 492.403 penduduk, kemudian turun tahun 2019 menjadi 481.578 penduduk dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi 500.261 dan tahun 2021 menjadi sebanyak 503.682 penduduk. Berdasarkan kegiatan utama Angkatan kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, penduduk yang Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/ membantu memperoleh penghasilan/ keuntungan minimal 1 jam berturut-turut dalam seminggu, kedua, penduduk yang mencari pekerjaan adalah Belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir di ketahui : adanya peningkatan jumlah penduduk bekerja dari tahun sebelumnya (2019) sebanyak 18.683 orang (469.748 orang) sedangkan jumlah pencari kerja juga naik sebanyak 7.734 orang (30.513 orang) pada tahun 2020, Selanjutnya pada tahun 2021 penduduk bekerja

naik 3.421 Orang (472.232 orang), sedangkan jumlah pencari kerja sebanyak berkurang 63 orang (30.450 orang) dari tahun sebelumnya (2020) ini berarti Kabupaten Purbalingga cukup berhasil memperluas lapangan pekerjaan dengan serapan tenaga kerja 0,2 % dari jumlah total pencari kerja sehingga bisa menambah kenaikan penduduk yang berkerja hingga 0,7 % dari jumlah sebelumnya kondisi ini juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami fluktuasi naik dan turun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Hal ini merupakan pekerjaan yang berat, tetapi harus dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja yang baru terutama pada Lokasi Prioritas wilayah penduduk yang tidak berkerja dengan tingkat kesejahteraan terendah 40 %, yaitu meliputi wilayah: kecamatan Bukateja, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Kemangkon, Rembang, Kaligondang, Karangreja, Bobotsari, Kejobong, Karangmoncol dan Kecamatan Karanganyar.

Tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi angkatan kerja baru, terutama sector ekonomi yang potensial (memiliki pertumbuhan tinggi namun kontribusinya rendah bagi perekonomian daerah) seperti sector Infokom (tumbuh 11,65 % kontribusi 1,87 %, Jasa Perusahaan (tumbuh 10,65% kontribusi 0,20 %), Akomodasi – Mamin (tumbuh 10,06 % kontribusi 2,39 %), juga sector ekonomi yang prima (memiliki pertumbuhan dan kontribusi tinggi terhadap perekonomian daerah) seperti Industri Pengolahan (tumbuh 7,33 % kontribusi 27,59 %), Perdagangan Besar (tumbuh 6,5 % kontribusi 12,74 %). Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sebelum covid-19 cukup tinggi 5,65 % (2019) lebih tinggi disbanding provinsi Jawa Tengah 5,41 % (2019). Setiap tahun pertambahan jumlah angkatan kerja diperkirakan terus meningkat sehingga untuk mempertahankan jumlah pengangguran terbuka pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya ada tuntutan penambahan kesempatan kerja. Jika targetnya adalah penurunan jumlah pengangguran terbuka, maka kesempatan kerja yang diciptakan harus lebih besar dari pada jumlah angkatan kerja baru.

3.1.3 Pembangunan Keluarga Berkualitas

Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga (Friedman,1998) sedangkan pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Sebagian besar keluarga di Kabupaten Purbalingga masih belum mampu menjalankan peran dan fungsi keluarga secara optimal, baik fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya, termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan kerkeluarga bagi para remaja.

Tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang sejahtera, dan kurang berketahanan sosial. Berdasarkan data dari Dinas Sosial DALDUK KBP3A Kabupaten Purbalingga diketahui bahwa jumlah anggota UPPKS mengalami penurunan setiap tahunnya, UPPKS adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga khususnya Keluarga Pra Sejahtera. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 20.190 keluarga, sedangkan tahun 2021 turun menjadi 9.829 keluarga. Jika penurunan ini sebagai indikasi telah terjadi kenaikan strata pada anggota UPPKS dari Pra Sejahtera menjadi KS I atau di atasnya, maka kondisi ini menunjukkan bahwa program pembangunan keluarga yang dijalankan Kabupaten Purbalingga efektif sehingga keluarga tersebut telah memiliki ketahanan sosial ekonomi. Indikator berikutnya yang menunjukkan keberhasilan program pembangunan keluarga adalah Indeks Pembangunan Gender yaitu sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal

di semua aspek kehidupan, capaian indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Purbalingga selama lima tahun berturut-turut mengalami kenaikan, mulai 92.31, 92.31, 92.68, kemudian turun tahun 2020 menjadi sebesar 92.48 hingga yang terakhir tahun 2021 naik menjadi sebesar 93.08 (2017-2021). capaian IPG Kabupaten Purbalingga tersebut masih di atas target indikator kinerja utama Renstra Kementerian PPA di tahun 2019 yang menargetkan sebesar 92.00.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk bidang pembangunan keluarga yang lebih baik lagi maka diperlukan suatu strategi seperti meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota; meningkatkan ketersediaan pangan yang didukung oleh infrastruktur yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur, dan meningkatkan kemandirian pangan dalam keluarga dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.

3.1.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Salah satu tantangan pembangunan kependudukan yang perlu memperoleh perhatian serius adalah persebaran penduduk. Hal ini perlu memperoleh perhatian karena masalah persebaran penduduk tidak hanya masalah kependudukan, tetapi terkait dengan pembangunan pada umumnya. Dari sisi pembangunan ekonomi, distribusi penduduk erat kaitannya dengan kesenjangan wilayah. Kesenjangan tersebut akan memengaruhi pola, arah, dan tren mobilitas penduduk. Kecenderungannya adalah arus mobilitas penduduk berasal dari daerah yang belum maju menuju ke daerah yang lebih maju. Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Daerah padat penduduk merupakan daerah yang secara ekonomi maju, sebaliknya daerah yang tidak padat penduduk adalah daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan.

Perpindahan merupakan bagian dari proses adaptasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan ekologi. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain disebut mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk disuatu wilayah terjadi karena

adanya faktor yang mendorong dan menarik dalam suatu wilayah seperti kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercatat bahwa angka migrasi keluar jauh lebih banyak dibanding angka migrasi masuk Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2016 migrasi keluar sebanyak 36,237 orang, sedangkan migrasi masuk 11,609 orang, sedangkan pada tahun 2021 migrasi keluar sebanyak 8,459 orang, sedangkan migrasi masuk sebanyak 1660, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga bukan merupakan wilayah yang menarik / prospek bagi orang luar untuk mengembangkan ekonomi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga banyak ditinggalkan oleh penduduknya karena ingin mencari pekerjaan di daerah lain. Perpindahan penduduk merupakan hak setiap warga, selama mereka mentaati peraturan yang berlaku. Tingginya migrasi ke luar Kabupaten Purbalingga mengisyaratkan pentingnya peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten ini. Berbagai titik pertumbuhan ekonomi harus diciptakan Semboyan: “Bangga Mbangun Desa”, pantas ditingkatkan agar Desa menjadi tempat mencari nafkah.

Namun juga memungkinkan apabila Kabupaten Purbalingga mampu meningkatkan kesempatan kerja di daerah, maka akan berganti menjadi tujuan migrasi masuk untuk mencari penghidupan. Ini berarti suatu saat migrasi masuk ke Kabupaten Purbalingga juga akan tinggi dan tentu saja akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Kondisi seperti inilah yang harus diantisipasi oleh Kabupaten Purbalingga agar terjadi keserasian antara fertilitas, mortalitas dan mobilitas, sehingga tujuan penduduk tumbuh seimbang dapat diwujudkan.

Strategi yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah: 1). Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja, baik regional, nasional maupun internasional; 2). Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pelatihat dan produktivitas; 3). Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bursa kerja dan

optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat; 4). Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja sesuai norma hukum yang berlaku, serta meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan.

3.1.5 Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan dan Terintegrasi

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan public dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil).

Dokumen Kependudukan merupakan dokumen yang sangat penting bagi masyarakat yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan merupakan hak dan identitas setiap orang yang digunakan untuk berbagai macam urusan.

a. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan akta, seorang anak dapat mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum negara. Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purbalingga Tahun 2021, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk Kabupaten Purbalingga berusia 0-18 Tahun semakin meningkat dalam enam tahun terakhir, pada tahun 2016 cakupan kepemilikan akte kelahiran baru mencapai 251.489, sedangkan tahun 2021 telah mencapai 488.915 orang, dan pada tahun 2022 sebanyak 266.530 orang. Dari data tahun 2022 dapat dijustifikasi bahwa Angka cakupan kepemilikan akte kelahiran

baru tersebut hanya mencakup 85% dari jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga usia 0 – 18 tahun sebesar 313.377 orang.

b. Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

KTP Elektronik (KTP-El) merupakan dokumen penting sebagai identitas penduduk Kabupaten Purbalingga yang berusia 17 Tahun atau lebih. Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang sudah rekam KTP-El menyentuh angka 747,680 orang sedangkan pada tahun 2022, jumlah penduduk yang telah melakukan rekam KTP-El berjumlah 776.170 orang, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang berusia 17 tahun atau lebih mencapai lebih dari 771.694 orang. Adapun rasio cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk pada tahun 2022 telah mencapai 76% atau naik sekitar 3 point dari tahun 2021 (73,16 %). Kepemilikan KTP bagi penduduk merupakan hal sangat penting, karena negara memberikan perlindungan sosial kepada warga negara dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan berupa KTP, oleh karena itu Kabupaten Purbalingga perlu memprioritaskan perekaman KTP kepada penduduk yang berada di wilayah kecamatan : Bukateja, Kutasari, Mrebet, Kemangkon, Rembang, Kaligondang, Bojongsari, Kejobong dan Kecamatan Karangmoncol. Kecamatan tersebut merupakan lokasi prioritas program penanganan kemiskinan berbasis individu. Perekaman KTP juga perlu diprioritaskan pada wilayah Kecamatan Terkecil Rasio Perekaman KTP-El adalah Kecamatan Karangreja dengan persentase 98,41 % (Jumlah Penduduk yang belum rekam KTP sebanyak 532 Jiwa atau 1,59 % dari seluruh penduduk wajib KTP) dan dengan persentase terbesar adalah Kecamatan Kalimanah dengan persentase 99,45 %.

3.2. Proyeksi Penduduk

Angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga yang terkendali dalam 4 (empat) tahun terakhir dimulai dari tahun 2016 - 2020 mengindikasikan keberhasilan Kabupaten Purbalingga dalam pengendalian kuantitas penduduk, oleh karena itu pencapaian tersebut akan dijadikan dasar perhitungan Proyeksi jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga

selama 25 tahun mendatang dimulai dari proyeksi tahun 2021. Adapun data jumlah penduduk yang dipakai adalah data penduduk tahun 2015 – 2020 (5 tahun) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga karena data ini sering dijadikan dasar dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka pendek. Data tersebut juga digunakan sebagai perhitungan proyeksi penduduk dalam dokumen RTRW 2011 – 2031 yang memakai data rilis BPS periode tahun 2012 – 2017 (5 tahun), rumus penghitungan proyeksi yang dipakai kedua dokumen tersebut adalah sama, perbedaannya terletak pada perodesasi data dasar yang dipakai, hal ini tentu berimplikasi pada hasil perhitungan proyeksi. Adapun hasil perhitungan Proyeksi Penduduk Kabupaten Purbalingga mulai tahun 2021–2048 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Proyeksi Penduduk Kabupaten Purbalingga Hingga Tahun 2048

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		r	2021	2026	2031	2036	2041	2046	2048
		2015	2020								
1	Kemangkon	55.401	63.622	0,0281	65.407	75.113	86.259	99.059	113.759	130.639	138.084
2	Bukateja	69.419	78.114	0,0239	79.980	89.997	101.270	113.954	128.227	144.288	151.267
3	Kejobong	44.861	50.738	0,0249	52.003	58.815	66.520	75.235	85.091	96.238	101.090
4	Kaligondang	58.829	65.548	0,0219	66.981	74.631	83.155	92.652	103.235	115.025	120.118
5	Purbalingga	59.042	57.580	- 0,0050	57.292	55.873	54.490	53.140	51.825	50.541	50.037
6	Kalimanah	53.363	57.667	0,0156	58.569	63.292	68.397	73.914	79.875	86.318	89.032
7	Kutasari	58.521	65.235	0,0220	66.668	74.316	82.842	92.347	102.941	114.752	119.857
8	Mrebet	69.496	77.869	0,0230	79.661	89.259	100.013	112.062	125.564	140.692	147.238
9	Bobotsari	49.483	53.319	0,0150	54.121	58.317	62.838	67.709	72.958	78.613	80.989
10	Karangreja	41.653	46.640	0,0229	47.707	53.419	59.814	66.976	74.995	83.974	87.864
11	Karanganyar	35.869	40.091	0,0225	40.993	45.818	51.212	57.239	63.977	71.507	74.761
12	Karangmoncol	51.994	58.543	0,0240	59.949	67.500	76.002	85.575	96.353	108.490	113.760
13	Rembang	59.843	67.917	0,0256	69.658	79.056	89.723	101.828	115.567	131.159	137.960
14	Bojongsari	59.152	63.095	0,0130	63.915	68.175	72.720	77.567	82.737	88.253	90.562
15	Padamara	42.505	46.533	0,0183	47.383	51.874	56.789	62.171	68.063	74.513	77.265
16	Pengadegan	37.320	41.046	0,0192	41.839	46.011	50.605	55.658	61.214	67.326	69.936
17	Karangjambu	24.898	28.078	0,0243	28.761	32.435	36.577	41.249	46.517	52.458	55.038
18	Kertanegara	31.532	36.926	0,0321	38.111	44.630	52.265	61.206	71.676	83.937	89.412
	Jumlah	903.181	998.561	0,0203	1.018.992	1.128.532	1.251.490	1.389.541	1.544.573	1.718.723	1.794.273

Sumber Data: Jumlah Penduduk Purbalingga, BPS Kabupaten Purbalingga, diakses Juli 2023

Hasil perhitungan proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga selama satu tahun mendatang meningkat, yaitu dari 998.561 jiwa pada 2020 menjadi 1.018.992 jiwa pada tahun 2021, kemudian dalam periode akhir tahun (2048) menjadi sebanyak 1.794.273 jiwa. Proyeksi Penduduk merupakan perhitungan

ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.

Perhitungan Proyeksi penduduk Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$P_t = P_o(1 + r)^n$$

Dimana:

P_t = Jumlah penduduk tahun proyeksi


P_o = Jumlah penduduk tahun yang diketahui

r = Proses pertambahan penduduk tiap tahun

n = Tahun proyeksi

Sedangkan untuk mengetahui gambaran perbandingan jumlah penduduk antar kecamatan dapat dilihat pada grafik di bawah:

Tabel III.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Purbalingga Tahun 2048



Dari grafik di atas diketahui bahwa proyeksi hingga tahun 2048 jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan yang lebih dari 80.000 jiwa berada di 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Kaligondang, Kalimanah, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangmoncol, Rembang, Bojongsari dan Kertanegara. sedangkan kecamatan yang penduduknya lebih dari 100.000 jiwa berada di 8 (delapan) kecamatan, yaitu kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Kaligondang, Kutasari, Mrebet, Karangmoncol dan kecamatan

Rembang. Kecamatan Bukateja dengan jumlah penduduk tertinggi mencapai 151.267 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di kecamatan Purbalingga mencapai 50.037 jiwa. Kecamatan Purbalingga dan kecamatan bobotsari sejauh ini merupakan kecamatan yang mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk signifikan dengan kemampuan daya tampung penduduk di wilayahnya.

Selanjutnya dalam dokumen RTRW Kabupaten Purbalingga di proyeksikan bahwa Kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2031 diarahkan memiliki kepadatan maksimum antara 80-150 jiwa/ha. Jika dihitung dengan arahan kepadatan tersebut maka daya tampung penduduk maksimal Kabupaten Purbalingga pada tahun 2031 adalah sebanyak 7.341.200 jiwa. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari jumlah proyeksi penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2031 berdasarkan perhitungan dokumen RTRW tahun 2011-2031 yaitu sebanyak 1.196.205 jiwa, bahkan untuk 25 tahun kedepan menurut perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk pada dokumen DGPK 2023–2048 yaitu pada tahun 2048 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.794.273 jiwa. Kondisi ini berarti Kabupaten Purbalingga memiliki daya dukung yang baik untuk menampung seluruh penduduk.

3.3. Kondisi Kependudukan Ideal yang Diinginkan

Dengan merujuk pada 5 pilar GDPK yang ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan Kabupaten Purbalingga paling tidak harus melibatkan lima pilar, ditambah dengan adanya pengembangan pada target capaian yang ditetapkan dalam SDGs.

3.3.1 Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan pada 2025.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, TFR mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan

ditargetkan menjadi 2,1 pada 2025. Akan tetapi target tersebut berbeda dengan perkiraan yang dilakukan oleh PBB. Seperti halnya RPJMN 2020-2024, diperkirakan TFR sama dengan 2,1 akan tercapai pada periode 2025-2030 tetapi pada periode berikutnya penurunan TFR akan melambat yaitu mencapai 2,096 pada periode 2025-2030 dan 1,990 pada periode 2030-2035. Oleh United Nation (UN) angka ini dibuat konstan sampai dengan tahun 2050. Hasil proyeksi penduduk (sementara) yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa TFR sama dengan 2,1 juga lebih lambat dibandingkan target RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya posisi TFR Kabupaten Purbalingga 2,05 anak per wanita tahun 2020 capaiannya lebih baik dari target nasional yaitu sebesar 2,26 pada tahun yang sama, selanjutnya target nasional pada tahun 2025 diharapkan menjadi 2,1 anak per wanita, sementara Kabupaten telah mencapai 2,00 anak per wanita pada tahun 2021, kondisi ini diharapkan bertahan hingga tahun 2048, sebagaimana skenario nasional bahwa skenario paling optimis TFR sama dengan 2,1 akan tercapai pada periode 2025-2030. Kondisi inilah yang ingin dicapai, sebab jika memperhatikan dua skenario lainnya, pencapaian TFR sama dengan 2,1 terjadi pada periode yang lebih lambat dan akan memiliki implikasi terhadap perubahan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

Tidak hanya TFR, angka kelahiran menurut kelompok umur (*Age Spesific Fertility Rate/ASFR*) juga menjadi indikator pengelolaan kuantitas penduduk. ASFR menunjukkan jumlah kelahiran yang dialami oleh wanita kelompok umur antara 15-49 tahun. Angka ini biasanya dinyatakan dengan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur tersebut. Pengetahuan tentang ASFR berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Berdasarkan hasil olah data Susenas tahun 2019, ASFR Kabupaten Purbalingga untuk kelompok umur 15-19 tahun adalah 38,51 per 1000 wanita. Artinya bahwa pada 1000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun masih terdapat 38,51 kelahiran sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No.	Kabupaten	ASFR 15-19	ASFR 20-24	ASFR 25-29	ASFR 30-34	ASFR 35-39	ASFR 40-44	ASFR 45-49
-----	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1	Purbalingga	27,9	105,8	133,5	99,5	61,9	13,9	2,1
---	-------------	------	-------	-------	------	------	------	-----

Tabel III.4. ASFR Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Sumber: Diolah dari data BPS, 2023

Parameter ASFR 15-19 tahun mendapat perhatian khusus karena di kelompok umur ini menjadi proksi prevalensi pernikahan dini di usia remaja yang memicu tingginya kehamilan di usia remaja kurang dari 20 tahun yang beresiko terhadap angka kematian ibu/maternal, melihat tabel di atas maka disimpulkan bahwa angka kehamilan di usia remaja di Kabupaten Purbalingga sangat tinggi, Dengan demikian permasalahan pernikahan usia remaja cukup menjadi key point permasalahan yang wajib diselesaikan dengan baik jika ingin bisa mengendalikan angka kelahiran

Lebih lanjut, secara nasional angka kematian bayi pada tahun 2020 mencapai 24/1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah dibawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan target program, angka kematian bayi tahun 2024 diharapkan akan menjadi 16.8 per 1.000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2035 menjadi sekitar 12.3 per 1.000 kelahiran hidup.

Untuk Kabupaten Purbalingga Angka Kematian Bayi (IMR) tahun 2021 di sebesar 9,72 angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (2020) sebesar 7,77. Capaian (IMR) tahun 2021 merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir, dimulai pada tahun 2016 angka kematian bayi menunjukkan angka 8,9 kemudian berangsur turun menjadi 8,03 (2017) dan 7,51 (2018), namun mulai mengalami trend kenaikan menjadi 7,58 pada tahun 2019, 7,77 (2020) dan terakhir 9,72 (2021), namun demikian capaian ini di atas angka target nasional yaitu 12.3 per 1.000 kelahiran hidup yang diharapkan bisa dicapai dan bertahan hingga tahun 2035. Oleh karena itu kondisi ideal yang di harapkan Kabupaten Purbalingga terkait angka kematian bayi adalah terus menekan angkanya tetap berada di bawah Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2048 salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan Pelayanan Kesehatan Balita yang realisasi kinerjanya terus menurun tahun 2017 mencapai 97,91 sedangkan tahun 2020 turun hingga 81,04, selain itu juga meningkatkan pelayanan Kesehatan Bayi Baru

Lahir yang tahun 2020 sudah mencapai 99,95. sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, maka diharapkan usia harapan hidup (UHH) untuk Kabupaten Purbalingga terus meningkat sebagaimana telah dicapai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2016 sebesar 72,86 tahun menjadi 73,21 tahun pada tahun 2020, Provinsi Jawa Tengah 74,37 tahun, sedangkan sesuai dengan target RPJMD UHH Kabupaten Purbalingga adalah 73,5 tahun pada tahun 2026, namun demikian jika dilihat dari fasilitas layanan, rasio tenaga kesehatan dan pencapaian dalam mengurangi angka kematian bayi yang lebih baik dari target nasional, maka harapannya idealnya UHH tahun 2046 bisa mencapai 74 tahun, Kemudian pada akhir tahun periode 2048 mencapai 74,1 tahun atau dapat menyamai / setidaknya tidak jauh dari tingkat pencapaian Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pencapaian TFR dan perkiraan Angka Kematian Bayi/Infant Mortality Rate (IMR) serta UHH yang didasarkan pada target program, maka tahun 2026 jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 1.108.255 jiwa, tahun 2031 mencapai 1.196.205 jiwa, tahun 2036 mencapai 1.291.845, tahun 2041 mencapai 1.395.900 dan tahun 2046 mencapai 1.509.172 jiwa, dengan syarat kondisi yang harus dipenuhi adalah pertumbuhan penduduk per tahun dapat ditekan menjadi 1,57 persen pada periode 2016 - 2020; 1,53 persen pada periode 2021-2026; 1,54 persen pada periode 2026-2031; 1,55 persen pada periode 2031-2036 dan 1,56 persen pada periode 2036-2041 dan 1,57 persen pada periode 2041 - 2046.

3.3.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, kualitas penduduk dijabarkan sebagai kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Kondisi ideal yang diinginkan dari pengembangan kualitas penduduk adalah terwujudnya manusia yang sehat jasmani dan

rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Dari sisi pendidikan target utama adalah angka melek huruf mencapai 100 persen.

a. Dimensi Pendidikan

Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan disuatu daerah antara lain adalah dengan melihat angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), persentase harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Indikator tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Lebih lanjut, untuk APM tingkat SD/MI di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 mencapai angka 95,77 persen, sedangkan tahun 2021 mencapai 96,30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Purbalingga terdapat 96 anak sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/Sederajat. Sementara untuk tingkat SMP/MTs tahun 2020 sebesar 80,49 persen, sedangkan tahun 2021 mencapai 80,96 persen, pencapaian saat ini diharapkan dapat untuk terus ditingkatkan untuk mencapai kondisi ideal hingga 2048 mendatang. Sedangkan pencapaian APM tingkat SMA / SMK / MA Kabupaten Purbalingga tahun 2020 mencapai 56,02 persen kemudian pada tahun 2021 sebesar 56,50 persen. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa rasio APM tingkat SMA / SMK / MA Kabupaten Purbalingga masih sangat rendah dan berada dibawah Provinsi Jawa Tengah 60,46 persen.

APM dan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan SDGs dalam mengukur pencapaian kualitas pendidikan. Tujuannya adalah untuk

memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya.

Dengan kondisi bahwa APM SMA/SMK/MA di Kabupaten Purbalingga baru mencapai 56,50 persen pada tahun 2021, maka kondisi ideal yang diinginkan adalah perolehan akses untuk menempuh pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat bagi penduduk remaja Kabupaten Purbalingga secara merata. Faktor pendidikan merupakan *keypoint* dari pengukuran maju tidaknya sebuah daerah. Semakin banyak penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki dampak pada pembangunan daerahnya. Sehingga target APM SMA/SMK/MA mencapai 60.03 persen di tahun 2048.

b. Dimensi Kesehatan

- a) Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga mencapai persentase 0,12 % (balita gizi buruk) dan 4 % (balita gizi kurang), Balita gizi buruk mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu mencapai 0,14 % dan mencapai angka 0,2% pada tahun 2022. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kondisi ideal yang diinginkan adanya komitmen menyeluruh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah tersebut melalui advokasi dan kegiatan yang relevan bersumber daya masyarakat (berbasis masyarakat)
- b) Kondisi ideal yang diinginkan adalah perolehan akses untuk memperoleh fasilitas JKN-KIS bagi penduduk dengan kesejahteraan terendah bisa mencapai 100 persen di tahun 2048.

c. Dimensi Ekonomi

Penduduk miskin Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 153,10 (ribu) jiwa atau 16,24 %, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 145,3 (ribu) jiwa atau 15,30%. Angka tersebut merupakan capain terbaik kedua setelah pada tahun 2019 persentase kemiskinan berada pada angka 15,03%. Adapun kondisi ideal yang diinginkan adalah jumlah penduduk miskin yang naik strata lebih banyak dibandingkan dengan yang turun strata dan memiliki ketahanan social-ekonomi.

Pandemi Covid-19 diindikasikan sebagai salah satu penyebab meningkatnya pengangguran terbuka, pada tahun 2020 mencapai 6,1 % dan 6,05 % tahun 2021 yang selanjutnya mengalami peningkatan positif pada tahun 2022 yaitu 5,23%. Angka tersebut relatif mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana TPT hanya berkisar 4,78 %. Tentunya, kondisi ideal yang diinginkan adalah semakin luasnya prospek dan pilihan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif secara merata berbasis potensi/sumber daya lokal.

3.3.3 Pembangunan Keluarga

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang meliputi:

- a. Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara
- b. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut.
- c. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu.
 - a) Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga.
 - b) Keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia.
 - c) Keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.
 - d) Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

3.3.4 Pengarahan Mobilitas Penduduk

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar wilayah di Kabupaten Purbalingga sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di beberapa kecamatan yang memang sangat padat penduduk. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk didaerah tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah

baru yang tidak kalah peliknya. Namun patut disadari bahwa urbanisasi tidak semata-mata karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga karena daerah-daerah dengan kategori urban semakin banyak jumlahnya karena fasilitas dan hasil pembangunan yang merata.

Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan. Ini berarti pemerintah harus dapat menata keberadaan penduduk melalui perpindahan penduduk dari beberapa kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dari segi Mobilitas, kondisi yang diinginkan adalah mendorong urbanisasi dari kota/Kabupaten padat penduduk di Kabupaten Purbalingga melalui perubahan konsentrasi pusat pelayanan publik. Perubahan tersebut dilakukan dengan mendorong mengalirnya penduduk dari satu kecamatan ke kecamatan yang masih jarang penduduknya. Selain itu distribusi pusat pelayanan publik diubah dan wilayah perdesaan menjadi pusat perekonomian. Dari sisi pembangunan ekonomi, distribusi penduduk erat kaitannya dengan kesenjangan wilayah. Kesenjangan tersebut akan memengaruhi pola, arah, dan tren mobilitas penduduk. Kondisi ideal yang diinginkan adalah keberadaan dan keterjangkauan sumber-sumber layanan Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi merata diseluruh wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya.

3.3.5 Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan dan Keluarga yang Berkualitas dan Terintegrasi.

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan kementerian terkait dan pihak swasta yang membutuhkan.
- b. Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat. Enam kategori isu-isu strategis: Regulasi dan Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM),

Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saling terkait satu sama lain.

- c. Setiap Individu penduduk memperoleh pengakuan dan perlindungan negara atas hak akses pelayanan public dan upaya mencapai kesejahteraan hidup. Adanya pengakuan dan perlindungan negara didasarkan pada kepemilikan dokumen kependudukan.

3.4. Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan identifikasi terhadap hasil pencapaian program pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Purbalingga, maka potensi dan permasalahan yang dihadapi (akan dianalisis SWOT)

a. Potensi:

Potensi yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga, baik menyangkut sumberdaya manusia, sarana prasarana maupun program kependudukan dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Reputasi dan pengalaman dalam menanggulangi masalah Stunting melalui kegiatan percepatan penurunan stunting dan menanggulangi masalah gizi melalui kegiatan pengelolaan kesehatan masyarakat UKP dan UKM dan penanganan anak putus sekolah bekerjasama dengan Unicef.
- b) Reputasi dan pengalaman dalam bidang ketahanan pangan melalui program perlindungan tata niaga pertanian oleh BUMD “Puspa Hastama“.
- c) Dukungan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja.

b. Permasalahan

Di samping keberhasilan yang telah dicapai dalam penanggulangan stunting, gizi dan anak putus sekolah, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam periode pembangunan masa mendatang. Permasalahan di bawah ini meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten

Purbalingga. Analisis SWOT dari hasil identifikasi terhadap patensi dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Purbalingga, maka dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan kependudukan di Kabupaten Purbalingga selama periode 2023-2048. Selanjutnya berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki dilakukan analisis sederhana melalui Metoda SWOT.

1. Kekuatan

- 1) Kabupaten Purbalingga memiliki fasilitas kesehatan pelayanan primer, transportasi, teknologi informasi dan media, sumberdaya manusia yang profesional;
- 2) Ketersediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi untuk menjamin kelangsungan peserta KB;
- 3) Tersedianya dukungan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa program unggulan daerah antara lain:
 - AUS-TS; Honor GTT; Kerjasama PT; Sekolah Model dan Imbas; MULOK; Perbaikan Data base SNP.
 - Perpustakaan Digital; Perpustakaan Keliling; Perpustakaan Desa; Pembudayaan Gemar Membaca.
 - Penurunan Prevalensi Stunting; Eliminasi TB-HIV, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Desa Sehat mandiri; Ambulan Desa; PHBS promotive Preventive; Kinerja Puskesmas dan RS; Jambanisasi.
 - Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe.
 - Pengarusutamaan Gender (PUG), Kab. Layak Anak (KLA), DEKELA, Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Peluang

- 1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
- 2) Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.
- 3) Dukungan anggaran kesehatan yang bersumber dari APBD dan APBN.

3. Kelemahan

- a. Belum adanya standar jumlah pasangan usia subur yang harus dibina oleh setiap tenaga pengelola program di lini lapangan (Penyuluh KB).
- b. Advokasi program kependudukan dan keluarga berencana terhadap pemangku kebijakan dan masyarakat belum optimal.

4. Ancaman.

- a. Program kependudukan dan keluarga berencana belum menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu upaya sosialisasi dan promosi serta memberikan pemahaman pentingnya program kependudukan dan KB bagi kelangsungan program pembangunan lainnya.
- b. Jumlah keluarga miskin masih cukup tinggi di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- c. Jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non produktif memerlukan perhatian yang lebih serius dibidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, sehingga tidak menjadi beban pembangunan pemerintah daerah.
- d. Tingkat kesejahteraan masyarakat belum sesuai dengan biaya hidup cukup.

BAB IV
VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAERAH

4.1. Visi dan Misi Grand Design Pembangunan Kependudukan.

A. Visi

Berdasarkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga “Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”. dan mengacu pada Perda No. 05 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Purbalingga 2021-2026 maka disusunlah Visi Grand Desain Pembangunan Kependudukan sebagai berikut: ***“Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Seimbang dan Berkualitas sebagai Modal Pembangunan untuk mencapai Purbalingga yang Religius, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera “***

B. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Purbalingga:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul- simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Mengacu pada Misi Kabupaten Purbalingga maka disusunlah Misi dari Grand Design Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi untuk megembangkan potensi daerah masing-masing di Kabupaten Purbalingga.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam lingkup keluarga dengan memberikan edukasi terkait pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, tumbuh kembang anak, dan pendampingan Lansia.
4. Menekan angka pengangguran dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam melihat peluang usaha.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.
6. Menciptakan sistem sarana data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, dan rill sehingga dapat digunakan serta diakses oleh pemangku kepentingan untuk pembangunan Kabupaten Purbalingga.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Purbalingga berdasarkan 5 pilar yang berkaitan dengan kependudukan yaitu:

1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

- a. Masih tingginya unmeet need KB sebesar 9,93 persen dan drop out KB 9,90 persen.
- b. Masih rendahnya cakupan kelembagaan KB seperti BKB, BKR dan Lansia.
- c. Masih tingginya kejadian unwanted pregnancy, melahirkan terlalu sering, terlalu banyak, terlalu tua dan terlalu muda.

- d. Belum adanya standar jumlah pasangan usia subur yang harus dibina oleh setiap tenaga pengelola program di lini lapangan (Penyuluh KB).
- e. Advokasi program kependudukan dan keluarga berencana terhadap pemangku kebijakan dan masyarakat belum optimal.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

- a. Belum meratanya akses pendidikan khususnya pada tingkat SMA/SMK/MA, karena menurut data BPS rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Purbalingga dari 2018- 2020 mendapatkan pendidikan hanya sampai jenjang SMP/MTs/Tsanawiyah.
- b. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak / belum sekolah, dimana jumlah yang banyak ada pada kelompok penduduk usia 16-18; dan masih sedikit jumlah masyarakat Purbalingga yang menikmati pendidikan tinggi, dilihat angka partisipasi sekolah penduduk usia 19-24 tahun yang masih sangat rendah.
- c. Belum optimalnya pelatihan, pensertifikatan dan penempatan tenaga kerja, yang antara lain disebabkan karena kompetensi dan tingkat pendidikan yang masih rendah; Adanya kesenjangan yang tinggi pada penempatan tenaga kerja dimana penempatan tenaga kerja perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki.
- d. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi angkatan kerja khususnya pada usia muda atau terdidik, Kesempatan kerja dan pengangguran usia muda atau terdidik, rendahnya kesadaran perusahaan dalam memberikan informasi kesediaan peluang kerja, serta rendahnya minat untuk berwirausaha.
- e. Belum optimalnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum mendapatkan bantuan atau pelayanan.
- f. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat melalui pelatihan keterampilan praktis bagi penyandang cacat dan eks trauma.
- g. Belum optimalnya pelayanan, sarana dan prasarana panti rehabilitasi.
- h. Pembinaan keterampilan terhadap anak masih belum optimal.
- i. Akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak masih belum maksimal.

- j. Isu pemberdayaan industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengalami hambatan untuk mengekspor karena birokrasi mendapatkan legalitas masih sangat sulit.

3. Pembangunan Keluarga Berkualitas

- a. Selain itu juga cakupan kualitas pelayanan kesehatan dasar belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, dan rasio ketersediaan fasilitas penyedia pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) terhadap jumlah penduduk belum memenuhi standar 1:30.000 penduduk.
- b. Permasalahan gizi secara menyeluruh serta permasalahan nasional gizi karena kasus stunting yang masih tinggi. Hal ini sejalan dengan data e-PPGBM (Pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat secara elektronik) Dinas Kesehatan bahwa pada tahun 2020 angka prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga masih tinggi yaitu sebesar 16,4 persen dan masih banyaknya desa dengan prevalensi stunting sangat tinggi (33 desa); Hal ini diduga dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat terutama mengenai asupan makanan yang bergizi dan kurang terjaganya lingkungan dari sisi buruknya fasilitas sanitasi air bersih. Masih adanya kasus stunting tersebut dapat menimbulkan dampak pada penurunan kecerdasan dan kerentanan terhadap penyakit.
- c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan sarana penunjang sesuai standar di fasilitas kesehatan.
- d. Banyaknya peredaran makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan hygiene sanitasi disebabkan karena mudahnya masyarakat mendapatkan bahan kimia pengawet dan bahan tambahan makanan berbahaya, serta lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap peredaran bahan tambahan makanan (BTM) berbahaya.
- e. Situasi pandemic berdampak pada keluarga di Kab. Purbalingga khususnya keluarga pra-sejahtera yang belum memiliki rumah layak huni dan Masih tingginya angka yang menunjukkan kondisi penyakit menular seperti prevalensi HIV/AIDS dan demam berdarah dengue.
- f. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Purbalingga sebesar 0,16-point masuk kategori keluarga tidak sehat, lebih rendah dari IKS Jawa Tengah

sebesar 0,20 point, tetapi lebih baik dibandingkan IKS kabupaten se-eks karsidenan Banyumas.

- g. Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya tingkat perceraian dan juga tingkat menikah usia muda.
- h. Menurunnya tingkat partisipasi perempuan dalam kelembagaan sehingga menjadi penyebab menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
- i. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, penipuan, cyber crime, dan lain-lain

4. Pengarahan Mobilitas Penduduk

- a. Pemukiman kumuh yang masih menjadi permasalahan menahun pada urusan perumahan di Kabupaten Purbalingga (Masih luasnya kawasan permukiman kumuh perkotaan yang perlu ditangani).
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ruang dalam mendukung pengembangan wilayah serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Belum optimalnya pengelolaan kawasan perumahan formal berserta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia.
- d. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, antara lain disebabkan masih rendahnya jumlah angkutan umum yang layak operasi serta dan terbatasnya rambu jalan dan bangunan pelengkap jalan.
- e. Ketersediaan jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Purbalingga yang terpadu (transportasi cerdas) dan merata ke seluruh wilayah desa. Hal ini terutama yang menghubungkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara sosial ekonomi, pusat-pusat ekonomi, serta wilayah yang memiliki titik-titik kemacetan.

5. Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan dan Keluarga yang Berkualitas dan Terintegrasi

- a. Penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Purbalingga belum optimal.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik.
- c. Belum optimalnya e-government dimana bertujuan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang dapat

meningkatkan kualitas layanan public secara efisien, efektif dan interaktif.

- d. Terbatasnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan di bidang informatika.
- e. Belum optimalnya aplikasi atau sistem yang terintegrasi pada OPD.
- f. Isu kepemilikan dokumen kependudukan (cakupan kepemilikan e-KTP, KIA, akte kelahiran dan indeks kepuasan masyarakat) masih menjadi perhatian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan – dan data Kependudukan.

4.2.1 Garis besar isu strategis Kabupaten Purbalingga berkaitan dengan Ekonomi, Administrasi, Aparatur Pemerintahan, dan Sosial Budaya

1. Ekonomi

Isu strategis pembangunan bidang ekonomi, adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan daerah berbasis ekonomi hijau.

Pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Presiden RI berkomitmen untuk membangun kembali ekonomi pasca Covid-19 yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh serta tidak mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan. Isu pembangunan hijau dan berkelanjutan harus diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Salah satunya adalah dengan mengedepankan perencanaan pembangunan rendah karbon (low carbon development). Fokus pembangunan sudah selayaknya diubah mengarah mempertimbangkan kemampuan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup.

Pembangunan rendah karbon telah diamanatkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dalam salah satu dari 7 agenda pembangunan, yaitu agenda pembangunan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

- b. Pemberdayaan IKM dan UMKM

Permasalahan pada isu ini adalah masih terdapat klaster / sentra industri yang belum berkembang; masih banyak IKM yang

belum memenuhi standar kelayakan produksi; kurangnya fasilitas modal untuk UMKM dan IKM. Khusus untuk UMKM, permodalan dapat difasilitasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) milik Kementerian Koperasi. Akan tetapi, kurangnya koordinasi antara dinas koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Purbalingga dengan LPDB membuat penyaluran dana modal tidak maksimal. Sementara itu untuk permodalan IKM masih terhambat oleh belum optimalnya upaya promosi yang didukung dengan ketersediaan materi promosi yang menarik untuk investasi; Hal ini dikarenakan informasi potensi dan peluang investasi yang diberikan kurang detail dan tidak memudahkan calon investor dalam mengakses dan mendapatkan informasi tersebut. Permasalahan lainnya dalam isu pemberdayaan IKM dan UMKM adalah masalah legalitas yang menghambat ekspor. Beberapa IKM yang tidak memiliki legalitas memilih untuk melalui agen karena birokrasi untuk mendapatkan legalitas tersebut sangat sulit.

- c. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada sektor yang memberikan kontribusi tinggi bagi perekonomian daerah, misalnya sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, sedangkan sektor yang berkontribusi rendah justru mengalami pertumbuhan yang tinggi, misalnya sektor Infokom (tumbuh 11,65 % kontribusi 1,87 %), Jasa Perusahaan (tumbuh 10,65% kontribusi 0,20 %), Akomodasi – Mamin (tumbuh 10,06 % kontribusi 2,39 %).

2. Administrasi dan Aparatur Pemerintahan

Isu strategis urusan administrasi dan aparatur di Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Kualifikasi dan kompetensi ASN masih relatif rendah dan Peta proses bisnis belum menggambarkan hubungan kinerja antar perangkat daerah hingga ke level terendah sehingga belum terlihat keterkaitan kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi; oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kabupaten Purbalingga serta pemerataan kualitas aparatur pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, bersih, dan berintegritas untuk mencapai peningkatan kesejahteraan

masyarakat baik dalam kondisi normal maupun kondisi pandemi covid-19.

- b. Penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah belum merata; dan revitalisasi reformasi administrasi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang memiliki visi ke depan, bersih, akuntabel, transparan, tertib administrasi, taat peraturan, dan partisipatif.
- c. Peningkatan tata Kelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan pendapatan dan belanja daerah yang optimal, pengawasan yang efektif, serta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (wajar tanpa pengecualian).
- d. Pengembangan kelembagaan dan regulasi yang mampu menciptakan peraturan-peraturan berkualitas yang menjadi dasar pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta terwujudnya penegakan peraturan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
- e. Pengembangan smart city untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tata kelola pemerintahan sehari-hari sehingga terwujud efisiensi dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Purbalingga yang modern.
- f. Pemanfaatan teknologi untuk proses pengadaan barang dan jasa seperti e-Purchasing sehingga terwujud pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif.

3. Sosial Budaya

Berdasarkan analisis permasalahan utama yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi isu-isu strategis untuk tema sosial budaya, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Purbalingga. Antara lain adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya. Hal tersebut menjadi penting karena syarat utama sebuah daerah untuk bersaing dalam era globalisasi adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Adapun SDM yang ada saat ini dapat

ditingkatkan kompetensinya dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan baik secara struktural maupun fungsional melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

- b. Terdapat isu mengenai kurangnya jumlah (kuantitas) SDM di bidang sosial budaya yang dapat menghambat kinerja pelayanan publik, yang salah satunya terjadi di bidang Pendidikan. Dikarenakan kurangnya jumlah tenaga pendidik dan jumlah SDM yang mengelola manajemen sekolah, maka sering terjadi penugasan ganda bagi para pengajar yang sekaligus menjabat bagian administrasi pengelolaan dana, seperti dana BOS yang menurut ketentuan harus dikelola oleh ASN. Fenomena semacam ini dikhawatirkan dapat mengurangi mutu dan kualitas sektor Pendidikan karena terbaginya fokus pengajar kepada dua tugas yang harus dilaksanakan sekaligus.
- c. Isu pembangunan SDM perlu menjadi prioritas daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dicanangkan juga di RPJMN 2020 – 2024. Hal dikarenakan Kabupaten Purbalingga telah memasuki tahun bonus demografi. Apabila bonus demografi ini dapat ditransformasikan dengan baik melalui SDM unggul dan berdaya saing, maka bonus demografi dapat memicu terjadinya bonus kesejahteraan dengan lompatan ekonomi yang signifikan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga mengingat saat ini kondisi kualitas SDM dan kuantitas SDM siap pakai yang tersedia di Kabupaten Purbalingga masih membutuhkan banyak peningkatan sebagaimana dijelaskan dalam poin a dan b.
- d. Terdapat isu di bidang kesehatan, yaitu kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan pengelolaan manajemen rumah sakit menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.
- e. Permasalahan gizi secara menyeluruh serta permasalahan nasional gizi karena kasus stunting yang masih tinggi. Hal ini sejalan dengan data e-PPGBM (Pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat secara elektronik) Dinas Kesehatan bahwa pada tahun 2020 angka prevalensi stunting di Kabupaten

Purbalingga masih tinggi yaitu sebesar 16,4 persen dan masih banyaknya desa dengan prevalensi stunting sangat tinggi (33 desa); Hal ini diduga dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat terutama mengenai asupan makanan yang bergizi dan kurang terjaganya lingkungan dari sisi buruknya fasilitas sanitasi air bersih. Masih adanya kasus stunting tersebut dapat menimbulkan dampak pada penurunan kecerdasan dan kerentanan terhadap penyakit.

- f. Isu kepemilikan dokumen kependudukan (cakupan kepemilikan e-KTP, KIA, akte kelahiran dan indeks kepuasan masyarakat) masih menjadi perhatian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan – dan data Kependudukan.
- g. Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya tingkat perseraian dan juga tingkat menikah usia muda; masih terdapatnya kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat tindak kekerasan, isu tersebut sejalan dengan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak anak (KLA) yang mengarahkan kabupaten/kota mempunyai sistem berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Serta untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.
- h. Di bidang pariwisata, belum optimalnya kinerja bidang pariwisata terkait penataan potensial destinasi pariwisata di Kabupaten Purbalingga disebabkan beberapa

permasalahan yang mempengaruhinya yaitu : (1) Belum optimalnya keterpaduan dan kerjasama antar pemerintah, pelaku wisata -ekonomi kreatif, komunitas seni budaya, dan masyarakat dalam penyelenggaraan event pariwisata, olahraga, budaya dan bisnis; terbatasnya sarana dan prasarana dan akses menuju daya tarik wisata; masih kurangnya promosi pariwisata; (2) Masih kurangnya sosialisasi tentang kepariwisataan di kabupaten Purbalingga; (3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan kepariwisataan; (4) Belum optimalnya industri pariwisata/industri kreatif/ekonomi kreatif; (5) Rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan kepariwisataan; dan (6) Kurangnya pelestarian dan promosi budaya lokal. Kabupaten Purbalingga memiliki potensi budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai objek wisata.

- i. Dalam kasus angka kemiskinan, sebenarnya Kabupaten Purbalingga telah mengalami penurunan angka kemiskinan berdasarkan Data Indikator Strategis Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020 yang didata oleh BPS secara makro. Persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 18,80 % (tahun 2017). Dari jumlah tersebut pada tahun 2018 turun 15,62 %, kemudian pada tahun 2019 turun kembali menjadi 15,03 %. Akan tetapi, dengan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini, maka angka kemiskinan pada tahun 2020 meningkat menjadi 15,90 % dan tahun 2021 naik lagi menjadi 16,24 %.

Hal baik yang telah dicapai Kabupaten Purbalingga adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) di Purbalingga berfluktuatif sejak tahun 2015 hingga 2021 dengan tren menunjukkan adanya penurunan. Namun secara umum, P1 dan P2 Purbalingga masih dibawah provinsi Jawa Tengah. Angka tertinggi baik P1 maupun P2 terjadi pada Maret 2016 yang mengalami puncak tertinggi.

Pada tahun 2021 pergerakan indeks Kedalaman dan Indeks Kearifan Kemiskinan Kabupaten Purbalinggai agak melandai dan mengalami penurunan dengan P1 sebesar 2,10 dan P2 sebesar 0,41 dibandingkan kondisi tahun 2020 dengan P1 sebesar 2,32 dan P2 sebesar 0,44 (P1 turun 0,22 poin sedangkan P2 turun 0,03 poin).

Kondisi sebaliknya terjadi pada Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan yaitu P1 sebesar 1,91 dan P2 sebesar 0,45. Sehingga pada tahun 2021, P2 Purbalingga berada di bawah P2 Provinsi.

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin Kabupaten Purbalingga meningkat pada tahun 2021 namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, dan kesenjangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil

Permasalahan dalam isu strategis ini juga terkait beberapa hal, antara lain: (1) Pandemi COVID-19 membuat banyak lapangan pekerjaan yang tutup sehingga meningkatkan pengangguran di Kabupaten Purbalingga, (2) Panti Dinas sosial masih belum dilengkapi dengan fasilitas perawatan kesehatan dasar, (3) Masih terdapat keluarga pra-sejahtera yang tidak memiliki rumah layak huni.

4.2.2 Isu strategis pembangunan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, adalah:

- a. Ketersediaan jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Purbalingga yang terpadu (transportasi cerdas) dan merata ke seluruh wilayah desa. Hal ini terutama yang menghubungkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara sosial ekonomi, pusat- pusat ekonomi, serta wilayah yang memiliki titik-titik kemacetan.
- b. Tersedianya infrastruktur yang mendukung kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- c. Terpenuhinya penyediaan sanitasi dan air bersih terutama pada wilayah kumuh dan miskin.
- d. Terpenuhinya infrastruktur yang mendukung pasokan listrik pada seluruh wilayah kabupaten hingga wilayah perdesaan.
- e. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang mendukung peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta kota cerdas (smart city).

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berisi pernyataan yang menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dan dipertegas oleh arah kebijakan. Kebijakan pembangunan kependudukan harus menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utamanya dengan mendasarkan penduduk sebagai sentral pembangunan agar dapat mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan kependudukan harus dapat mengakomodasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat. Sejak tahap perumusan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi kebijakan kependudukan harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Berikut ini adalah arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan Kabupaten Purbalingga tahun 2022-2048.

5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang), artinya jumlah bayi yang lahir diharapkan sama / seimbang dengan jumlah kematian. *Target Pemerintah Pusat untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah angka kelahiran total (Total Fertility Rate / TFR) sebesar 2.1 per perempuan pada tahun 2020, 2.04 per perempuan pada tahun 2025, 1.99 per perempuan tahun 2030, dan 1.97 tahun per perempuan 2035.* TFR dapat menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh pada wanita usia 15-49 tahun dan dapat dijadikan indikator keberhasilan program KB. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

a. Pengaturan Fertilitas

Total Fertility Rate (TFR) di Indonesia mengalami penurunan dari 5.6 pada tahun 1971 menjadi 2.6 anak per perempuan di tahun 2012. *Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori TFR 1.96 - 2.21.* Berbagai literatur sepakat bahwa hal yang berperan dalam transisi fertilitas di Indonesia adalah keberhasilan program KB dan meningkatnya pendidikan perempuan. Berdasarkan data tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purbalingga sebesar 1.58.

Pengaturan fertilitas dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB), dengan mengatur usia ideal perkawinan dan melahirkan dan jarak ideal melahirkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Kenaikan batas umur perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun bertujuan untuk mengurangi laju kelahiran, menurunkan risiko kematian ibu dan anak, mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Kebijakan pengaturan fertilitas dapat dilakukan dengan melibatkan DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dalam upaya:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan, advokasi, dan KIE keluarga berencana.
- b) Peningkatan capaian peserta aktif KB dan penurunan angka unmetneed melalui berbagai pendekatan.
- c) Peningkatan kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk peningkatan pelayanan dan capaian kesertaan,
- d) Peningkatan pelayanan KB untuk jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- e) Peningkatan kinerja Kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas sektor.

b. Penurunan Mortalitas

Tingkat mortalitas dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang seimbang perlu ditopang oleh penurunan angka kematian, di antaranya angka kematian ibu hamil, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian ibu pasca melahirkan, dan angka kematian bayi dan anak.

Angka kematian ibu tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 12 kasus kematian per 100.000 kelahiran hidup dengan penyebab terbanyak adalah pendarahan dan eklamsia. Berikutnya, angka kematian bayi pada tahun 2020 adalah 115 kasus kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Indikator kurangnya asupan gizi yang berakibat pada BBLR, serta adanya kelainan kongenital, asfiksia,

kelahiran premature, sepsis, ikterus dan penyakit penyertaan lain yang diderita ibu hamil.

Bappenas (2016) menjabarkan strategi dan usaha untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita, di antaranya adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemia, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan. Dengan demikian Program untuk pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan dengan:

- a) Mengembangkan Program Kampung KB.
- b) Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan KB.
- c) Memfokuskan Program KB untuk masyarakat miskin dengan memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB.
- d) Mengembangkan dan menyediakan materi untuk sarana Promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam program KB dan menjaga kesehatan ibu dan anak.
- e) Melibatkan keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program KB dan peningkatan derajat kesehatan.
- f) Memperkuat kelembagaan, komitmen politik, infrastruktur, dan mendelegasikan kewenangan operasional berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan mutual benefits.

5.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal, yaitu pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2035 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat. Dengan memerhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Arah kebijakan Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kualitas penduduk, yaitu meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan, pendidikan, serta pembangunan yang responsif gender.

a. Dimensi Kesehatan

Usia harapan hidup di Kabupaten Purbalingga terus meningkat dari tahun 2016-2020, yaitu 72,86 tahun; 72,91 tahun; 72,98 tahun; 73,02 tahun; 73,14 tahun dan dan tahun 2020 mencapai usia 73,21 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin mambaik. Indonesia mengalami pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi menjadi penyakit kronis dan degeneratif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan treatment dari penyakit tersebut. Selain usia harapan hidup, indikator dimensi kesehatan kualitas penduduk juga ditentukan oleh angka kematian bayi dan ibu seperti pada pilar pengendalian kuantitas penduduk. Strategi peningkatan kualitas penduduk dalam hal kesehatan ibu dan anak, antara lain:

- a) Penyediaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas.
- b) Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader).
- c) Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih.
- d) Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4).
- e) Pemberian makanan pemulihan pada ibu hamil KEK dan balita gizi kurang.
- f) Pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan.
- g) Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita.

- h) Peningkatan peran posyandu dan keterampilan kader dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- i) Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai dari bayi usia 6–24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK.
- j) Pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama (1000 HPK).
- k) Mengembangkan dan menyediakan materi untuk sarana Promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait kesehatan ibu dan anak.
- l) Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader).
- m) Perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita.
- n) Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah.

Strategi peningkatan kualitas penduduk dalam perbaikan status gizi masyarakat, dengan:

- a) Meningkatkan surveilans pangan dan gizi.
- b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang.
- c) Kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi.
- d) Penanggulangan gizi darurat.
- e) Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi.

Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan budaya sangat penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizi masyarakat.

Strategi meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a) Peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, antara lain dengan pemanfaatan SIM RS Rujukan Online.
- b) Peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan.
- c) Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat.
- d) Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan.
- e) pembudayaan/pemassalan olahraga.

b. Dimensi Pendidikan

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Karena di berbagai provinsi angka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas. Dalam rangka mendukung tercapainya Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan kebutuhan kualifikasi SDM di setiap koridor. Sejauh ini dokumen MP3EI belum sepenuhnya memerhatikan kebutuhan SDM, terutama dari segi kualitas, sebagai bagian penting dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi di setiap koridor. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan tersebut.

Angka melek huruf di Kabupaten Purbalingga sudah cukup tinggi, yaitu 94,85 tahun 2016; sempat turun menjadi 93,32 tahun 2017 dan 94,5 tahun 2018 namun kemudian naik menjadi 99,11 tahun 2019 dan stagnan pada angka 99,11 hingga tahun 2021 dengan target utama 100%. Pengembangan pendidikan nonformal dan informal bagi masyarakat yang lebih luas dapat dilakukan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan hidup, dan kemampuan dalam meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan formal berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD dan SMP berada di atas 90%, sedangkan SMA dan perguruan tinggi masih tergolong rendah meski terjadi peningkatan setiap tahunnya. Selain APS, gender gap dapat dijadikan prioritas untuk mengurangi kesenjangan

pendidikan menurut jenis kelamin dengan peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan. Strategi perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui:

- a) Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan dengan program sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus.
- b) Pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude.
- c) Pengembangan learning culture.
- d) Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional.
- e) Peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan dengan mendorong pendirian sekolah menengah di setiap kecamatan dan vocation boarding school.
- f) Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kependidikan.
- g) Meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan.
- h) Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan.
- i) Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan.
- j) Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan.
- k) Peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi.
- l) Peningkatan literasi masyarakat terutama anak usia sekolah.
- m) Pengembangan nilai-nilai budaya terutama pada anak usia sekolah.

c. Dimensi Ekonomi

Dari sisi ekonomi, pemerintah telah menyusun *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)* dan juga *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*, maka yang tertuang dalam master plan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas penduduk dari sisi ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi, antara lain:

- a) Perbaikan infrastruktur untuk mendukung perbaikan ekonomi perdesaan.
- b) Penguatan ekonomi regional melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan di wilayah strategis.
- c) Menyediakan sarana informasi dan fasilitas pemasaran dalam rangka pengembangan produk-produk unggulan daerah.

- d) Peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kemudahan birokrasi dan jaminan berinvestasi.
- e) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan pola pendampingan dalam aspek pemasaran, manajemen, permodalan, dan aspek lainnya dalam rangka memperkuat usaha berbasis ekonomi kerakyatan.
- f) Menciptakan ketahanan pangan melalui ketersediaan akses pangan masyarakat yang berkualitas dan beragam.

Selain dalam hal pembangunan ekonomi, strategi ekonomi juga dipersiapkan untuk tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui:

- a) Mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi).
- b) Sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi.
- c) Memperluas lapangan kerja dengan pengembangan industri padat karya.
- d) Memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan.
- e) Mendorong pengembangan wirausaha, termasuk wirausaha muda.
- f) Mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru.
- g) Mengembangkan budaya inovatif.
- h) Mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

Strategi di tiga dimensi yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun karena ketertinggalan Indonesia dalam hal IPM dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya adalah pada bidang pendidikan, maka tampaknya sektor tersebut perlu menjadi prioritas dalam strategi peningkatan IPM. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 menunjukkan IPM yang semakin meningkat dari tahun 2016-2020, yaitu 67,48; 67,72; 68,41; 68,99 dan 68,97 namun demikian masih lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Jawa Tengah.

5.3 Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Perpindahan merupakan bagian dari proses adaptasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan ekologi. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain disebut mobilitas penduduk.

Mobilitas penduduk disuatu wilayah terjadi karena adanya faktor yang mendorong dan menarik dalam suatu wilayah seperti kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan data statistic kependudukan Kabupaten Purbalingga tahun 2020, jumlah warga yang keluar (7.051 orang) dan meningkat pada tahun 2021 (8.459 orang) lebih banyak dibandingkan yang masuk wilayah (1.123 orang) pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi (1.660 orang). Pengarahan mobilitas penduduk bertujuan agar jumlah penduduk merata sesuai dengan daya tampung wilayahnya.

Secara garis besar, wilayah topografi Kabupaten Purbalingga terdiri dilihat dari karakteristik topografinya, Kabupaten Purbalingga memiliki topografi yang beragam, dari dataran rendah, daerah perbukitan hingga daerah pegunungan. Karakteristik wilayah berdasarkan kondisi permukaan tanah menunjukkan sebaran sebagai berikut:

- a. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan kelerengan > 40%. Daerah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
- b. Bagian tengah merupakan daerah dengan kelerengan 25%-40%. Daerah ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari.
- c. Bagian selatan merupakan daerah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet

Berdasarkan Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri atas struktur perkotaan dan sistem wilayah: Struktur perkotaan terdiri atas PKL dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten. Dalam rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari PKL dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten yaitu PPK dan PPL. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Purbalingga meliputi Perkotaan Purbalingga; dan Perkotaan Bobotsari. Pusat perkotaan Purbalingga didorong sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sedangkan Kecamatan Bukateja, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Karangreja didorong sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Hirarki pertama dalam rencana sistem perkotaan Kabupaten Purbalingga adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan.

Pengarahannya mobilitas penduduk dapat tercapai dengan menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Meningkatkan daya saing dan kualitas lingkungan wilayah baru untuk menarik minat masyarakat.
- b. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
- c. Memperluas kesempatan kerja produktif.
- d. Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional.
- e. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran.
- f. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
- g. Membuat kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik daerah tujuan migrasi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

5.4 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992).

Pembangunan keluarga yang berdasarkan ketahanan keluarga meliputi lima dimensi, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga meliputi: landasan legalitas, keutuhan keluarga, dan kemitraan gender. Ketahanan fisik meliputi kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Ketahanan ekonomi meliputi:

tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan Pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga. Ketahanan sosial psikologi meliputi: keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum. Ketahanan sosial budaya meliputi: kepedulian sosial, keeratan sosial, ketaatan beragama.

Berdasarkan data terbaru BPS tahun 2021 penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan menjadi sebesar 16,24 dari tahun sebelumnya 2020 sebesar 15,90 %. Adapun garis kemiskinan pada tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan dari Rp. 324,735 pada tahun 2018, Rp. 355,702 pada tahun 2019, Rp. 375,199 tahun 2020 kemudian secara bertahap meningkat hingga menjadi Rp. 384.183 pada tahun 2021. Meningkatnya garis kemiskinan ini terjadi seiring dengan naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, adanya perubahan selera atau gaya hidup, yang mengubah pola konsumsi rumah tangga juga turut mendorong naiknya garis kemiskinan.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dimana dua orang atau lebih hidup bersama dengan aturan, emosional dan masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda (Friedman, 1998).

Data Disdukcapil Kabupaten Purbalingga tahun 2020 menunjukkan status pekerjaan utama di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebagian besar didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sejumlah 157.236 orang, yang terdiri dari laki-laki 86.801 orang dan perempuan 70.435 orang, nilai Upah Minimum regional (UMR) di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.940.800,00 Rasio tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai UMK di Kabupaten Purbalingga pun cenderung mengalami kenaikan, tahun 2020 mencapai 98,2 %, meningkat dari tahun sebelumnya 2019 yang mencapai 98,12 %. namun keluarga pra sejahtera di Kabupaten Purbalingga masih cukup banyak. Artinya, pendapatan sebagai buruh/karyawan/pegawai masih belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena jumlah pendapatan dapat bergantung pada jenis pekerjaan masing-masing.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu hal yang mencerminkan kualitas penduduk suatu daerah. IPG Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan dari 92,31 menjadi 93,08 hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Purbalingga telah meningkatkan akses partisipasi penduduk baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun daya beli.

Strategi pembangunan keluarga melalui Upaya Meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan ketahanan keluarga dengan arah kebijakan:

- a. Membangun keluarga melalui pendidikan etika, moral, agama, dan sosial budaya secara formal maupun informal agar berkarakter baik.
- b. Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan.
- c. Meningkatkan peran kelembagaan keluarga.
- d. Mengakui perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara.
- e. Meningkatkan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- f. Meningkatkan perilaku hidup sehat dalam keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan).
- g. Mengembangkan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan.
- h. Membangun wawasan nasional dengan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- i. Meningkatkan pendampingan manajemen sumber daya keluarga dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stres, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

5.5 Manajemen Data Kependudukan

Kebijakan umum pembangunan database kependudukan dilakukan dengan mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari Decision Support System (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan akta, seorang anak dapat mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut

hukum negara. Berdasarkan Data DKB Tahun 2020, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 454.679 orang dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 233.796 orang dan perempuan sebanyak 220.883 Orang.

Kartu Keluarga (KK) menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. KK merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 5 tahun persentase kepemilikan KK menunjukkan peningkatan pada tahun 2016 kepemilikan KK mencapai 98.02 %, sedangkan tahun 2020 meningkat mencapai 99 % atau dari 336.598 kepala keluarga di Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki Kartu Keluarga sampai akhir 2020 sebanyak 330.757 kepala keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar perlunya kepemilikan KK

Sama seperti Kartu Keluarga, KTP Elektronik (KTP-El) merupakan dokumen penting sebagai identitas penduduk Kabupaten Purbalingga yang berusia 17 Tahun atau lebih. Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan publik lainnya di Kabupaten Purbalingga sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP-el. Hampir setiap kecamatan persentase kepemilikan KTP-el yaitu telah mencakup wajib KTP. Persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP dan telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 733.158 jiwa dari wajib KTP sebanyak 740.037 jiwa. Kecamatan Terkecil Rasio Perekaman KTP-El adalah Kecamatan Karangreja dengan persentase 98,41 % (Jumlah Penduduk yang belum rekam KTP sebanyak 532 Jiwa atau 1,59 % dari seluruh penduduk wajib KTP) dan dengan persentase terbesar adalah Kecamatan Kalimanah dengan persentase 99,45%.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Lebih lanjut, Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi 'KIA' adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun KIA memiliki manfaat yang

sama dengan KTP hanya perbedaannya adalah KIA masih belum disertai chip elektronik. Terhadap anak pemegang KIA diberikan kemudahan kemudahan dalam pengurusan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi. Berdasarkan Data yang bersumber dari DKB Tahun 2020 diperoleh bahwa kepemilikan Kartu Identitas Anak Penduduk Kabupaten Purbalingga masih sangat kecil tercatat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 22,16% dan pada tahun 2020 sebanyak 33,08%. Strategi administrasi dan manajemen data dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah dan pelayanan publik secara profesional.
- b. Meningkatkan tata tertib administrasi kependudukan.
- c. Mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan tinggi.
- d. Mengembangkan sistem data kependudukan dan keluarga terpadu berbasis teknologi informasi.

Tabel V.1 Tujuan, strategi, arah kebijakan dan indikator GDPK Kabupaten Purbalingga

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator / Parameter
Pengendalian Kuantitas Penduduk	Mengendalikan jumlah penduduk dengan Pengaturan Fertilitas	mengatur usia ideal perkawinan dan melahirkan dan jarak ideal melahirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan, advokasi, dan KIE keluarga berencana • Peningkatan capaian peserta aktif KB dan penurunan angka unmetneed melalui berbagai pendekatan • Peningkatan kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk peningkatan pelayanan dan capaian kesertaan • Peningkatan pelayanan KB untuk jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) • Peningkatan kinerja Kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Laju pertumbuhan penduduk (%) • Pendewasaan usia perkawinan (tahun) • TFR (%) • Keikutsertaan KB (%)
	Mengendalikan jumlah penduduk dengan menurunkan angka mortalitas	peningkatan kualitas penduduk dalam hal kesehatan ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas • Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader) • Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih • Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4) • Pemberian makanan pemulihan pada ibu hamil KEK dan balita gizi kurang • Pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan • Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kematian ibu (per 1000 kelahiran hidup) • Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) • Usia harapan hidup (tahun)

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator / Parameter
			<p>pada bayi dan balita</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran posyandu dan keterampilan kader dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak • Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai dari bayi usia 6–24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK. • Pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama (1000 HPK) • Mengembangkan dan menyediakan materi untuk sarana Promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait kesehatan ibu dan anak • Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader) • Perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita. 	
Peningkatan Kualitas Penduduk	Meningkatkan kualitas kesehatan	Peningkatan kualitas penduduk dalam perbaikan status gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan survailans pangan dan gizi • Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang • Kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi • Penanggulangan gizi darurat • Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi 	Prevalensi balita kurang gizi (%)

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator / Parameter
	Meningkatkan kualitas kesehatan	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, antara lain dengan pemanfaatan SIM RS Rujukan Online • Peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat • Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan • pembudayaan/pemassalan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan (JKN-KIS) • Usia Harapan Hidup
	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan dengan program sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus • Pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude • Pengembangan learning culture. • Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional • Peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan dengan mendorong pendirian sekolah menengah di setiap kecamatan dan vocation boarding school • Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kependidikan • Meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Sekolah • Rata-rata lama sekolah (tahun) • Harapan Lama Sekolah • Indeks Pembangunan Manusia • Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator / Parameter
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan • Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan • Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan • Peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi • Peningkatan literasi masyarakat terutama anak usia sekolah • Pengembangan nilai-nilai budaya terutama pada anak usia sekolah 	
	Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif	Peningkatan kualitas penduduk dari sisi ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan infrastruktur untuk mendukung perbaikan ekonomi perdesaan • Penguatan ekonomi regional melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan di wilayah strategis • Menyediakan sarana informasi dan fasilitas pemasaran dalam rangka pengembangan produk-produk unggulan daerah • Peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kemudahan birokrasi dan jaminan berinvestasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) • Tingkat kemiskinan • Cakupan kepemilikan jaminan sosial (%)

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator / Parameter
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan pola pendampingan dalam aspek pemasaran, manajemen, permodalan, dan aspek lainnya dalam rangka memperkuat usaha berbasis ekonomi kerakyatan • Menciptakan ketahanan pangan melalui ketersediaan akses pangan masyarakat yang berkualitas dan beragam. 	
		Peningkatan Kompetensi kualifikasi, dan daya saing tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi) • Sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi • Memperluas lapangan kerja dengan pengembangan industri padat karya • Memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan • Mendorong pengembangan wirausaha, termasuk wirausaha muda • Mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru • Mengembangkan budaya inovatif • Mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pengangguran Terbuka (%) • Cakupan kepemilikan jaminan sosial tenaga kerja (%)
Pembangunan Keluarga	Meningkatkan kualitas,	Meningkatkan akses	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun keluarga melalui pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pra sejahtera (%)

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator / Parameter
Berkualitas	kesejahteraan, dan ketahanan keluarga	partisipasi penduduk baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun daya beli.	<p>etika, moral, agama, dan sosial budaya secara formal maupun informal agar berkarakter baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan • Meningkatkan peran kelembagaan keluarga • Mengakui perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara • Meningkatkan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga. • Meningkatkan perilaku hidup sehat dalam keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan) • Mengembangkan ketahanan keluargadan ketahanan pangan keluarga dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan • Membangun wawasan nasional dengan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator / Parameter
			berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pendampingan manajemen sumber daya keluarga dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stres, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga. 	
Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	Mobilitas, migrasi dan pembangunan yang merata	Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan daya saing dan kualitas lingkungan wilayah baru untuk menarik minat masyarakat. • Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru • Memperluas kesempatan kerja produktif • Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional • Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran • Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia • Membuat kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik daerah tujuan migrasi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Laju pertumbuhan penduduk antar daerah (%) • Persentase infratraktur wilayah dalam kondisi baik • Pertumbuhan penduduk kota antar daerah
Penataan Data dan Informasi Kependudukan	Terwujudnya sistem data kependudukan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tertib administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja aparat pemerintah dan pelayanan publik secara profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase penduduk dapat menunjukkan

Pilar Pembangunan Kependudukan	Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator / Parameter
dan Administrasi Penduduk	terintegrasi dalam satu sistem informasi	kependudukan <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja kearsipan melalui implementasi teknologi dan digitalisasi • Meningkatkan cakupan pemanfaatan teknologi untuk mengakselerasi kualitas dan kapasitas pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata tertib administrasi Kependudukan • Mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan tinggi • Mengembangkan sistem data kependudukan dan keluarga terpadu berbasis teknologi informasi 	Administrasi Kependudukan berupa KK, KTP-EI, KIA, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan dan Akte Perceraian serta Identitas Kependudukan Digital (IKD) <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Petugas Dukcapil dapat memahami pencatatan Administrasi Kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.

BAB VI
PETA JALAN (ROADMAP) GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Secara operasional, setiap tahapan 5 (lima) tahunan diperlukan roadmap sebagai acuan bagi setiap sector perangkat daerah dan pemerintah daerah dalam penyusunan langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan secara sistematis dan terencana. Penyusunan roadmap kependudukan suatu wilayah perlu memperhatikan berbagai hal, antara lain tantangan dan peluang di masa depan, kekuatan dan kelemahan yang ada, faktor strategis yang muncul, dan program sebagai amanat pembangunan.

Roadmap ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sehingga kebijakan yang terbentuk dapat saling terintegrasi. Roadmap Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga tahun 2023-2048 disusun untuk merincikan capaian dan strategi setiap 5 tahunan untuk 25 tahun ke depan dalam rangka mencapai misi GDPK 2021-2024.

Tabel VI.1 Roadmap Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga 2023-2048

Periode	2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043	2043-2048
Capaian	Meningkatnya, kualitas Pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi penduduk	Meningkatnya kualitas dan kuantitas (sarana dan prasarana) pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi penduduk secara lebih luas dan merata	Terwujudnya penduduk Kabupaten Purbalingga Yang religius, berkualitas, sejahtera dan berdaya saing	Terwujudnya penduduk Kabupaten Purbalingga yang religius, berkualitas, sejahtera dan berdaya saing yang didukung oleh pemerintahan, system pelayanan dan tata kelola yang baik, cepat tanggap dan transparan berbasis online serta terintegrasi	Tercapainya Misi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Purbalingga 2023-2048: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat yang religius, berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing 2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi untuk megembangkan potensi daerah masing-masing di Kabupaten Purbalingga. 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam lingkup keluarga dengan memberikan edukasi terkait pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, tumbuh kembang anak, dan pendampingan lansia. 4. Menekan angka pengangguran dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam melihat peluang usaha 5. Menciptakan sistem sarana data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, rill dan terintegrasi sehingga dapat digunakan serta diakses oleh pemangku kepentingan untuk pembangunan Kabupaten 6. Meningkatkan kerjasama dan
Garis Besar Strategi:	Peningkatan kinerja dan pelayanan program 5 pilar pembangunan kependudukan pada Desil I dan II di Lokasi Prioritas pertama kemiskinan	Perluasan cakupan penerima manfaat program 5 pilar pembangunan kependudukan pada Desil I, Desil II dan Desil III di Lokasi Prioritas pertama dan kedua	Pengembangan / inovasi dan modifikasi program di 5 pilar pembangunan kependudukan	Pembentukan sistem dan tata kelola yang mumpuni dalam setiap program yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi penduduk	

Periode	2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043	2043-2048
		kemiskinan			komitmen para pemangku kepentingan terkait strategi dalam pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) yang sejalan dengan visi dan misi GDPK Kabupaten Purbalingga

Tabel VI.2 Target pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Purbalingga

Indikator/Parameter	Periode Roadmap									Target Akhir	Keterangan
	2018	2019	2020	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046	2047-2048		
Pengaturan Fertilitas											
Jumlah Penduduk	925.193	1.003.246	998.561	1.108.255	1.196.205	1.291.845	1.395.900	1.718.723	1.794.273	1.794.273	
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,05	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	DINSOSDALDUKKBP3A
Usia Perkawinan Wanita (tahun)	19	19	19	20	21	21	21	21	21	21	
TFR (%)	2,25	2,15	2,05	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	
Kesertaan KB (%)	77,69	77,00	78,31	79	80	82	84	85	87	87	
Penurunan mortalitas											
Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	7,51	7,58	7,77	7,43	7,09	6,75	6,41	6,07	5,73	5,73	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu (Per 100.000)	75,05	81,23	81	74,32	67,57	60,82	54,07	47,32	40,57	40,57	

Indikator/Parameter	Periode Roadmap									Target Akhir	Keterangan
	2018	2019	2020	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046	2047-2048		
kelahiran hidup)											
Usia Harapan Hidup (tahun)	72,98	73,02	73,14	73,5	73,7	73,8	73,9	74	74,1	74,1	

Tabel VI.3 Target peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas Kabupaten Purbalingga

Indikator/Parameter	Periode Roadmap									Target Akhir	Keterangan
	2018	2019	2020	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046	2047-2048		
Pendidikan											
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA	54.54	59.35	56.02	57,50	57,98	58,46	58,94	59,52	60,03	60,03	DINDIKBUD
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11.95	11.98	11.99	12,50	12,56	12,62	12,68	12,74	12,80	12,80	
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7	7,14	7,24	7,58	7,92	8,24	8,58	9	9,35	9,35	
Indeks Pembangunan Manusia	68.41	68.99	68.97	70,52	73,02	75,62	78,30	81,08	83,08		
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,32	92,68	92,78	95	95,56	96,12	96,69	97,25	97,81	97,81	
Kesehatan											
Prevalensi balita gizi kurang dan buruk (%)	0.08	0.08	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0,73	0,73	Dinas Kesehatan
Persentase kepemilikan	93,02	90	93,02	94	95	97	99	100	100	100	

Indikator/Parameter	Periode Roadmap									Target Akhir	Keterangan	
	2018	2019	2020	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046	2047-2048			
JKN-KIS (%)												
Persentase Kepala Kuarga yang memiliki akses air bersih (%)	71	90,4	92,05	93,70	95,35	97,00	98,65	100	100	100	100	Dinas PUPR
Persentase Kepala Kuarga yang memiliki akses santasi (%)	87,48	90,77	92,26	92,87	93,36	93,85	94,34	94,83	95,32	95,32	95,32	
Usia Harapan Hidup	72,98	73,02	73,14	73,5	73,5	73,7	73,9	74	74,3	74,3	74,3	
Ekonomi												
Penduduk miskin (%)	15,62	15,03	15,9	11,5 – 12,5	10,5 – 11,5	9,5 – 11,5	8,5 – 9,5	7,5 – 8,5	6,5-7,5	6,5-7,5	6,5-7,5	DINSOSDALDUKKBP3A
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,02	4,73	6,1	< 5	< 5	< 4	3-3,5	2 - 3	1,5-2	1,5-2	1,5-2	Dinas Tenaga Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,68	70,33	67,88	69,4	69,8	70	70,5	70,5	70,8	70,8	70,8	
Persentase kepemilikan jaminan sosial (%)	81,07	85,98	88,87	96,67	99,5	99,7	99,9	100	100	100	100	
Peran dan fungsi keluarga												
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75.51	70.6	70.27	70,33	70,37	70,41	70,45	70,49	70,53	70,53	70,53	DINSOSDALDUKKBP3A
Angka konflik sosial dan kriminalitas	1.77	1.62	1.91	1,36	1,08	0,80	0,52	0,24	>0,2	>0,2	>0,2	Satpol PP/ Kesbangpol

Tabel VI.4. Target penataan persebaran dan mobilitas kependudukan Kabupaten Purbalingga

Indikator/Parameter	Periode Roadmap									Target Akhir	Keterangan
	2018	2019	2020	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046	2047-2048		
Laju pertumbuhan penduduk antardaerah (%)	1,05	0,95	1,58	2,73	2,28	2,80 0	2,10	2,0	1.8	1,8	BPS
Pertumbuhan penduduk kota antar daerah	1,08	1,08	NA	8,72	7,83	5,92	4,35	2,14	>2	>2	BPS

Tabel VI.5. Target pengembangan manajemen database dan informasi kependudukan Kabupaten Purbalingga

Indikator/Parameter	Periode Roadmap									Target Akhir	Keterangan
	2018	2019	2020	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046	2047-2048		
Persentase penduduk wajib memiliki e-KTP, sudah memiliki e-KTP (%)	98,88	NA	99,07	99,08	99,44	99,63	99,81	100	100	100	DINPENDUKCAPIL
Persentase penduduk memiliki akte kelahiran	80.59	88.74	91.5	94,3	96,8	98	98	98	98	98	
Persentase penduduk akses internet	NA	NA	NA	60.67	64.78	68.21	70.43	75.89	79.70	79.70	Dinas Kominfo

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran di bidang pembangunan yang memuat 5 pilar pembangunan serta merupakan penajaman dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota khususnya dalam pembangunan kependudukan. Dokumen ini menjadi pelengkap dokumen lain yang sudah ada misalnya RTRW yang secara bersama-sama mengupayakan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Indek Kualitas Lingkungan Hidup.

Dokumen ini juga menyajikan situasi kependudukan dan capaian Pembangunan kependudukan berdasarkan pilar Pembangunan Kependudukan yang meliputi: Pengelolaan Dan Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga Berkualitas, Penataan Persebaran Dan Mobilitas Penduduk, Penataan Data Dan Informasi Kependudukan Serta Administrasi Kependudukan. Terkait dengan itu dari hasil analisis yang disajikan pada Bab II secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian program pembangunan kependudukan kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan setiap tahunnya (2016-2021) hal ini berarti target capaian kinerja terpenuhi, namun demikian capaian target indikator beberapa diantaranya masih di bawah rata-rata pencapaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, misalnya Angka Harapan Hidup, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama sekolah, APM SMP/MTs, APM SMA/SMK/MA. Semuanya mengarah kepada pilar peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas. Mensikapi kondisi tersebut pemerintah Kabupaten Purbalingga juga telah merespon dengan menetapkan 8 (delapan) permasalahan pokok pembangunan pada RPJMD 2021 – 2026, jika dikelompokkan ke dalam 5 (lima) pilar pembangunan kependudukan maka akan diperoleh komposisi sebagai berikut:

A. Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas:

1. Kualitas Manusia di bawah rata-rata Provinsi Jateng.

2. Angka Kemiskinan di atas rata-rata Provinsi.
 3. Menurunnya Aktivitas Ekonomi Daerah yang disebabkan oleh melemahnya Ekonomi Nasional dan Global.
 4. Kualitas Infrastruktur Kurang dan Kualitas Lingkungan Hidup Cenderung menurun.
- B. Prioritas kedua adalah Pilar persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk:
1. Kemandirian Desa Rendah (Desa Maju Mandiri < 50 %).
 2. Kasus Covid-19 yang masih tinggi.
 3. Kualitas Infrastruktur Kurang dan Kualitas Lingkungan Hidup Cenderung menurun.
- C. Prioritas ke tiga adalah Pilar pengendalian kuantitas penduduk yaitu Masih Tingginya Angka Kemiskinan / Masih Terdapat Konflik Sosial dan Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan yaitu Belum Optimal Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Delapan permasalahan pokok tersebut di atas yang in-line dengan permasalahan pembangunan kependudukan Kabupaten Purbalingga selanjutnya menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk menetapkan Visi dan 7 (tujuh) Misi pembangunan pada RPJMD 2021 -2026 juga menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan Visi dan Misi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga tahun 2023–2048. Adapun Visi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga tahun 2023–2048 adalah *“Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Seimbang Dan Berkualitas Sebagai Modal Pembangunan Untuk Mencapai Purbalingga Yang Religius, Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera* “dengan 6 (enam) misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing di Kabupaten Purbalingga.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam lingkup keluarga dengan memberikan edukasi terkait pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, tumbuh kembang anak, dan pendampingan lansia.
4. Menekan angka pengangguran dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam melihat peluang usaha.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.
6. Menciptakan sistem sarana data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, dan rill sehingga dapat digunakan serta diakses oleh pemangku kepentingan untuk pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan keterkaitan antara visi RPJMD 2021-2026 dengan Visi GDPK 2023-2048 dalam pembangunan kependudukan kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel VII.1 Keterkaitan Antara Visi RPJMD 2021-2026 dengan Visi GDPK 2023-2048

Pilar Pembangunan Kependudukan	Permasalahan Pokok	Visi RPJMD 2021 - 2026	Visi GDPK 2023-2048
Pilar Peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Manusia di bawah rata-rata Provinsi Jateng 2. Angka Kemiskinan di atas rata-rata Provinsi 3. Menurunnya Aktivitas Ekonomi Daerah yang disebabkan oleh melemahnya Ekonomi Nasional dan Global 4. Kualitas Infrastruktur Kurang dan Kualitas Lingkungan Hidup Cenderung menurun 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak. • Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. • Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi untuk megembangkan potensi daerah masing-masing di Kabupaten Purbalingga • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam lingkup keluarga dengan memberikan edukasi terkait pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, tumbuh kembang anak, dan pendampingan lansia. • Menekan angka pengangguran dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam melihat peluang usaha
Pilar persebaran dan pengarahannya mobilitas	1. Kemandirian Desa Rendah (Desa Maju	• Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

Pilar Pembangunan Kependudukan	Permasalahan Pokok	Visi RPJMD 2021 - 2026	Visi GDPK 2023-2048
penduduk	<p>Mandiri < 50 %</p> <p>2. Kasus Covid-19 yang masih tinggi</p> <p>3. Kualitas Infrastruktur Kurang dan Kualitas Lingkungan Hidup Cenderung menurun</p>	<p>kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan. 	<p>dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.</p>
Pilar pengendalian kuantitas penduduk	Masih Tingginya Angka Krminilitas / Masih Terdapat Konflik Sosil	Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Mewujudkan masyarakat yang religius, berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing
Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan	Belum Optimal Tata kelola Pemerintahan Daaerah	Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat	Menciptakan sistem sarana data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, dan rill sehingga dapat digunakan serta diakses oleh pemangku kepentingan untuk pembangunan Kabupaten Purbalingga

7.2 Saran

Mengingat Kedudukan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan dalam sistem Perencanaan Pembangunan memiliki posisi strategis dan sentral, maka disarankan dokumen ini dikuatkan dengan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaannya, selanjutnya berdasarkan hasil analisis situasi kependudukan dan capaian Pembangunan kependudukan kabupaten purbalingga dalam 5 tahun terakhir (2016-2021) sebagaimana disajikan pada Bab II serta mempertimbangan target pencapaian pembangunan kependudukan untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang, berikut disampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk keberlanjutan, penyempurnaan dan melengkapi kebijakan serta program yang sudah berjalan antara lain:

7.2.1. Saran Kebijakan Pembangunan Kependudukan:

- A. Pilar pengendalian kuantitas penduduk.
 1. Kebijakan pengaturan batas minimal usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu usia 19 tahun.
 2. Kebijakan pengaturan jumlah anak dalam keluarga.
 3. Kebijakan peningkatan akses pelayanan dan pembinaan kesertaan KB dan meningkatkan advokasi penyelenggaraan dan sarpras KB.
 4. Kebijakan pelaksanaan layanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) sesuai standar minimum dan Peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas kesehatan dan pembiayaan Kesehatan.
- B. Pilar peningkatan kualitas penduduk dan pilar pembangunan keluarga berkualitas:
 1. Kebijakan peningkatan; penguatan; dan pemantapan kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama. Implementasi strategi melalui arah kebijakan berdasarkan pilar pembangunan kependudukan ini adalah meningkatkan pendidikan karakter dan spiritualitas peserta didik.
 2. Kebijakan pemenuhan; peningkatan; dan pemantapan kualitas sarana prasarana Kesehatan, pendidikan masyarakat, ekonomi serta pembangunan yang responsif gender. Implementasi strategi melalui arah kebijakan berdasarkan pilar pembangunan kependudukan ini adalah meningkatkan kualitas kependudukan dan keluarga

berencana; meningkatkan kualitas pembangunan yang responsif gender; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan, Pendidikan, ekonomi; meningkatkan minat baca masyarakat.

- C. Pilar persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk:
1. Kebijakan pembangunan, pemerataan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Implementasi strategi melalui arah kebijakan berdasarkan pilar pembangunan kependudukan ini adalah menurunkan luasan kawasan kumuh; menurunkan ketimpangan aksesibilitas dan transportasi wilayah; menurunkan tingkat pencemaran air, tanah dan udara.
 2. Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
 3. Kebijakan pengaturan migrasi.
 4. Kebijakan Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan.
- D. Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan: Kebijakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Implementasi strategi melalui arah kebijakan berdasarkan pilar pembangunan kependudukan ini adalah meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

7.2.2. Saran Program Pembangunan Kependudukan

- A. Pilar peningkatan kualitas penduduk.
1. Melanjutkan gerakan AUS-TS; Honor GTT; Kerjasama PT; Sekolah Model dan Imbas; MULOK; pembangunan gedung sekolah; ruang kelas; rehabilitasi dan beasiswa bagi lebih banyak siswa terutama bagi yang tidak mampu.
 2. Menambah jumlah tenaga pengajar secara merata di berbagai wilayah mengingat salah satu penyebab masalah kualitas pendidikan adalah ketersediaan pengajar.
 3. Menambah/meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan secara merata, mengingat permasalahan dalam bidang kesehatan salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang rendah.
 4. Menambah dan optimalisasi alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

5. Memperluas jangkauan jaminan kesehatan agar menyeluruh dan merata terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
 6. Melakukan penyuluhan dan pendampingan (serta bantuan pangan) secara rutin kepada keluarga miskin. Program ini akan sekaligus mencakup pendidikan gizi, perbaikan gizi, menurunkan angka stunting.
 7. Melanjutkan program peningkatan kapasitas bagi para tenaga kerja (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja); Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Hubungan Industrial
 8. Memperluas informasi bursa lowongan pekerjaan di berbagai media secara langsung maupun tidak langsung untuk menjangkau penduduk yang tidak dapat mengakses secara online.
- B. Pilar Pembangunan Keluarga Berkualitas.
1. Melanjutkan program yang diarahkan pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak.
 2. Pendidikan anak, remaja, dewasa mengenai moral dan agama.
 3. Pendampingan persiapan pernikahan.
 4. Pendampingan keluarga.
- C. Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk.
- Melanjutkan program yang telah dilaksanakan (Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dan memperluas jangkauan program KB terutama bagi keluarga menengah ke bawah (dilakukan secara partisipatif - aktif melibatkan masyarakat).
- D. Pilar pengarahannya mobilitas penduduk.
1. Melanjutkan program pembangunan infrastruktur dasar secara merata agar terbangun pusat perekonomian baru secara merata di berbagai wilayah untuk menekan terjadinya migrasi regional atas alasan mata pencaharian.
 2. Melanjutkan Program peningkatan prasarana, Sarana dan utilitas umum (PSU).

3. Melanjutkan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) berbasis potensi / sumber daya lokal.

E. Pilar Penataan Data dan Informasi.

1. Melanjutkan program yang telah dimulai dan memperluas jangkauan program (Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil kependudukan).
2. Program pengelolaan pemanfaatan data, kerjasama, dan inovasi pelayanan.
3. Mempercepat intergrasi sistem informasi terutama dalam hal pelayanan administrasi kependudukan agar semua data terkumpul di satu pusat.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 3